

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**OLEH :
MEGAWATI PRABOWO, S.H., M.Kn**

Nim: 10302000109

DISERTASI



Diajukan Dalam Rangka Ujian Tertutup Untuk Memenuhi Syarat dalam
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Dibawah Bimbingan:

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., M.Hum

Co. Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

Lembar Pengesahan

**REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

OLEH :

MEGAWATI PRABOWO, S.H., M.Kn

Nim: 10302000109

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Terbuka
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini :

PROMOTOR,

CO- PROMOTOR,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum **Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**

NIDN.0605036205

NIDN. 0621057002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S. H., M. Hum

NIDN. 0621057002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 1 November 2021

Yang membuat pernyataan,

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية



MEGAWATI PRABOWO, S.H., M.Kn

Nim: 10302000109

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul ” **REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**” telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari-hari. Disertasi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Promotor **Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum** dan **Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum** selaku Co-Promotor, yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Drs. Bedjo Santosa, MT., Ph.D., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk

menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S. H., M. Hum selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah

membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semarang, 15 November 2021

Penulis,

MEGAWATI PRABOWO, S.H., M.Kn

Nim: 10302000109



REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Abstrak

Rumah tangga atau keluarga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) yang terjadi di masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *yuridis empiris*, yaitu dalam penelitian ini meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini belum berkeadilan dikarenakan belum efektifnya penerapan penyelesaian perkara KDRT dikarenakan Penormaan pada UU No. 23 Tahun 2004 masih berdasar gender saja apabila pelaku adalah seorang laki-laki hukumannya lebih ringan dibanding perempuan. Dalam penegakan hukumnya juga masih bersifat maskulin Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004, tindakan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan belum memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban terutama Perempuan. (2) Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu: (1) terulangnya kasus KDRT oleh suami; (2) adanya sikap kurang hormat dan ketakutan oleh anak-anak kepada ayahnya; (3) secara psikologis muncul ketakutan dan kekhawatiran istri terhadap suami; dan (4) muncul budaya suap kepada oknum-oknum berwenang agar pelaku terhindar dari persidangan/pidana penjara karena penegak hukum masih menganggap bahwa KDRT ini hukum privat bukan hukum publik selain itu kelemahan timbul dari aspek budaya yang masih menganggap perempuan kedudukannya lebih rendah dibandingkan laki-laki dan sanksi hukum dalam Undang-Undang KDRT yang belum seimbang hukumannya bagi pelaku kekerasan fisik dan kekerasan psikis (3) Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi kebijakan Hukum Pidana KDRT khususnya dalam kekerasan fisik dan kekerasan psikis harus memberikan keadilan bagi para korbannya dalam upaya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Beberapa Pasal dalam UUPKDRT yang perlu direkonstruksi adalah pada ***Pasal 44, 45, 51 dan 52 UU No. 23 Tahun 2004***. Dalam hasil Rekonstruksi tersebut para korban KDRT ini bisa mendapatkan ganti rugi secara layak dan juga dalam UU PKDRT ini delik yang digunakan adalah Delik Biasa agar memungkinkan saksi yang melihat dapat mengadakan hal tersebut.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nilai Keadilan

RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW POLICIES IN EFFORTS TO TREAT CRIMINAL CRIMINAL ACTIONS IN HOUSEHOLD BASED ON JUSTICE VALUE

Abstract

The household or family is a shelter for all family members, but in reality many households become a place of suffering and torture due to violence. More and more cases of domestic violence (hereinafter abbreviated as domestic violence) occur in the community.

The method of approach used in this research is empirical juridical, namely in this study reviewing and seeing and analyzing the problems that are the object of research that is about reconstructing criminal law policies in an effort to tackle criminal acts of violence in households based on justice values.

The results of this study are (1) the criminal law policy in an effort to overcome criminal acts of domestic violence is currently not fair due to the ineffective implementation of the settlement of domestic violence cases due to normalization in Law no. 23 of 2004 is still based on gender only if the perpetrator is a man, the punishment is lighter than women. 23 of 2004, the husband's actions against his wife or vice versa that do not cause illness or obstacles to carrying out work have not provided maximum protection for victims, especially women. (2) Weaknesses that arise in the implementation of criminal law policies in an effort to overcome criminal acts of domestic violence, namely: (1) the recurrence of cases of domestic violence by husbands; (2) there is an attitude of disrespect and fear by the children towards their father; (3) psychologically the wife's fear and concern for her husband appear; and (4) the emergence of a culture of bribery to authorized persons so that perpetrators avoid trial/imprisonment because law enforcers still consider that domestic violence is a private law, not public law. Besides that, weaknesses arise from the cultural aspect which still considers women to have a lower position than men. male violence and legal sanctions in the Domestic Violence Law which have not balanced punishments for perpetrators of physical violence and psychological violence (3) Reconstruction of criminal law policies in an effort to tackle criminal acts of domestic violence based on justice values. and psychological violence must provide justice for its victims in an effort to maintain a harmonious and prosperous household. Several articles in the UUPKDRT that need to be reconstructed are Articles 44, 45, 51 and 52 of Law no. 23 of 2004. In the results of the Reconstruction, the victims of domestic violence can get proper compensation and also in this PKDRT Law the offense used is the Ordinary Offense to allow witnesses who see it to complain about it. Several articles in the UUPKDRT that need to be reconstructed are in Article 44, 45, 51 and 52 of Law no. 23 of 2004. In the results of the Reconstruction, the victims of domestic violence can get proper compensation and also in this PKDRT Law the offense used is the Ordinary Offense in order to allow witnesses who see it to complain about it.

Keywords: *Reconstruction, Criminal Law, Domestic Violence, Justice Valu*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teorik	19
F. Kerangka Konseptual	50
G. Kerangka Pemikiran	74
H. Metode Penelitian	79
I. Sistematika Penulisan	90
J. Orientasi/Keaslian Penelitian	92

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	98
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	100
3. Jenis-Jenis Delik Tindak Pidana	102
B. Sistem Peradilan Pidana	
1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	116
2. Pengertian dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana	127
3. Asas-Asas Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana	132
C. Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana di Indonesia	

1. <i>The Rule of Law</i>	134
2. <i>Equality Before of Law</i>	137
3. <i>Presumption of Innocence</i>	152
D. Tinjauan Tentang Beracara di Pengadilan	
1. Tinjauan Tentang Pengadilan	168
2. Prosedur Beracara Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan	175
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim di Pengadilan	185
E. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	191
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	195
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	201
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	204
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	209
6. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	214

**BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA SAAT INI BELUM BERKEADILAN**

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	220
--	-----

B. Implementasi Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana KDRT Di Indonesia	248
C. Kebijakan Eksekusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT	291

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kelemahan Dari Aspek Regulasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	321
B. Kelemahan Dari Aspek Struktural Perkara Tindak Pidana KDRT	329
C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum Penanggulangan Perkara Tindak Pidana KDRT	336
D. Kelemahan Dari Aspek Personal dan Sosial Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	376

BAB V REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Beberapa Negara	381
---	-----

B. Upaya Menanggulangi Perkara Tindak Pidana KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam.....	427
C. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan	442

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	469
B. Saran	472
C.Implikasi Kajian Disertasi	474

DAFTAR PUSTAKA.....	475
----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, tindak pidana bisa terjadi di dalam lingkungan sosial yang terdekat seperti lingkungan keluarga. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang batasan tempat dan subjek pelakunya termasuk di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan dengan baik, maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari, mengerti perasaan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115

dan pengendalian emosi. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.² Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.³

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan seimbang dengan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat pada suatu proses peradilan, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat dengan segala perkembangannya.⁴

Perkembangan hukum pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana

² Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20

³ Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 36

⁴ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm, 94

tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.

Rumah tangga atau keluarga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan.⁵

Subjek hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada ketentuan tersebut merupakan person dan sub ordinat yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Sejatinya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 191.

represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.⁶

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlandung di dalamnya. Beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi merupakan wujud tidak diterapkannya nilai dan norma sebagai pembimbing dan penuntun kehidupan di dalam masyarakat.

Pada umumnya, korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena merasa malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.

⁶ Mudjiati, 2008, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.

Korban juga sering mendapatkan intimidasi maupun ancaman dari pelaku ataupun keluarga pelaku jika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini menambah beban psikologis dan tekanan yang dialami oleh korban yang dapat membuat korban semakin terpuruk. Dalam praktiknya, korban juga kurang mendapatkan perlindungan dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang membuat korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya, sehingga akses keadilan bagi korban KDRT sangat sulit untuk didapatkan.⁷

Pemeriksaan dan pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi.⁸

Permasalahan yang muncul dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bahwa dalam proses pemeriksaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban sering mencabut laporannya dan adanya keengganan

⁷ Niken Savitri, 2008. HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Bandung: Refika Aditama, hlm 23

⁸ Komariah Sapardjaya, 2003, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, hlm 72

seorang istri (korban) yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan beberapa akibat yang dapat muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara (ketergantungan ekonomi), masa depan anak-anak terancam dan lain- lain.

Adanya kesulitan-kesulitan dalam pemeriksaan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu fenomena yang layak menjadi perhatian. Hal tersebut menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dan dapat memberikan akses yang mudah dalam pemeriksaan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar korban mendapatkan akses keadilan dan pelakunya dapat dijerat dengan pidana, sehingga angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dimasyarakat dapat diminimalisir.

Dalam hal penganiayaan terhadap istri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau Pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari Pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan. Perlu disadari bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat

mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita.⁹

Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat, dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional, ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan pada kekerasan.

Pencabutan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk bentuk kekerasan seperti itu menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan, juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan dan paksaan dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.¹⁰

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isi aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak. Hak

⁹ C. W. Supriadi, 2001, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, hlm.14.

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya), hlm. 152.

dan Kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU KDRT dirumuskan bahwa:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dirumuskan menurut Pasal 5 UU KDRT bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Mencermati Pasal 5 huruf a aspek kekerasan fisik terhadap isteri. pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan, menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang harus diabaikan lagi oleh para wanita yang terkena kasus kekerasan ini.

Menurut UU KDRT yang menjadi ketentuan pidana kekerasan fisik dirumuskan dalam Pasal 44 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) sebagai berikut:

- 1. Setiap orang.
- 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- 3. Dalam lingkup rumah tangga.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (4) sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018

Ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir.

Setiap tahun, Catatan Tahunan (CATAHU) selalu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam 3 ranah yakni:

- a) Ranah Personal/Privat. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban;
- b) Ranah Publik/Komunitas. Jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal;

c) Ranah Negara. Artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalaan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 kasus (26%), dan ranah negara 247 kasus (1,8%). Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan trend yang sama, ranah privat/personal menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 932 kasus (80%) dari total 1.158 kasus yang masuk.

CATAHU di tahun 2020-2021 skrg ini ada 299.911 kasus, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Januari sampai Mei 2021 ada 4.696 kasus kekerasan thd perempuan dan anak dan ada 3.742 terjadi di rumah. Kasus yang ditangani Pengadilan Negeri/agama ada 291.699, Komnas Perempuan 8.234, unit pelayanan dan rujukan UPR Komnas Perempuan 1.134 dan 2.134 ini kasus berbasis gender. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan

kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).¹¹

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut *pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk

¹¹ <https://www.komnasperempuan.go.id/>, diakses tanggal 20 Desember 2019

menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut.¹² Jadi, UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi.¹³

Dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (1) dan (2):

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

¹² Ratna Batara Munti. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta. 2008. Hlm 87

¹³ Ibid, hlm 89

- a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 2 terkait dengan kata **'menetap'** dan **'berada'** seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut. Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pidana KDRT dapat pula terjadi di luar rumah..¹⁴

¹⁴ Sugiharto, Adi. 2011, Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana, hlm 57.

Dalam kaitan dengan proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa;¹⁵

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
- 3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.¹⁶

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 7

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikhawatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam

¹⁶ Rahardjo, Satjipto. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Cet. I*; Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113

upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbasis nilai keadilan. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini belum berkeadilan?
2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini belum berkeadilan

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan yang timbul dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk menemukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoretis
 - a. Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang nantinya akan dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis

2. Manfaat dari segi Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai sistem pengawasan pemerintah desa sehingga dapat maksimal dalam mendorong rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Teorik

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.¹⁷ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.¹⁸ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁹

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji

¹⁷ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

¹⁸ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.²⁰

Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²¹

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya,

²⁰ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

²¹ Sakhiyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scribd>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.00 WIB.

hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.²²

Dalam sila kelima Pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial ini, manusia Indonesia harus sadar hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan secara proporsional, yaitu adil sesuai hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Keadilan proporsional manusia dapat menghindari sifat tidak terpuji, seperti: rakus, korup, ingin menang sendiri, sewenang-wenang/dhalim dan bengis.²³

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni

²² *Ibid*, hlm. 3

²³ Asmoro Achmadi, 2009, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, RaSAI, Semarang, hlm. 13

terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²⁴ Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.²⁵

Al-Qur`an, memerintahkan agar menegakkan keadilan kepada para Rasul, yang terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25:

²⁴ Hafidhuddin, Didin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 249

²⁵ Hidayat, Nuim., Quthb, Sayyid, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I, hlm. 34

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

Allah SWT juga memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan termasuk ke dalam amal shalih serta orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah

memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut. Franz Magnis Suseno (1992) telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

3. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai. (Franz Magnis Suseno, 1992) Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. (Soerjanto Poespowardojo, 1989)

Grand Theory yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan *Grand Theory*, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori

²⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm. 24

etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.²⁷ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang

²⁷ Van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut.²⁸

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

²⁸ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat,

antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau

ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara²⁹. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi

²⁹Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls³⁰. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

³⁰John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all*³¹. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu

³¹*Ibid*, hlm. 303.

ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun

di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib

hukum itu menurut Hans Kelsen³² disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “grundnorm”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*³³. Melalui “grundnorm” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “grundnorm” itu. Hal ini

³²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

³³Ibid, hlm. 112.

berarti bahwa “grundnorm” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya.

Artinya, “grundnorm” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “grundnorm” bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: *One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the constitution posited by human acts of will, the vailidity of which is based on the assumed (vorausgesetzte) basic norm*³⁴. Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut: *The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ... by a legal cat ... it is valid because it is presupposed to be valid: and it is presupposed to valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act*³⁵.

2. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory*

³⁴David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, (New York: Pintheon Books ,2002), hlm. 221.

³⁵Hans Kelsens, *Op.Cit.*, hlm. 114.

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang³⁶ dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:

”The law function Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after³⁷ there violated by someone else”.

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan³⁸ tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi,

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143-158

³⁷ *Ibid*, hlm. 166

³⁸ *Ibid*, hlm. 178.

mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”³⁹ dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

50. ³⁹ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 49-

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum

progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Teori hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁴⁰

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁴¹ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁴²

⁴⁰ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

⁴² Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op.cit.*

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁴³ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatife.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan

membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.⁴⁴

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.⁴⁵

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. **Pertama:** hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.⁴⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem

⁴⁴ Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

⁴⁵Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

⁴⁶Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan. **Kedua:** hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁷ Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

F. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan Rekonstruksi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penulisan ini, karena kata

⁴⁷*Ibid*, hlm. 6

konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁴⁸ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴⁹ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

⁴⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 590

⁴⁹ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, , hlm. 232

Berdasarkan uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵⁰ sedangkan menurut James P. Chaplin reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu 09 yang bersangkutan.⁵¹

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-

⁵⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

⁵¹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharu-benaraan bukanlah menampilkan ssuatu yg benar-tanganbenar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁵²

Rekonstruksi adalah penyusun kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaanya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan.⁵³ Pengertian rekonstruksi (reconstruction) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something.*⁵⁴ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali/menciptakan kembali/melakkan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi

⁵² Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 89

⁵³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: *Ghalia Indonesia*, 1989, hlm. 145

⁵⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, 1999, hlm. 1278

hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi penerapan *penal* dalam penanganan kasus KDRT.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis. sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu⁵⁵

- 1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- 3) Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *limu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2000, hlm. 103

2. Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁵⁶ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁵⁷

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.⁵⁸ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 29.

⁵⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵⁹

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁶⁰

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

⁶⁰ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 6.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁶¹
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.⁶²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

⁶¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159

⁶² Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.⁶³

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence*

⁶³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18

policy”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁶⁴

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.⁶⁵

Selanjutnya dinyatakan olehnya⁶⁶ "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai op. cit, hlm 23

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, loc.cit

"(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy")

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :⁶⁷

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ... op.cit, hlm 29

rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat ("*social dislike*") atau "pencelaan/kebencian sosial" ("*social disapproval social abhorrence*") yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" ("*social defence*"). Oleh

karena itulah sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁶⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut.⁶⁹

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...* op. cit., hlm 182.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori ...* op. cit., hlm 153

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan

hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

3. Upaya Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak dapat dijaga dengan baik, hal tersebut akan menyebabkan suatu keretakan/kehancuran didalam rumah tangga baik itu hubungan antara suami istri ataupun anak, maka dari itu dalam rumah tangga harus menjaga suatu keharmonisan didalam rumah tangga untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Lemahnya pengetahuan/Pendidikan, termasuk pengetahuan hukum Dari faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menanggung sendiri, karena tidak adanya pengetahuan.
2. Lemah dan kuatnya perekonomian Keluarga
Hukum saja tampaknya tidak cukup untuk tidak melakukan kekerasan, sekali pun menurut hukum tidak boleh, terpaksa ia melakukan kekerasan.

Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.

3. Kultur sosial

Kultur sosial juga tidak ketinggalan dalam memberikan andil maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya masyarakat kita masih melekat dengan kuat akan pandangan, bahwa suami adalah raja yang harus dihormati dan diturut segala perintah. Sementara anak dan isteri, apalagi pembantu adalah orang-orang yang dibela dipenuhi segala keperluannya. Maka mereka harus tunduk dan patuh terhadap segala perintahnya. Jika mereka melanggar, maka sah-sah saja suami menghukum mereka dengan segala bentuk kekerasan.

4. Perselingkuhan/Orang Ketiga Salah satu guncangan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam kehidupan rumah tangga suami istri karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pasangan. Perselingkuhan tersebut akan terjadi jika suami atau istri yang telah terikat di dalam perkawinan menjalin hubungan dengan laki-laki maupun wanita lain. Perselingkuhan tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan perempuan dimata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan marabat perempuan yang harus dijamin hak-haknya. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa:“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami).

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain:

a. Kekerasan pada suami terhadap istri

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.

b. Kekerasan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menenteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan

seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata.

c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak

Kekerasan fisik terjadi tak kala orang tua sering main pukul terhadap anakanak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, atau bahkan menjadi mati teraniaya.

d. Kekerasan anak kepada orang tua

Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak dituruti, atau dari pembagian serta perlakuan yang tak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak mengancam akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang tua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua.

e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

Karena posisi pembantu rumah tangga yang sering dipandang sebelah mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak ditemukan bentuk-bentuk

kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan, dan ancaman-ancaman lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis KDRT terdiri atas:

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada istri hingga menyebabkan kematian.

Selanjutnya yang termasuk dalam bentuk kekerasan fisik adalah:

- a) Menampar;
- b) Memukul;
- c) Menarik rambut;
- d) Menyulut dengan rokok;
- e) Melukai dengan senjata; dan
- f) Mengabaikan kesehatan istri

b) Kekerasan psikologis;

Kekerasan psikologis/emosional adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

c) Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetujuan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

Menurut Budi Sampurna, kekerasan seksual meliputi :⁷⁰

- a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui istri;
- c) Pemaksaan hubungan ketika istri sedang tidak menghendaki, istri sedang sakit, atau menstruasi; dan
- d) Memaksa istri berhubugn seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur, dan sebagainya

d) Kekerasan ekonomi / penelantaran rumah tangga;

- e) Kekerasan ekonomi / penelantaran rumah tangga dapat diindikasikan sebagai kekerasan ekonomi yaitu tidak memberi nafkah kepada istri,

⁷⁰ Budi sampurna, dkk, 2008.Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum, Jakarta.

memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

- f) Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan KDRT di Indonesia ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurang komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

5. Nilai Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*juge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigheit*”⁷¹ Menurut Noah Webster dalam *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut :⁷²

⁷¹ Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 90

⁷² *Ibid*, hlm. 91

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- c. Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahane. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas
- e. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).

Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*”, tetapi dalam banyak hal di antara ke duanya berarti sama, yaitu keadilan. Equity diartikan sebagai berikut :

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*)

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini

akan ditegaskan lewat proses hukum. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari

nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

G. Kerangka Pemikiran

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.⁷³ Kendala yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

Dalam menjawab kendala penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-

⁷³ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

hipotesa yang dapat diuji padanya.⁷⁴ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.⁷⁵ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁷⁶

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut *pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang

⁷⁴ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

⁷⁵ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

⁷⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut.⁷⁷ Jadi, UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi.⁷⁸

Dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (1) dan (2):

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁷⁷ Ratna Batara Munti. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI – TIFA. Jakarta. 2008. Hlm 87


⁷⁸ Ibid, hlm 89

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 2 terkait dengan kata **‘menetap’ dan ‘berada’** seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut. Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pidana KDRT dapat pula terjadi di luar rumah.⁷⁹

Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁹ Sugiharto, Adi. 2011, Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana, hlm 57.



H. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:⁸⁰

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.⁸¹

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

⁸¹ Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 7

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.⁸²

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber⁸³, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di

⁸² Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 13

⁸³ Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York, 1985, hlm. 5

masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya.

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:⁸⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁸⁶ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (“*rechtsbeginselen*”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁸⁷

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian Yuridis Empiris. *Yuridis* mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan sebagai data sekunder. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁸⁸ Metode *yuridis empiris* dalam penelitian ini meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

⁸⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30

menjadi objek penelitian yaitu mengenai rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸⁹

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.⁹⁰ Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang “kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan”.

12. ⁸⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.

⁹⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 53.

4. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁹¹

Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang berwenang khususnya dengan korban-korban KDRT, hakim yang memutus perkara KDRT, organisasi-organisasi perempuan dan anak, para penegak hukum di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) serta mengetahui serta terkait dengan rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,⁹² meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :⁹³

- a) Peraturan perundang-undangan;

⁹¹ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87

⁹² *Ibid.*, hlm. 88

⁹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
- c) Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT.
- f) Peraturan Pemerintah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer. Data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini yaitu : Para Pihak yang terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Korban dan Saksi-Saksi),

Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang dan Psikolog.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.⁹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.

⁹⁴ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini melalui :

a. Studi Lapangan

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai. *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung⁹⁵. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan responden yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga

⁹⁵ Rowland Pasaribu, Teknik Pengumpulan Data, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 01.43 WIB

dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, yaitu rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan.

6. Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹⁶ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi,⁹⁷ meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 126

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 120.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹⁸

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁹⁹

I. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 6 (Enam) bab, yakni sebagai berikut:

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996), hlm.3.

⁹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 32

Bab I, Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Originalitas/Keaslian Penelitian.

Bab II, Kajian Pustaka yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Upaya Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III, tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang belum berkeadilan.

Bab IV, tentang kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V, tentang rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI, sebagai Penutup akan mengemukakan Simpulan, beberapa Saran dan Implikasi Kajian Disertasi secara Teoritis dan Praktis.

J. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai **“REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”** ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice	Ridwan Mansyur (Disertasi Universitas Padjajaran, 2009)	Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui	Menjabarkan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan. Dalam perkembangannya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

			<p>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai <i>lex specialis</i>. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i></p>	<p>(UU PKDRT), yang di dalamnya terdapat kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana KDRT, seperti bentuk- bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga diperluas, ketentuan pembuktian yang berdasar pada keterangan saksi korban dengan ditambah alat bukti lainnya dan lain sebagainya. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dikaji dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memperluas bentuk-bentuk KDRT yaitu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual dan ekonomi. Di dalam RUU KUHP juga terdapat rumusan pengertian kekerasan dan kriteria dari luka berat yang dapat memberikan pemahaman dalam mengidentifikasi tindak pidana KDRT.</p>
--	--	--	--	--

2.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rynaldo (Disertasi) Universitas Diponegoro, 2016)	Fenomena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anggota keluarga. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak-tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam KUHP, pengaturannya hanya bersifat umum dan tidak dikelompokkan dalam kelompok tindak pidana tersendiri. Dalam KUHP terdapat kelemahan-kelemahan dan untuk mengatasi kelemahan tersebut, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan	Menjabarkan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan. Dalam UU PKDRT tidak ada pengertian normatif dari akibat kekerasan psikis, penegak hukum hanya diberi sarana untuk mengkonstruksikan akibat kekerasan psikis tersebut dengan menggunakan keterangan ahli dalam bentuk <i>visum et repertum psychiatricum</i> . Hal ini tampak dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat <i>visum et repertum</i> dan/atau <i>visum</i>

			Dalam Rumah Tangga.	<i>et repertum psichiatricum</i> atau membuat surat keterangan medis”. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan <i>visum et repertum</i> dibuat oleh dokter yang memeriksa korban dan <i>visum et repertum psichiatricum</i> dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa
3.	Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami	Agus Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012	Peranan seorang hakim dalam melindungi hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa	Pemerintah agar lebih membuka jalan dalam mengoptimalkan peran dari organisasi perempuan, pemberian subsidi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi perempuan mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum. b. petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka jender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah.

			<p>during the examination, whether the defendant has already acted well or not, whether there is regret or not so that the revocation of the decision is not tantamount to punishing but giving a lesson so that it does not happen again.</p>	
4.	<p>Kebijakan Kriminal Terpadu Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Integrated Criminal Policy Within The Framework Of Protection Of Women From Domestic Violence.</p>	<p>Elsa R.M. Toule Unpad</p>	<p>Kebijakan kriminal di Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum dapat memberikan perlindungan semestinya terhadap perempuan. Perlindungan yang diberikan lebih bersifat represif. Sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemberian sanksi kepada pelaku pun tidak menyentuh pemenuhan rasa keadilan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlindungan perempuan pada umumnya. Upaya preventif melalui sarana non-penal belum dilakukan dengan baik.</p>	<p>Kebijakan kriminal ke depan haruslah dilakukan dengan mengintegrasikan sarana penal dan non-penal secara optimal, dengan terlebih dahulu memperbaiki kelemahan-kelemahan baik pada sarana penal maupun non-penal.</p>

5.	Kekerasan dalam rumah tangga (kdr): persoalan privat yang jadi persoalan publik	Yeni Huriyani	<p>Domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-Undang ini sudah berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitng jari.</p>	<p>Undang-Undang KDRT ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.</p>
----	---	---------------	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Mezger hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰⁰

Menurut Lemaine hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terhadap suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi

¹⁰⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 5.

tindakan-tindakan tersebut.¹⁰¹ Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (Verbrechen crime, atau perbuatan jahat) dan pidana.¹⁰²

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*),
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;

¹⁰¹ AF Lamintang, *Datar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.2

¹⁰² 7 Sodato, *Op Cit*, hlm.23

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan dalam Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰³

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Subjektif

¹⁰³ AF Lamintang, *Op Cit*, hlm. 193-194

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰⁴

3. Jenis-Jenis Delik Tindak Pidana

Delik tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a) Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran disebut oleh Undang-Undang. KUHP dalam buku II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku III delik-delik yang disebut pelanggaran. Secara ilmu pengetahuan, kedua jenis tersebut dibedakan dalam dua pendapat yaitu:

- (1) Perbedaan yang bersifat kualitatif.

Menurut perbedaan yang bersifat kualitatif didapati 2 (dua) jenis delik, ialah: (a) *Rechtsdelicten*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan

¹⁰⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.193-194.

keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan. (b) *Wetdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru didasari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik jadi karena ada Undang-Undang mengancamnya dengan pidana Misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum dalam Undang-Undang Pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan rasa keadilan dan sebaliknya ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.

(2) Perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Pendapat ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

b) Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak

dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

- c) Delik *Commission*, *Delik Ommissionis*, *Delik Commissionis perommissionis Commissa*

Delik *Commission*; delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. ialah berbuat sesuatu yang dilarang. pencurian, penggelapan, penipuan. Sedangkan *Delik Ommissionis*; delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka Pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Delik Commissionis per ommissionis Commissa*; delik yang berupa pelanggaran. larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- d) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik Culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

- e) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik Tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

Delik Berganda: delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa perbuatan, misalnya Pasal 481 (Penahanan sebagai kebiasaan).¹⁰⁵

- f) Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus.

¹⁰⁵ Sudarto, Op Cz hlm. 34

Delik yang berlangsung terus: delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus: delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan.¹⁰⁶

g) Delik aduan dan Delik bukan aduan.

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Menurut sifatnya, delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu (a) Delik aduan yang absolut yaitu delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. (b) Delik aduan yang relatif, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang dirugikan. Delik bukan aduan: tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.¹⁰⁷

h) Delik sederhana dan Delik yang ada pembedanya.

Delik sederhana; delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang. Delik yang ada pembedanya: delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu.

¹⁰⁶ A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 217

¹⁰⁷ AF Lamintang, *Op Cit*, hlm. 218

- i) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.
- j) Kejahatan Ringan¹⁰⁸

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUIP (WvS). Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada UU) Namun Konsep juga memberi tempat kepada "hukum yang hidupakum tidak tertulis" sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel)

Pernyataan diatas didasarkan pendapat Barda Nawawi Arief dalam bukunya berjudul "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" Beliau menyatakan, dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, Konsep KUHP Baru bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang (hukum tertulis). Jadi, bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang fomal Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konsep. Namun, berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP (WvS) selama ini, Konsep memperluas rumusannya secara "materiel" dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan demikian, disamping sumber hukum tertulis (Undang-

¹⁰⁸ Sudarto, *Op Cit*, hlm. 35

Undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan pahat dipidananya suatu perbuatan.¹⁰⁹

Adanya pengakuan "hukum yang hidup dalam masyarakat" sebagai sumber hukum (sumber legalitas) materiel, konsep memandang perlu memberikan pedoman. kriteria atau rambu-rambu mengenai sumber hukum materiel yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Menurut Barda Nawawi Arief kriteria/rambu-rambunya, antara lain diusulkan rambu-rambu sebagai berikut: Pertama, Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), yaitu sesuai dengan nilai moral religius, demokrasi nilai kemanusiaan/humanis, nilai kebangsaan, nilai (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan). dan nilai keadilan sosial. Kedua. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (*"the general principle of law recognized by the community of nations"*)¹¹⁰

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan ini

¹⁰⁹ Patut dicatat, bahwa berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat hanya amuk delia- delik yang tidak ada bandingannya (persamaannya) atau tidak telah diater di dalam undang undang. Selengkapnya Lihat Barda Nawawi Arief, *Burga Rampa Kebjakan Hukum Pidana, Bandung: Cetakan ke-3*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakri, 2005, hlm. 78

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005, hlm. 14.

diformulasikan dalam Pasal 12 Konsep RUU KUHP Tahun 2019 yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas, patut dicatat sebagai suatu perkembangan baru karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WVS).

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Larangan dan ancaman pidana terdapat hubungannya yang erat, oleh karena itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika karena tidak ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Karena itu maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah "peristiwa" sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah "peristiwa pidana". Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya mengakibatkan matinya orang.

Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini sering tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering disepakati dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan", lapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. hal mana lebih dikenal

dalam tindak tanduk, findakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Beberapa kajian penting sehubungan dengan istilah perbuatan pidana diantaranya apakah istilah "perbuatan pidana" itu dapat disamakan dengan istilah Belanda "*strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu apakah artinya "*strafbaar feit*". Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*" Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Outlines of criminal Law* 1952 pag. 13 tentang *criminal act* atau dengan bahasa latin: *actus reus* ini diterangkan sebagai berikut: "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seek to prevent. it is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*"

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan act dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau

responsibility. Untuk adanya criminal liability (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus on facit reum, nisi mens sit res*" (*an act does not make a person guilt, unless the mind is guilt*) Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen straf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*). "Pidana" merupakan istilah yang mempunyai yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*" Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Outlines of criminal Law* 1952 pag. 13 tentang *criminal act* atau dengan bahasa latin: *actus reus* ini diterangkan sebagai berikut: "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seek to prevent. it is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*"

Kedua, karena criminal ini juga dipisahkan act dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau

responsibility. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus on facit reum, nisi mens sit res*" (*an act does not make a person guilt, unless the mind is guilt*) Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen starf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*). "Pidana" merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan "hukuman" yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah, Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti: pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya. Sudarto menulis bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menulis bahwa pidana adalah reaksi atas delik, berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:

- (1) Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang;
- (2) Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
- (3) Bersifat melawan hukum yaitu:
 - (a) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.
 - (b) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.
- (4) Harus dapat dipertanggung jawabkan
- (5) Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Hal ini nampak sebagaimana di katakan Moeljatno, apakah Inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh di jatuhi pidana atau tidak. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sudah di luar konteks pengertian tindak pidana.

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.¹¹¹ Di lain kesempatan juga beliau mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi- definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah "perbuatan" saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang- undangan. Sekalipun dalam Rancangan KUHP Prinsip ini sedikit banyak disimpangi. Tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen Sine Lege* dan *Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip

¹¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. II.

utama dari asas iegalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Karena itu suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilamana perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana.

Penegasan dalam jenis perbuatannya juga diikuti dengan penegasan terhadap jenis pidananya. Asas ini dikenal dengan "Nullum Dilictum Nulla Poena Sine Praevina Lege Poenali"(tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan lebih dulu) Makna yang terkandung dalam asas legalitas itu ada tiga pengertian yaitu : (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang; (2) Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak bolch digunakan analogi; dan (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanski yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan Hoven dalam Andi bagi "orang" yang melakukan tindak pidana.¹¹² Ancaman Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat.¹¹³ pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang di larang, mengabaikan perintah yang seharusnya di lakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

¹¹² Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif.*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 234.

¹¹³ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 87

Ancaman pidana tidak ditunjukkan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditunjukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu sifat orang, dan bukan sifat dari suatu perbuatan. "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" berarti tiada pemidanaan tanpa kesalahan. Pemidanaan di timpakan terhadap orang, dan bukan terhadap suatu perbuatan.

B. Sistem Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8/1981). diharapkan akan membawa gagasan baru dengan nafas *humanisme* dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa nilai yang dapat memelihara dan keadilan yang sesuai dengan Indonesia, haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak.

Nilai keadilan adalah merupakan nilai yang terpenting dan setiap peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). Selain itu penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh

dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya, dan martabat kemanusiaan khususnya. Sekalipun nilai keadilan itu sendiri dari dulu menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum, namun demikian, pertentangan pendapat dimaksud yang pada akhirnya menjurus kepada *realitivisme* nilai keadilan tidaklah dengan sendirinya mengurangi usaha para ahli hukum untuk setidaknya merumuskannya sesuai dengan falsafah Pancasila.

Berdasarkan Pasal 31 KUHAP tersebut memperlihatkan adanya asas persamaan di muka hukum dikarenakan tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap pemohon penangguhan penahanan berdasarkan kemampuan ekonomi, status sosial. Akan tetapi belum ada aturan yang tegas dan terperinci yang mengatur masalah jaminan penangguhan penahanan menjadikan meayebabkan praktik penangguhan penahanan kurang sesuai dengan asas persamaan dihadapkan hukum. Penangguhan penahanan dalam asas persamaan di muka hukum ini benar dipertahankan dan dianut atas pertimbangan bahwa pengaturan tentang penangguhan penahanan juga tidak dapat dilepaskan dari hak asasi tersangka atau terdakwa. Bahkan tidak jarang pula apabila terjadi salah pengaturan dalam Undang-Undang, penangguhan penahanan akan mengakibatkan diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Selain itu, mengakibatkan kemungkinan akan timbulnya diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa di satu pihak, dan lain pihak

kemungkinan akan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum semakin besar.¹¹⁴

Asas persamaan di muka hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan KUHAP. Asas ini hanya dicantumkan dalam Penjelasan KUHAP. Walaupun demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kitab Undang-Undang itu sendiri. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan".¹¹⁵ Undang-Undang No, 8 Tahun 1981 tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" telah secara jelas dan tegas mewujudkan falsafah Pancasila ke dalam Pasal-Pasalnya. Tampak dicantumkan asas depedensi secara tegas dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) a UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Asas interpedensi tampak dicantumkan dalam bab menimbang sub. a yang berbunyi:

Bahwa Negara Republik Indonesia negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 54

¹¹⁵ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Ditematkannya asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia. 87

Asas persamaan di muka hukum terdapat pula dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, butir ke-2 yang berbunyi: "Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal itu berarti bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Pengaturan asas interpendensi ini pun terdapat dalam beberapa bab dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, antara lain dalam Bab IV: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, Bab VII: Bantuan Hukum, Bab XII: Ganti rugi dan Rehabilitasi. Dapat dikemukakan bahwa perbedaan falsafah hidup di antara bangsa-bangsa di dunia (untuk sementara terbatas pada sosialisme, liberalisme, dan Pancasila) menimbulkan implikasi yang mendalam terhadap pandangan hidup anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks kedudukan tersangka/terdakwa yang terkait pada "*criminal justice process*" tampak jelas perbedaannya.

Isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka "*criminal justice system*" di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan dan dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka

kedudukan para advokat itu sendiri masuk dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Kelima lembaga tersebut memiliki hubungan sangat erat antara satu sama duek lain bahkan dapat dikatakan menentukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan merupakan usaha yang bersifat sistematis, Dalam kaitannya dengan sistem. Buckley memberikan batasan Sistem sebagai berikut,¹¹⁶

- (a) *system maybe described generally as a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network. such that cach components is related to ar least some others in u more or less stable way within any particular periad of time* (sistem .dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu...).
- (b) *“The particular kinds of more or less stable interrelationships mponents that become established of any time the particular structural of the system at thal the time, thus achieving a kinds of "whole" with some degree of continuity and boundary”*. (Jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat

¹¹⁶ Buckley, *Sociology and Modem System Theory*. Eglewood Chiff, M.J. Prentice Hall, 1968, hlm. 32

merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu).

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

- (1) Telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan tertuduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
- (2) Perubahan pemikiran perkara pidana dimaksud tampak terlalu menitik beratkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi.
- (3) Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran (lihat uraian di muka) dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.
- (4) Adanya perubahan pemikiran dan sikap pembentuk Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi Undang-Undang dimaksud.
- (5) Secara teknis operasional, pelaksanaan Undang-Undang dimaksud akan merupakan pencerminan kebenaran akan adanya perubahan sikap dan pandangan "*the law inforcement agencies*" di Indonesia terhadap

kedudukan tersangka/ terdakwa dalam mekanisme pelaksanaan "*criminal justice system*".

Istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) Terpadu sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. Adanya kata terpadu (*integrated*) dihubungkan dengan istilah SPP Adanya sebenarnya yang kontradiktif. Mengapa dikatakan demikian ? karena istilah sistem yang ada dalam SPP sebenarnya harus mengandung suatu keterpaduan (*integrasi*) di antara sub-sub sistem yang ada dalam SPP. Kata sistem berasal dari kata majemuk dalam bahasa Yunani yaitu *suntidhemai* yang berarti meletakkan bersama-sama. Oleh karena itu, sistem berkaitan dengan masalah bangunan, susunan, satu kesatuan namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk keseluruhan. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep totem dan partes, dan tentu saja relasi struktural merupakan kenyataan dasarnya.

Kata sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan unsur-unsur atau komponen-komponen atau dapat juga disebut sebagai sub-sub sistem yang saling berinteraksi secara struktural fungsional yang dapat melakukan proses masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), hal ini secara jelas dapat dilihat dari pendapat Ryan di atas bahwa di dalam suatu sistem terdapat unsur-unsur yang dapat dikenali, unsur-unsur itu saling berkaitan secara teratur, mekanisme saling berhubungan berkaitan secara teratur, mekanisme saling berhubungan antar unsur itu merupakan suatu kesatuan organisasi, sedang

kesatuan organisasi itu berfungsi dalam menciptakan tujuan yang akan dicapai, dan berfungsinya organisasi itu dapat membuahkan hasil yang dapat diamati atau setidaknya tidaknya dapat diketahui hasilnya.

Berdasarkan pengertian kata sistem tersebut, istilah sistem di dalamnya harus mengandung: (a) adanya suatu kesatuan utuh; (b) adanya bagian-bagian yang membentuk kesatuan yang utuh; (c) adanya hubungan beterkaitan antara bagian dengan bagian maupun antara bagian dengan keseluruhan; (d) adanya gerak atau dinamika; dan (e) adanya arah serta produk dan sistem tersebut sehingga tidak jarang kata sistem disama artikan dengan pengertian cara kerja sesuatu.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem didukung oleh komponen-komponen sistem (sub-sub sistem) peradilan pidana. Namun demikian dalam kerangka yang lebih luas (*makro*) SPP sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sub sistem dan sistem lain yang lebih besar (*supra sistem*). Hal ini wajar saja mengingat seperti yang dikatakan oleh Pranarka bahwa suatu sistem yang di dalamnya didukung oleh sub-sub sistem, namun ia pun sebenarnya tidak akan terlepas dan suatu sistem lain atau bahkan menjadi bagian dari suatu sistem yang lebih besar (*supra sistem*).

Komponen-komponen SPP terutama terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, sedang menurut Coffey masih ditambah dengan komponen pembela atau penasehat hukum, Secara parsial masing-masing komponen tersebut dapat dipisahkan dengan jelas baik dari

segi instansional, aparat, fungsi, cara kerja, dan tujuannya. Keterkaitan dan kesinambungan antar seluruh komponen SPP yang membentuk jalinan kerja dalam rangka mencapai tujuan sistem tersebut tidak sekedar seperti penjumlahan antar komponen secara matematis, harus menghasilkan suatu tujuan yang lebih besar (semacam sinergi).

Sistem Peradilan Pidana dapat mencapai tujuan secara efektif maka perlu dicegah terjadinya hambatan (*fragmentasi*). Efektivitas SPP bisa terhambat jika masing-masing subsistem bekerja sendiri-sendiri tanpa saling keterhubungan (*interrelationship*) dengan memperhatikan keseluruhan subsistem, dalam hal ini Coffey menyatakan sebagai berikut:¹¹⁷

Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and Presecution, Police and Court, Presecution and Correction, Correction and Law, and so forth. in the absence of funciional relationship between segments. the criminal justice system is vulnerable to fragmentation in effectiveness.


(Pengadilan pidana dapat berfungsi secara sistematis hanya untuk tingkatan-tingkatan mempertimbangkan semua segmen lainnya. Dengan kata lain, sistem itu tidak lebih sistematis daripada hubungan antara polisi dan penganiayaan, polisi dan pengadilan, penyiksaan dan perbaikan (koreksi), koreksi dan hukum, dsb. Dengan ketidakadaan

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 82

hubungan fungsional antara segmen, sistem peradilan pidana rapuh pada keefektifan bagian-bagiannya)

Untuk mengorganisasikan komponen-komponen SPP, Coffey mengajukan gagasan sistem sebagai suatu sistem linear yang terdiri dari tiga bagian penting yaitu masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*). Konfigurasi tunggal dan tiga bagian sistem linear tersebut digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Komponen-komponen sistem peradilan pidana (SPP)



Bagan 2.1 di atas, dengan mempergunakan perbedaan-perbedaan antara bagian *input*, *process*, dan *out put* tersebut kita dapat melihat SPP secara lebih sistematis. Bagian *input* SPP adalah bagian pertama yang menyeleksi kasus-kasus pelanggaran hukum yang menjadi bahan masukan SPP. Yang dapat dipakai sebagai bahan masukan hanyalah sejumlah kejahatan yang dilaporkan/ tercatat (*reported crimes*) sebagai bagian SPP yang berhubungan dengan korban, atau pelaku, atau bahkan keduanya. Sedangkan untuk kejahatan yang tidak dilaporkan/ tersembunyi (*unreported crimes* /

hidden crimes) hanya menjadi perkiraan atau menjadi dark number yang tidak dapat diseleksi sebagai bahan input.

Pengertian peradilan dalam kerangka sistem, analisis mengenai bagaimana seseorang menjadi pelanggar hukum dalam konteks sistem, hal tersebut dikemukakan oleh La Patra sebagai berikut:

When someone become a law violator, he may be considered to be crossing the boundary between society and the criminal justice system. After leaving the CJS, the individual returns to society, if he returns to the CJS at the later time, he is called a recidivist.

(Bila seseorang menjadi pelanggar hukum, dia dapat dianggap melintasi batas antara masyarakat dan sistem peradilan pidana. Setelah CJS, individu berpaling pada masyarakat. Jika dikemudian kembali pada CJS, dia disebut residivis).

Pendekatan SPP sebagai suatu proses rangkaian interaksi sebab akibat diberikan contoh oleh Coffey sebagai berikut:¹¹⁸

The interaction of an armed robber with the victim is the effect of the robbery, but it is also the cause of another interaction with police (hopefully), and with prosecution, corrections and so on. The interaction of police with prosecution is siimilarly a variety of both causes and effects, as are the interactions of corrections with courts and police

(Interaksi perampok bersenjata dengan korban adalah efek perampokan, tetapi juga penyebab interaksi lain dengan polisi, dan dengan penuntutan, perbaikan, dsb. Interaksi polisi dengan penuntutan sama dengan variasi sebab dan akibat, demikian pun perbaikan (koreksi) dengan pengadilan dan polisi).

¹¹⁸ Ibid, hlm. 85 86

Pandangan Coffey tersebut dalam hal SPP, maka fungsi-fungsi individual dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasarakatan idealnya dapat berfungsi sama dengan cara kerja system pemanas. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa sistematik cara kerja SPP yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, sedang sistem pemanas hanya disebabkan oleh satu macam kemungkinan, sedang sistem pemanas hanya disebabkan oleh satu macam kemungkinan yaitu tingkat suhu ruangan. Dengan kata lain bahwa SPP harus bias memberikan respon terhadap bermacam-macam variabel, seperti variabel perubahan sosial, perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi polisi, pengadilan, penuntut umum, pembela, dan Lembaga Pemasarakatan, yang kesemuanya itu sebenarnya adalah sejumlah "thermostat".

2. Pengertian Dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pamasarakatan.¹¹⁹ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice*

¹¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011, hlm. 33.

system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interference* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).¹²⁰

Barda Nawawi Arief dalam Heri Tahir mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.¹²¹ Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.

¹²⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 13.

¹²¹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 9.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)¹²² adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana".

Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:¹²³

- (1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- (3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

¹²² Ibid. hlm. 9-10

¹²³ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit.*, hlm. 34-35

- (4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the *administration justice*.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:¹²⁴

- (1) Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan.
- (2) Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), sementara di lain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yakni mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak

¹²⁴ Rusli Muhammad. *Op. cit.* hlm. 10

pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.¹²⁵

Mardjono Reksodipoetra, memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Beranjak dari definisi tersebut maka tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:¹²⁶

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan,
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau melakukan kejahatan yang lain.

Sistem peradilan pidana ini pada umumnya dikenal ada tiga bentuk pendekatan, yaitu:¹²⁷

- (1) Pendekatan normatif; pendekatan ini memandang bahwa keempat aparaturnya sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

¹²⁵ Heri Tahir. *Op. cit.* hlm. 10.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 38-39

¹²⁷ Rusli Muhammad, *Op. cit.* hlm. 13

- (2) Pendekatan administratif; pendekatan ini memandang bahwa empat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- (3) Pendekatan sosial; pendekatan ini memandang keempat aparat penegak hukum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

3. Asas-Asas Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya system peradilan pidana adalah sebagai berikut:¹²⁸

(a) Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis.

(b) Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

¹²⁸ Rusli Muhammad, *Op. cit.* hlm.13

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

(c) Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu yang menghendaki sistem peradilan pidana asas mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak.

(d) Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Asas proporsionalitas (*Proportionality Principle*) yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.

(e) Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Asas subsidiar (*Subsidiarity Principle*) yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi hanya merupakan *alternative second*. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan, maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

(f) Asas Kesamaan di depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama.

C. Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Terdapat tiga aspek yang melingkupi proses hukum yang adil sebagai pokok bahasan dalam kajian ini, yaitu *the rule of law*, *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Ketiga aspek ini dianggap mempunyai peranan yang sangat penting dalam kerangka pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process of law*). Untuk menciptakan adanya perlindungan terhadap hak asasi seseorang dari segala bentuk penindasan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, maka kehadiran dari ketiga aspek tersebut di atas perlu diimplementasikan lebih jauh dalam tataran praktisnya. Untuk itu, pembahasan ketiga aspek berikut ini akan lebih memperjelas keterkaitannya dengan penyelenggaraan *due process of law* khususnya di Indonesia. Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The Rule of Law*

Aspek *the rule of law*, di dalamnya bukan hanya masyarakat yang dituntut taat hukum, melainkan juga pemerintah beserta segenap perangkatnya termasuk penegak hukum sendiri. Salah satu wujud ketaatan penegak hukum kepada hukum adalah adanya kesungguhan untuk mentaati hak-hak tersangka/ terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Konsep *the rule of law* yang bertumpu pada sistem hukum common law, kaidah hukumnya kurang dirumuskan secara umum, seperti halnya pada sistem Romawi Jerman. Ciri *Common Law* terletak pada kaidahnya yang bersifat konkret, yang sudah menyerah pada penyelesaian suatu kasus tertentu. Kaidah itu tercipta melalui keputusan Hakim sehingga menempatkan pengadilan sebagai pemegang peran pokok. Meskipun demikian tidak berarti sistem common law mengabaikan perundang-undangan, karena perundang-undangan yang ruang lingkupnya umum sangat sedikit ditemukan. Hukum perundang-undangan bersifat karuistis dengan yang ada di Eropa daratan. Menurut mereka, perumusan perundang-undangan umum yang memuat prinsip-prinsip umum tidak layak disebut sebagai penciptaan kaidah hukum, melainkan hanya mengekspresikan keinginan moral atau menyatakan suatu rencana kebijakan.¹²⁹

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, 1991, hlm. 252

Eksistensi *civil law system* dan *common law system* seolah-olah membagi dunia atas dua kubu padahal realitasnya masih juga dijumpai adanya sistem hukum lain yang patut menyandang sebutan sistem hukum. Dalam konteks itu dikenal adanya sistem hukum sosial di Negara-Negara sosialis dan komunis, disamping hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran.¹³⁰

Hal yang terkandung dalam ajaran tentang *The Rule of Law* adalah landasan pemikiran yang dimaksudkan untuk melindungi Hak Asasi bagi mereka yang tersangkut dengan kasus hukum, dan di mana hal tersebut adalah sejalan dengan amanah dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pihak Hakim yang dijadikan responden tersebut hanya memahami *The Rule of Law* dalam arti sempit saja yaitu hanya menempatkan *The Rule of Law* dalam ruang sidang Pengadilan saja, padahal inti ajaran dari *The Rule of Law* tidak sampai di situ saja, melainkan juga terhadap sikap pemerintah terhadap semua warga negaranya agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pandangan lain juga dikemukakan oleh beberapa orang advokat yang tergabung dalam Peradi Makassar bahwa salah satu implementasi dari *The Rule of Law* adalah adanya suatu proses hukum yang adil (*Due Process of Law*) yang tertuang dalam proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 252

terlihat dalam KUHAP telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam *Due Process of Law*, yang menawarkan prosedural yang ketat dengan didukung oleh sikap baik oleh aparat penegak hukum untuk menghormati hak-hak warganya, meskipun dalam kenyataannya formulasi aturan model yang demikian itu biasanya tidak memperlihatkan hubungan signifikan terhadap komitmen dalam praktik, yaitu menyangkut persoalan substantif yang sering dikesampingkan, yang pada akhirnya hanya memunculkan prosedur formalnya saja. Sebagai contoh digambarkan oleh responden adanya penahanan terhadap anak dibawah umur, tidak adanya batas waktu dalam hal pra penuntutan dan sebagainya.

Penulis sependapat dengan pendapat tersebut di atas, betapa tidak akibat dari formulasi model demikian dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pemeriksaan umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, penuh keberpihakan, rumit dan tidak sederhana sebagaimana yang disebutkan dalam aturan normatif yang terkandung dalam KUHAP. Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan biasanya menunjukkan kepada pelayanan status, biasanya memihak status yang lebih tinggi atau yang berbobot materinya, dibandingkan dengan status yang lebih rendah atau yang kurang materinya, dan nilai yang dinamakan perilaku diskriminatif.

2. Asas Persamaan Di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas persamaan di muka hukum ini sesungguhnya telah menjadi ciri dalam masyarakat yang beradab, dan telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Right* yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai manusia di hadapan hukum di manapun ia berada. "Kemudian dilanjutkan bahwa semua orang punya kesederajatan di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi apapun untuk mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum.

Pengaturan asas persamaan di muka hukum lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 ayat a dan b Deklarasi Cairo yang menegaskan sebagai berikut: (a) Semua individu adalah sederajat di muka hukum tanpa perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah. (b) Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.

Norma persamaan ini sesungguhnya bertujuan untuk mencegah situasi di mana ketidakmampuan finansial menjadi hambatan bagi pelaksanaan hak yang dimilikinya. Di samping itu, norma persamaan ini dapat menjadi dasar bagi suatu tuntutan yang secara teoritis membuat semacam hambatan yang tersedia bagi terdakwa yang mempunyai kesempatan menekan. Misalnya seorang terdakwa yang punya kesempatan diwakili untuk mencegah kasus yang menyimpannya untuk dibawa ke pengadilan, dengan memaksa aparat hukum untuk membuktikan dalam pemeriksaan awal. Norma persamaan dapat pula diartikan bahwa kesempatan yang sama harus tersedia pula bagi yang lain.

Uraian yang bertalian dengan asas persamaan di muka hukum di atas, pada hakikatnya merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi di antara para warga negara, termasuk kepada tersangka dan terdakwa. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana, para penegak hukum dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama kepada para tersangka dan terdakwa tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara ini hasil suatu proses pemeriksaan sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Namun harus diakui, bahwa pelaksanaan asas persamaan di muka hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia masih sangat mengecewakan. Bahkan mungkin tidak berlebihan bila dikatakan masih sebatas retorika yang lebih banyak diwarnai oleh pernyataan-pernyataan yang bersifat kamufase.

Istilah *equality before the law*, Ramly Hutabarat menulis bahwa istilah ini sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tata negara. Alasannya, karena hampir setiap negeri mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya. Adapun alasan mencantumkan *equality before the law* dalam suatu konstitusi adalah karena hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara. Semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. *Equality before the law*, berarti persamaan di muka hukum. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara, sebab jika asas ini tidak dilaksanakan berarti terjadi penyelewengan dari konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan

pelanggaran yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan.

Asas persamaan di muka hukum tanpa diskriminasi, tidak hanya terdapat dalam penjelasan KUHAP, tetapi juga tercantum dalam bagian menimbang dan UU No. 8/ 1981. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlakuan yang sama atau bersamaan kedudukannya di muka atau di dalam hukum itu. Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan di sini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukannya di muka atau di dalam hukum itu. Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan di sini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukannya atau keyakinan, tetapi harus lebih dari itu. Pengaturan yang serupa juga terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang RI No. 39 Th. 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Hak Asasi Manusia yang isinya sebagai berikut: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara pidana yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Asas persamaan di muka hukum, kiranya sangat relevan diketengahkan masalah penahanan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Hal

ini sangat menarik untuk dikaji, karena masalah penahanan menyangkut masalah diskresi dan penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan hak asasi tersangka/terdakwa. Selain itu, penggunaan lembaga penahanan senantiasa memperhadapkan dua kepentingan yang mendasar yaitu kepentingan untuk menjunjung tinggi hak asasi individu (tersangka/terdakwa) serta adanya hak negara untuk membatasi kebebasan bergerak dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk itu, lembaga penahanan ini harus dilaksanakan secara hati-hati, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa penahanan sementara adalah sebagai pedang yang memengkat kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis itu dapat ditekankan kepada orang-orang yang belum menerima putusan Hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Pentingnya lembaga penahanan ini tampaknya sulit dipungkiri. bab di samping demi kepentingan penyidikan, juga secara sosiologis sangat bermanfaat terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa sendiri. Namun masalahnya adalah bagaimana menghilangkan kesan bahwa lembaga penahanan ini justru lebih menonjolkan perampasan kemerdekaan ketimbang kepentingan penyidikannya sendiri. Untuk itu, perlu adanya pengaturan yang tegas bertalian dengan lembaga penahanan ini sehingga tindakan yang sewenang-wenang kepada para tahanan dapat diminimalisasi. Hal ini selaras dengan apa yang telah diingatkan oleh Moeljatno bahwa penegak hukum haruslah hati-hati menggunakan lembaga tersebut dan perlu di dalam

peraturan mengadakan jaminan- jaminan agar supaya kepedihan (*leed*) dapat dibataskan kepada yang sangat diperlukan saja; hanya dengan jalan yang demikian lembaga ini dapat dipertanggungjawabkan.

KUHAP tampaknya telah memberikan pengaturan sedemikian rupa terhadap perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa. Hal ini tampak dari adanya pengaturan hak-hak tersebut di dalam KUHAP antara lain: jaminan atas hak-hak tersangka/ terdakwa selama penahanan yang meliputi hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54), hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)). Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 58), hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan atas bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).

Prosedur penahanan yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat ditahan bila memenuhi dua syarat yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) yang menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan:

- (1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau

(2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang 5 tahun penjara. Tindak pidana yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, ayat (1), Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan beberapa ketentuan perundang-undangan pidana lainnya.

Adapun syarat subyektif adalah:

- (1) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- (2) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
- (3) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa syarat subyektif yang telah auraikan di atas, pada hakikatnya bukan merupakan syarat sahnya penahanan, melainkan hanya merupakan perlunya penahanan.¹³¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dapat ditahan. Oleh karena untuk melakukan penahanan harus memenuhi syarat obyektif yang telah ditetapkan secara limitative dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Demikian

¹³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1987, hlm.133

pula sebaliknya, tidak semua tersangka atau terdakwa yang telah memenuhi Pasal 21 ayat (4) KUHP otomatis harus ditahan. Hal ini sangat bergantung penilaian subyektif dari masing-masing aparat yang berwenang. Bila menurut penilaiannya tersangka terdakwa tidak mungkin melanggar Pasal 21 ayat (1), maka penahanan tidak perlu dilakukan.

Upaya meminimalisasi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, hendaknya setiap aparat hukum yang akan melakukan penahanan terlebih dahulu harus memperhatikan apakah seorang tersangka sungguh-sungguh telah memenuhi syarat Pasal 21 ayat 4. Jika hal ini tidak dipenuhi maka otomatis penahanan kepada tersangka diterapkan. Karena pada hakekatnya, Pasal 21 ayat 1 hanya bersifat asesoris terhadap Pasal 21 ayat 4. Artinya, syarat subyektif saja tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penahanan.

Hal ini penting diperhatikan oleh penyidik dan penuntut umum guna menghindari terjadinya penahanan secara sewenang-wenang kepada seorang tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, berbagai dalih seperti penahanan “demi mengamankan seseorang” sama sekali tidak diperkenankan. Perpanjangan penahanan juga hendaknya dilakukan secara selektif. Untuk itu, pihak yang memberikan perpanjangan penahanan harus sungguh-sungguh memantau apakah perpanjangan itu memang sangat diperlukan. Bila hal ini tidak dilakukan dikhawatirkan pihak penyidik atau penuntut umum sengaja mengulur waktu untuk melakukan pemeriksaan dengan harapan akan

menggunakan perpanjangan penahanan yang memang dimungkinkan oleh Undang-Undang. Yang lebih tragis, salah satu penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan penahanan ternyata sering dilakukan meskipun pemeriksaan sudah selesai. Padahal merupakan hak tersangka terdakwa untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 50 KUHAP yang isinya sebagai berikut:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Tindakan tersebut di atas sangat bertentangan dengan alasan penahanan dan perpanjangan penahanan yang ditetapkan oleh Undang- Undang yang menegaskan bahwa penahanan/ perpanjangan penahanan hanya dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan/ pemeriksaan yang belum selesai. Potensi terjadinya pelanggaran terhadap asas persamaan di muka hukum ini juga dapat terjadi dalam hal penangguhan penahanan. Masalah penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 KUHAP yang isinya sebagai berikut: (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (2) Karena jabatannya

penyidik atau penuntut umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi Pasal 31 KUHAP di atas, terdapat kata "dapat" pada ayat (1) maupun ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa masalah penangguhan penahanan adalah menyangkut masalah diskresi dan instansi yang melakukan penahanan. Artinya, aparat yang bersangkutan diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan sebagai alternatif.

Secara umum masalah diskresi ini dapat menimbulkan masalah dalam hubungan kemanusiaan, yaitu bilamana ada perbedaan kekuatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Alasannya, karena pada umumnya keadaan seperti ini melibatkan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya, sehingga masalah diskresi ini lebih khusus diarahkan kepada tindakan-tindakan penguasa. Namun di sini perlu dibedakan antara Pada penangguhan penahanan dengan pembebasan dan tahanan. penangguhan penahanan, diberikan kepada tahanan yang penahanannya masih sah menurut Undang-Undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan setelah adanya kesepakatan antara instansi yang menahan dengan pihak tahanan tentang syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan. Sebaliknya, dalam pembebasan dari tahanan harus didasarkan ketentuan pada Undang-Undang Tanpa dipenuhinya

unsur- unsur yang diterapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, seorang dikeluarkan dari tahanan karena pemeriksaan terhadapnya sudah dianggap cukup atau sebaliknya seseorang harus dikeluarkan dari tahanan karena batas waktu penahanan sudah cukup meskipun pemeriksaan terhadap dirinya belum selesai.

Syarat penangguhan penahanan, tampaknya tidak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 31 KUHAP, melainkan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP yang terdiri atas: wajib lapor, tidak keluar rumah atau; atau tidak keluar kota. Dengan demikian, ketiga syarat tersebut di atas merupakan syarat mutlak terhadap adanya suatu penangguhan penahanan. Artinya, tanpa dipenuhinya syarat-syarat tersebut penangguhan penahanan tidak mungkin dapat dilakukan.

Ketiga syarat tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam pemberian penangguhan penahanan. Menurut Yahya Harahap yang paling logis hanya dua syarat yaitu syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat lainnya. Misalnya, syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota. Sebab menurut Yahya Harahap, bila sudah ditetapkan tidak keluar rumah, olomatis ke luar kota pun tidak mungkin dapat dilakukan. Jadi

tidak masuk akal bila ditetapkan tiga syarat sekaligus dalam pemberian suatu penanggungan penahanan.¹³²

Diskresi yang bertalian dengan masalah penanggungan penahanan ini sesungguhnya berpotensi menimbulkan diskriminasi, di antara para tahanan. Karena bagaimanapun juga, faktor perbedaan sosial ekonomi dan para tersangka atau terdakwa sudah pasti berimplikasi terhadap dapat tidaknya mereka penanggungan penahanan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP bahwa penanggungan penahanan dapat diberikan kepada tersangka/terdakwa dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang dengan digunakannya kalimat “dengan atau tanpa” dalam Pasal 31 KUHAP tersebut di atas, berarti lembaga jaminan ini tidak merupakan *condition sine qua non* dalam setiap pemberian penanggungan penahanan.

Asas *equality before the law* membawa konsekuensi ditegakkannya di dalam setiap di bidang hukum, termasuk acara pidana. Berkaitan dengan itu, semangat dari asas *equality before the law* di dalam bidang hukum acara pidana, khususnya di dalam proses peradilan pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana terdapat suatu asas yang merupakan pilar. yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap tersangka dan

¹³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 230

terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan di dalam peradilan dan dinyatakan dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD NRI 1945. Akan tetapi, ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 menyebutkan:

- a. Setiap orang atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. yang disangka, ditetapkan, ditahan, dituntut,
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 35 dan 36 UU. No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tersirat dalam Pasal 66 yang menyatakan “tersangka atau terdak wa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penjelasan umum butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang asas praduga tak bersalah, bahwa:

“setiap orang yang dihadapkan bersalah disangka, ditangkap, sidang pengadilan, putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 18 ayat (1)

menyatakan bahwa:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, tanpa di buktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan

HAM disebutkan:

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan bahwa ternyata pengaturan asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan secara tersurat diatur dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan uraian di atas ditemukan bahwa ternyata pengaturan asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan secara tersurat dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan uraian tersebut di atas, bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan makna asas praduga tak bersalah, karena seolah-olah asas praduga tak bersalah hanya diberlakukan pada tingkat persidangan di pengadilan, yang seharusnya makna asas praduga tak bersalah harus dimulai

dari tahap adanya jangkauan sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, termasuk juga dalam tahap penyidikan.

Asas praduga tak bersalah, di dalam dokumen internasional ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) HIR 1948 yang menyatakan:

“Everyone charge a with penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all guarantees necessary for his defense” (Setiap orang yang dituduh melanggar hukum mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah dalam pengadilan dimana dia mendapatkan semua jaminan yang perlu untuk pembelaannya)

Pasal 14 ayat (2) ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) 1966, demikian pula halnya hal tersebut disyaratkan bahwa:

“Everyone charge with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”

(Setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan kriminal mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum)

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa kedua asas hukum yang fundamental ini yaitu asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di muka hukum bersumber dan berakar dari sumber dan akar yang sama yaitu HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan baik di dalam perundang-undangan nasional maupun di dalam dokumen internasional.

HAM yang terimplementasikan ke dalam asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di muka hukum adalah hendaknya ditegakkan dan dilindungi sesuai dengan prinsip negara *hukum* yang demokratis Hal ini adalah sejalan

dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UUD NRI 1945 amandemen kedua yang menyatakan bahwa:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.

Mien Rukmini, dalam tataran praktisnya berpendapat bahwa makna asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di muka hukum belum terdapat kesamaan mengenai makna yang terkandung di dalamnya, dan sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran ditambah lagi dengan pengaturan yang tidak jelas dan sering terjadi kehancuran bahkan berbenturan dengan adanya tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.¹³³

Contoh kasus NH dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No.900/Pts.Pid.B/1998/ PN.Ujung Pandang. Selama terdakwa diajukan ke persidangan, ternyata yang bersangkutan tidak pernah ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terdakwa hanya di kenakan tahanan kota. Namun, ketika perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, penahanan kota atas diri tersangka dicabut dengan alasan tidak ada indikasi melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Tidak ditahannya NH ternyata ada kaitannya dengan telepon tertulis dari pihak Jaksa Agung Muda Tindak

¹³³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. .68-69

Pidana Khusus, yang isinya menyatakan: Untuk Kejati, dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 18 Nopember 1998, diminta perhatiannya agar perkara Nurdin Khalik tidak ditahan, diulangi tidak ditahan.

Berdasarkan contoh diatas terlihat betapa masih banyaknya perilaku aparat penegak hukum yang sangat diskriminatif diantara para pihak yang didudukkan dalam perkara yang sama. Disamping itu masih terlihat adanya campur tangan pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari pihak yang melakukan penyidikan, sehingga terlihat adanya ketidak mandirian untuk mengajukan seseorang dalam proses peradilan yang sudah didukung oleh fakta-fakta hukum yang berujung pada ketidakadilan dalam proses peradilan pidana.

Guna mewujudkan kemandirian yudisial yang sepatutnya tidak selalu diartikan kemandirian dalam arti kekuasaan mengadili di mana dalam setiap pemeriksaan di muka persidangan, maka harus dilakukan secara jujur dan tidak memihak (*Fair and Impartial Court*) akan tetapi lebih dari itu ditingkat penyidikanpun harus diwarnai oleh kejujuran perlakuan kepada para tersangka.

3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh

negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah dalam KUHAP tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat *dalam* penjelasan umum butir 3e KUHAP yang isinya: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 yang isinya sebagai berikut: Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alat bukti yang sah dan cukup sangat dibutuhkan di sini. Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah mutlak dijunjung tinggi guna menghadapi terjadinya kekeliruan mengenai orangnya. Contoh kasus yang cukup monumental adalah kasus salah tangkap terhadap Budi Hardjono yang dituduh membunuh ayah kandungnya bernama Ali Harta Winata, namun empat tahun kemudian selepas Budi Hardjono mendekam pada Lembaga Perasyarakatan Klas II A Buluk kapal, petugas dari Unit II Jatanras Polda

Metrojaya berhasil menangkap pembunuh yang sebenarnya bernama Marsis.

134

Asas praduga tak bersalah juga diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PW.07.03 Tahun 1982 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain: Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka la mendapat hak-hak seperti: hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil- adilnya hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Seorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah. Oleh karena Penuntut Umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdak wa, maka Penuntut Umumlah yang dibebani tugas membukikan kesalahan terdak wa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Jo UU No. 20/ Tahun 2001 tentang

¹³⁴ Pamungkas, E.A, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di indonesia*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010, hlm. 157

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, telah terkandung jiwa asas pembuktian terbalik. Hal ini dapat disimak dalam Pasal 37 dan Pasal 37 (a) yang menetapkan sebagai berikut: Pasal 37 (1) Terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi . (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dapat dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pasal 37 (A):

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang

ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penegasan lebih lanjut tentang “pembuktian terbalik” diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai “permbuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian ketentuan yang bersifat "premium remedium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem “pembuktian terbalik” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2001 ini, bukan berarti asas praduga tak bersalah tidak dihormati lagi. Sebab, dalam Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atau penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdak wa tetap memerlukan perlindungan hukum berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Bahkan, dalam Pasal

37 A ayat (3) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara pembuktian terbalik dan asas praduga tak bersalah sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan. Meskipun dalam “pembuktian terbalik” terdakwa sudah dianggap bersalah, namun pengertian bersalah di sini adalah bersalah secara faktual (*factual fact*), dan bukan bersalah menurut hukum (*legal fact*) sebagaimana yang terdapat dalam asas praduga tak bersalah. Artinya, meskipun terdapat indikator yang cukup kuat untuk mempersalahkan terdakwa, namun kesalahan terdakwa tersebut harus senantiasa didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Presumption of Innocence umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof* beban pembuktian. Meskipun dalam “pembuktian terbalik” terdakwa sudah dianggap bersalah, namun pengertian bersalah di sini adalah bersalah secara faktual (*factual fact*), dan bukan bersalah menurut hukum (*legal fact*) sebagaimana yang terdapat dalam asas praduga tak bersalah. Artinya, meskipun terdapat indikator yang cukup kuat untuk mempersalahkan terdakwa, namun kesalahan terdakwa tersebut harus senantiasa didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Oemar Seno Adji *presumption of innocence* umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof*. beban pembuktian.¹³⁵ Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian insanity yang dibebankan kepada terdakwa ataupun Undang-Undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik. Undang-Undang Anti Korupsi di Inggris pada Tahun 1916 dan Malaysia pada tahun 1961 mengandung asas pembuktian terbalik. Asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi di mana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa. Artinya, terdakwa yang berkewajiban membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka terdakwa.

Asas praduga tak bersalah ini hanya berlaku ketika orang itu sedang diadili. Artinya, dalam memeriksa terdakwa, Hakim harus adil dan tidak berpihak ke kiri atau ke kanan. Jadi, itu makna asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut dijelaskan, kalau di luar pengadilan asas praduga tak bersalah tak

¹³⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Prospektif*, Surabaya: Erlangga, 1981, hlm. 251

boleh ditafsirkan seperti itu. Sebab, kalau tafsirannya demikian, tidak akan ada orang yang mau diperiksa polisi dengan alasan akan melanggar asas praduga tak bersalah. Penyidik harus menafsirkan asas praduga tak bersalah bahwa dalam pemeriksaan tak boleh menekan. Dalam tiap tahap penyidikan hak asasi tersangka dihormati. Hak mangkir diakui.

Hal tersebut menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah hanya diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan berstatus terdakwa. Jadi, bila bertolak dari asas *argumentum a contrario* maka seseorang yang belum berstatus terdakwa kepadanya belum bisa diterapkan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan hal tersebut maka pandangan tersebut di atas mengandung kelemahan. Alasannya, karena secara faktual, tidak sedikit kasus main hakim sendiri seperti penganiayaan, pembunuhan serta *trial by me press justru* menimpa seseorang yang sama sekali belum berstatus tersangka. Tindakan semacam ini terjadi karena terbentuknya sikap *apriori* dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa apa yang dituduhkan kepada seseorang memang benar adanya. Untuk itu, mereka seolah berhak untuk mengadili sesuai dengan caranya masing-masing,

Salah satu fungsi peradilan pidana (modern) adalah adanya pengambil alihan tindakan kekerasan atau balas dendam privat oleh negara sebagai upaya untuk menghilangkan sifat main hakim sendiri. Selain itu, sebagai bagian dari proses hukum yang adil, asas praduga tak bersalah sepatutnya

tidak hanya selalu dikaitkan dengan pelaksanaan hukum acara pidana, melainkan harus pula merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam maksud acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Di satu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jangan sampai diperkosa hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksanya itu bukanlah benda atau hewan. Akan tetapi, manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Menurut Mardjono Reksodiputro asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya; (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat

rahasia); dan (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹³⁶

Isi Pasal 11 *Universal Declaration of Human Right* dan Pasal 66 ayat I Statuta Roma yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah, di situ digunakan kata "setiap orang". Dengan demikian, hal ini bisa ditafsirkan bahwa asas praduga tak bersalah berlaku kepada siapa saja tanpa harus menunggu status sebagai terdakwa. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diketengahkan isi Pasal 11 UDHR dan Pasal 66 ayat 1 Statuta Roma sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum oleh suatu sidang pengadilan terbuka dimana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya;
- (2) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan suatu tindakan atau kelalaian yang belum dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau hukum internasional pada waktu perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat

¹³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistim Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Ketiga, Lembaga Kriminologi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 38

daripada ketentuan pidana yang telah ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Pada Statuta Roma, asas praduga tak bersalah dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku”. Hal ini berbeda dengan Pasal 19 ayat e Deklarasi Cairo yang menegaskan bahwa "terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di pengadilan di mana ia diberi jaminan untuk membela diri.

Pada Deklarasi Cairo ini secara tegas menggunakan kata "terdakwa" berkenaan dengan asas praduga tak bersalah ini, berarti pengertian asas praduga tak bersalah dalam UDHR dan Statuta Roma tampaknya lebih luas dibanding dengan pengertian asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Deklarasi Cairo, Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) juga dikenal di samping asas praduga tak bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terdapatnya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa dikemukakannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa ia mungkin bersalah.

Praduga tak bersalah bukanlah lawan praduga bersalah. Praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini berbeda

namun tidak bertentangan. Dalam hal ini Packer mengemukakan contoh, seorang pembunuh, berdasarkan alasan yang cukup didasarnya, memilih untuk menembak korbannya di depan orang banyak. Ketika polisi tiba ia masih menggenggam pistolnya sambil mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak. Ia pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dalam kasus tersebut, tampak ekstrim namun secara faktual punya bukti yang akurat, bahkan sangatlah keterlaluhan bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat pembunuhan. Jadi bukanlah ini yang dimaksud praduga tak bersalah.

Menurut Packer, praduga tak bersalah merupakan suatu arah/ pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Namun praduga bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian, praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Praduga tak bersalah, di satu mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu akibatnya mengarahkan kepada para petugas agar diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat deskriptif dan faktual, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya asas praduga tak bersalah mempunyai dua bentuk masing-masing asas praduga tak bersalah yang murni dan asas praduga yang semu. Asas

praduga tak bersalah yang murni ditujukan kepada seorang tersangka yang tidak tertangkap tangan. Di sini sungguh-sungguh dibutuhkan adanya alat bukti yang sah dan cukup. Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah mutlak dijunjung tinggi guna menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orangnya.

Asas praduga tak bersalah yang semu berlaku terhadap tersangka yang tertangkap tangan. KEPADANYA BERLAKU FISI, artinya meskipun tidak ada yang bisa membantah bahwa memang dialah pelaku pembunuhan itu, tetapi dia harus tetap dianggap tidak bersalah. Tujuannya, adalah agar masyarakat tidak terjebak pada sikap main hakim sendiri, serta tetap menghargai lembaga peradilan yang ada.

Sahetapy menulis bahwa asas praduga tak bersalah tidak sama dengan *presumption of innocence*. Menurutnya asas praduga tak bersalah bertumpu pada KUHAP sedangkan *presumption of innocence* bertumpu pada adversary system.¹³⁷

Konsekuensi pandangan *Sahetapy* tersebut di atas adalah *presumption of innocence* hanya berlaku di pengadilan, sedangkan asas praduga tak bersalah mulai berlaku sejak seseorang berstatus sebagai tersangka. Akibatnya, dalam penerapan prinsip akusator pun sangat berbeda. Dalam adversary system prinsip akusator hanya berlaku di pengadilan, sedangkan dalam KUHAP

¹³⁷ Sahetapy, 1998, *letter de Cachet*, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I No. 1, Unair, Surabaya, hlm. 1

prinsip akusator telah berlaku sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bertalian dengan pengertian prinsip akusator Djoko Prakoso menulis sebagai berikut:¹³⁸

- (1) Kedudukan atau posisi tersangka/ terdakwa. Tersangka terdakwa dan penuntut umum mempunyai kedudukan yang sama. Kedua belah pihak saling berhadapan sebagai pihak yang sama haknya dalam melakukan pertarungan hukum di muka Hakim yang tidak memihak. Jadi, dalam sistem akusator ada tiga subyek acara yaitu terdakwa, orang yang mendakwa dan Hakim.
- (2) Sifat tugas Hakim yang pasif Dalam sistem akusator pihak Hakim hanya akan bertindak atau memulai tugasnya apabila telah diterima suatu pengaduan/laporan perkosaan hukum, atau dan petugas negara dalam soal kepidanaan. Hakim tidak memihak dan berada di atas kedua belah pihak;
- (3) Sifat pemeriksaan yang terbuka untuk umum Khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya persidangan, sehingga mereka dapat mengawasi atau mengontrol jalannya persidangan atau pemeriksaan, sehingga sifat kejujuran, kebebasan Hakim dan putusan yang adil dari Hakim dapat diawasi dengan sebaik-baiknya.

¹³⁸ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 62-63

(4) Campur tangan pembela/ penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana dengan mempergunakan sistem akusator, maka pembela/penasehat hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka/ terdakwa diperbolehkan menghubungi dan memberikan nasehat hukum kepadanya serta mendampingi setiap pemeriksaan terhadap tersangka/ terdakwa, baik di kepolisian, kejaksaan maupun dalam sidang pengadilan.

Asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor inilah yang menjadi landasan pemeriksaan dalam era HIR yang sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajib bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Hal ini senada dengan apa yang ditulis oleh Yahya Harahap bahwa konsekuensi dianutnya asas inkuisitor ini adalah: ¹³⁹

¹³⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 39

- (1) Aparat hukum sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa telah bersalah. Seolah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa di hadapan penyidik;
- (2) Para tersangka dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusianya dan haknya untuk membela serta mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktik penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa harus menerima siksaan di luar batas perikemanusiaan.

Sistem inkuisitor merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke 13 sampai dengan awal pertengahan abad ke 19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitor pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasi para pelakunya maka tahap kedua ialah memeriksa pelaku kejahatan tersebut. Dalam tahap ini, tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya. Pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan. Kepada tersangka tidak

diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti yang memberatkannya. Satu- satunya tujuan pemeriksaan pada saat itu ialah memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa¹⁴⁰ apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*fortune*) sampai diperoleh pengakuan. Kondisi ini sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai suatu *viktimisasi yuridis* sebagaimana yang ditulis oleh Sahetapy viktimisasi yuridis dimensinya cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan, kematian perdata, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

D. Tinjauan Tentang Beracara Di Pengadilan

1. Tinjauan Tentang Pengadilan

Di Indonesia, Pengadilan terbagi kedalam tiga tingkatan menurut pola penyelesaian perkara, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung atau dapat juga disebutkan Pengadilan tingkat

¹⁴⁰ Romli Atmasasmita t.t, *Istim Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 46-47

pertama, Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat kasasi. Ketiga lembaga pengadilan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berada dalam satu perkara. Hal ini pula tercantum dalam Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1965 bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan berdasarkan lingkungan peradilannya dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 terdapat empat lingkungan Peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Pengadilan Tingkat Pertama

(1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (umum) sehari-hari yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak dan pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya memutuskan untuk semua golongan penduduk (warga Negara dan orang asing). Pengadilan Negeri menurut Pasal 4 ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota atau daerah tingkat II.

Pengadilan ini dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri, sebagai alat pemerintah

yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana bukan perdata, terhadap si pelanggar hukum pidana (bertindak untuk mempertahankan kepentingan masyarakat) dan Kejaksaan pula dibebani dengan tugas pengusutan pelanggaran pidana yang telah terjadi dan tugas pelaksanaan keputusan hakim. Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat umum dan panitera. Dan wewenang pengadilan negeri diluar perkara pidana adalah menangani masalah pengangkatan anak seperti tersebutkan dalam surat edaran dari Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979: 7 April 1979 Menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa acara pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Negeri, yaitu: (1) Acara pemeriksaan biasa; (2) Acara pemeriksaan tingkat; (3) Acara pemeriksaan cepat, dan (4) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

(2) Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam seperti soal nikah, talak, ruju', perceraian, nafkah dan lain-lain seperti yang tercantum dalam UU No. 3 tahun 2006. Mahkamah Islam

Tinggi adalah pengadilan yang merupakan hakim banding bagi pengadilan agama.

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 berbunyi: Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Susunan Organisasi Pengadilan Agama terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Pada PTA, terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

(3) Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Pasal I ayat (1) menyebutkan bahwa: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah ". Pasal 4 dalam UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara" .

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga khusus yang melaksanakan

peradilan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas : (1) Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai peradilan pada tingkat pertama (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagai peradilan pada tingkat kedua/banding.

Menurut Pasal 11 ayat (1), susunan Pengadilan Tata Usaha Negara ini terdiri dari Pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara ini berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kekuasaan dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 yang menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Maksud dari “sengketa Tata Usaha Negara” tersebut menurut Pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengadilan Tingkat Banding

(1) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi (PT) ialah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.

Organisasi Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding, berdasarkan Bab II UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Menurut Pasal 10 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2004 tersebut, susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pengadilan Tinggi dibentuk oleh Undang-Undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat I. Pengadilan Tinggi di Indonesia sendiri tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang hingga saat ini berjumlah 20 Pengadilan Tinggi. Adapun kekuasaan Pengadilan Tinggi secara

umum diatur dalam Bab III UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, antara lain :

- (1) Berwenang mengadili perkara di Tingkat Banding Menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004, sebagai Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata terhadap putusan yang dijatuhkan Peradilan Tingkat pertama.

Mengenai kewenangan ini, ditegaskan juga dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970) yang menegaskan, terhadap putusan peradilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersengketa.

- (2) Bertugas dan berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili.

- (3) Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum. Kekuasaan lain yang dilimpahkan berdasarkan Paal 52 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

- (4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita.

c. Pengadilan Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia ataupun di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden, hal ini berdasarkan Pasal 40 UU No. 13 Tahun 1965. Mahkamah Agung adalah badan peradilan mengatasi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menurut Pasal 41 UU No. 13 Tahun 1965 Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil ketua, beberapa orang Ketua muda dan beberapa Hakim anggota, dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera pengganti, Sebagai lembaga tertinggi yang memayungi lembaga-lembaga pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki wewenang dan kekuasaan yang lebih kompleks yakni : wewenang dalam peradilan, wewenang pengawasan, wewenang menasehati, Wewenang Administratif, dan Wewenang Lainnya.

2. Prosedur Beracara Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan

perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian; tahap penuntutan oleh Penuntut Umum; tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut "*criminal justice process*". Criminal justice process dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan¹⁴¹, kalau yang dijatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*).¹⁴²

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan "penyelidikan", di mana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam

¹⁴¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 70

¹⁴² Al. Wisnubroto, *Praktik Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, 2002, hlm. 1

penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*delict*) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari, dan mengumpulkan bukti- bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya Polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu dapat dilibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian dan lain sebagainya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya kasus Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi atau Subversi, kewenangan penyidikan ada pada Jaksa.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan "bukti faktual" penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁴³

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas

¹⁴³ Al. Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 2.

saksi tersebut menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Perkara yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah pra-penuntutan dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum

melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah "Surat Dakwaan" dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus* dan *Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah mentransformasi "peristiwa dan faktual" dari penyidik menjadi "peristiwa atau bukti yuridis". Di samping itu, dalam proses penuntutan, Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan *voeging* yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara "*splitsing*" pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara "singkat" (*Sumir*) atau dengan cara "Biasa" Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara

biasa, maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengajuan perkara, terdakwa, dan bukti-bukti ke pengadilan oleh penuntut umum berarti proses pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak, masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

- 1) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- 2) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan:

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar ségera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- 4) Turun surat pelimpahan perkara beserta surat disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Proses "Praperadilan" yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diatur pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara praperadilan selengkap-lengkapny dapat dipelajari pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa tata cara praperadilan mirip dengan peradilan perdata.

Nyoman Serikat Putra Jaya¹⁴⁴ mengemukakan bahwa tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu :Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan penulis uraikan dibawah ini. Menurutnya Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada tiga acara pemeriksaan ialah (1) Acara Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat dan (3) Acara Pemeriksaan Cepat.

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa, berdasarkan surat dakwaan hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya.
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat, kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

¹⁴⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op Cit*, hlm. 29-31

paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan pemidanaan ringan.

Pemeriksaan tingkat banding terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan kecuali putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, tenggang waktu banding tujuh hari, memori banding tidak mutlak. Dalam pemeriksaan kasasi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.

Putusan yang dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ialah keputusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dengan tenggang waktu mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah 14 hari setelah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa dengan catatan harus ada memori kasasi.

Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut ia dapat diketahui bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Pasal-Pasal tersebut yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum bagi Jaksa untuk mengajukan permintaan "Peninjauan Kembali" terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum.

Asas yang berlaku, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang jumlahnya ganjil yang pada umumnya 3 orang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, namun jika kondisinya tidak memungkinkan atau terhadap perkara-perkara tertentu sangat dimungkinkan suatu perkara diperiksa oleh hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung mengenai majelis hakim ini dimaksudkan untuk menghindari adanya subjektivitas.

Peradilan di Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap, menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi), Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya

- (1) Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan Polisi Republik Indonesia, di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
- (2) Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (3) Pidana denda yang melaksanakan adalah Jaksa.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dengan tahapan-tahapan proses peradilan pidana itu sendiri, mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap serta sampai pada pelaksanaan keputusan pengadilan.

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Di Pengadilan

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya.

Menurut Rusli Muhammad putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagir Manan menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:

- 1) Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
- 2) Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;

- 3) Independensi Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
- 4) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
- 5) Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
- 6) Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
- 7) Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu : 1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; 2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; 3. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ada 3 bentuk putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 191 dan Pasal 193 yaitu:

- 1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada

asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena: (1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain. (2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. (3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada: (1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya. (2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*), (3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*). (4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang. (5) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada Pasal- Pasal tersebut, oleh Soedarjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di

samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam Pasal tertentu dalam Undang-Undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Menurut Pasal 67 KUHP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum tidak berhak minta banding. Di atas telah dijelaskan bahwa pelepasan dari segala tuntutan hukum dibenarkan oleh hukum apabila seseorang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan. yang sah. Tetapi tidak semua perintah yang diberikan oleh atasan bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menempatkan perintah atasan pada hal-hal yang meringankan saja. Karena sesuai fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

3) Putusan Pidanaan Putusan

Pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Pada penjatuhan pidana jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu.

Terdakwa yang dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Sedangkan lamanya pidana, pembentuk Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.¹⁴⁵ walaupun pembentuk Undang-Undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

¹⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, P.T. Alumni, 2008, hlm. 68

Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan: (1) Program pemerintah gemar memerangi narkoba. (2) Bisa meresahkan masyarakat dan sebagainya. (3) Menghancurkan masa depan generasi muda. Hal-hal yang meringankan: (1) Terdakwa belum pernah dihukum. (2) Terdakwa menyesali akan perbuatannya. (3) Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan.

E. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku, bangsa dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga dari keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga dari keluarga kaya, terdidik,

terkenal,dan terpendang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di banding dengan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Menurut Romany Sihite, menjelaskan batasan kekerasan terhadap perempuan dengan mengacu pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1. Dalam deklarasi tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual,psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu,pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

¹⁴⁶Munandar Sulaiman & Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2010, hlm. 60

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, Yakni: (1) Penghormatan HAM; (2) Keadilan dan kesetaraan Gender; (3) Nondiskriminasi; dan (4) Perlindungan korban.

Mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi agama dan suku bangsa. Yang dimaksud dengan korban menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita. Suatu terobosan baru dalam perundang-undangan kita, bahwa dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- (1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- (2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Pelayanan bimbingan dan rohani.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan secara psikologis dan sosiologis berada pada sisi marginal yang membuatnya menjadi rawan untuk tindak kekerasan dari kaum yang lebih memiliki kekuasaan dan kendali. Browne menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau munculnya psikis yang berat.
- c. Kekerasan seksual, setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, adalah perbuatan yang menelantaran orang dalam lingkup dalam rumah tangganya, padahal menurut perjanjian atas hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- e. Penelantaran bagi setiap orang yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 62-63

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

1) Kekerasan Fisik

Pengertian kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Kekerasan Psikis Pengertian kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

3) Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT) adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, 48 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

Pasal 46 :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)."

Pasal 47:

"Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pasal 48 :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1

(satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

4) Penelantaran Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT) adalah: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)."

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Dalam Perkara KDRT

Proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana *penal* (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan:

- 1) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Peraturan perundang-undangan lain yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- (1) Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- (2) Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - (e) Menghormati hak asasi manusia.
- (3) Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

(4) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam 4. kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- (c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa menghormati hak asasi manusia.

(5) Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada Penyelidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP

mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Menurut Browne, bahwa ada beberapa alasan perempuan selalu berada dalam relasi yang rawan kekerasan utamanya dalam rumah tangga, antara lain karena: 1) ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anaknya bila ia meninggalkan rumah, 2) takut tidak mendapat hak pengasuhan anak, 3) ketergantungan nafkah, 4) tanggung jawab mempertahankan perkawinan/rumah tangga, 5) sangat mencintai pasangan, dan 6) pasangan tidak selalu bertindak kasar/mengancam.¹⁴⁸

Faktor kepribadian perempuan yang lemah sebagai faktor resiko terjadinya KDRT, namun sebenarnya faktor determinan yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap pasangan/perempuan sangat kompleks. Hal ini timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi dan politis seperti riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata, namun dipengaruhi pula oleh beberapa faktor resiko dan faktor protektif.¹⁴⁹ Ketimpangan gender merupakan pula faktor penyebab munculnya suasana psikologis dan sosiologis khusus yang

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 63-64

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 64

menempatkan perempuan pada posisi yang rawan dan marginal. Budaya yang meyakini persepsi keperkasaan laki-laki dan dominasi kekuasaan serta kendali terhadap perempuan, cenderung lebih kuat mendorong prevalensi terjadinya kekerasan pada perempuan.

Berikut ini adalah kompleksitas faktor determinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang perlu dipahami agar dapat melakukan penanganan yang tepat.¹⁵⁰

1. Masyarakat
 - a. Norma yang menerima perilaku pria dalam mengendalikan wanita
 - b. Norma yang menerima kekerasan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan konflik
 - c. Anggapan bahwa keperkasaan pria terkait diminasi dan agresi
 - d. Peran gender yang kaku
2. Lingkungan
 - a. Kemiskinan, status sosial ekonomi yang rendah dan pengangguran
 - b. Kelompok sebaya yang berperilaku menyimpang
 - c. Pengisolasian perempuan dan keluarga dari lingkungannya
3. Hubungan
 - a. Konflik perkawinan

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 64

b. Kendali pria terhadap harta dan pengambilan keputusan dalam keluarga

4. Individu

- a. Kebanggaan sebagai pria pernah menyaksikan kekerasan terhadap perempuan pada masa kanak-kanak
- b. Tidak adanya figur ayah atau penolakan terhadap figur ayah
- c. Mengalami kekerasan semasa kanak-kanak
- d. Penggunaan alkohol


Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (istri) bukan lagi hal yang baru. Namun ironisnya tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena selain dianggap sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain, juga lebih dipandang sebagai aib, sehingga dinilai tabu untuk dibuka kepada khalayak umum. Dari berbagai kasus yang terjadi semua dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Namun secara garis besar ada empat faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya yaitu:¹⁵¹

a) Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih mempertahankan budaya timur dengan kuat, di mana mereka akan selalu enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal

¹⁵¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 26

ini juga yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas. Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah wilayah pribadi dengan budaya bahwa suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan fisik pun dapat dilakukan dicampuri oleh pihak lain. Bahkan ada beberapa daerah yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga dianggap lumrah dan wajar, yang kesemuanya dilatar belakangi oleh budaya bahwa suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan fisikpun dapat dilakukan.

b) Tingkat Pendidikan 

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, selain dilatar belakangi oleh "budaya" buruk seperti disebutkan sebelumnya, di samping itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan kedua pasangan suami istri tersebut. Sang suami selain karena sifat ego yang dimilikinya, juga karena masih berpendapat bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membuat istri patuh.

Hal ini tidak jarang disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pendidikan suami, hal ini biasanya terdapat pada warga pedesaan. Namun demikian, tentu bukanlah jaminan bahwa suami yang status pendidikannya lebih tinggi benar-benar memperlakukan istri secara baik, seperti halnya kasus-kasus kekerasan yang terekspos di berbagai media. Lalu minimnya pendidikan istri juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. Si istri biasanya tidak berani mengucapkan kata "tidak" kepada suaminya, termasuk dalam hal ini pengetahuan akan norma hukum yang berlaku, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami serta istri. Mereka seakan-akan patuh pada budaya leluhur bahwa tugas seorang perempuan (istri) semata-mata mengurus suami dan anak-anaknya.

c) Sosial Ekonomi

Adanya budaya dalam masyarakat kita bahwa istri bergantung sepenuhnya kepada suami. Istri hanya bertugas untuk mengurus suami, anak-anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama dari suami. Dengan adanya ketergantungan semacam ini perlakuan kasar dianggap dan diyakini sebagai sebuah hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau karena tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kacamata suami.

Strata Sosial Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah

tangga. Di mana apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan memiliki ego yang tinggi juga, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasangannya. Hal ini akan berakibat pada ketidak berdayaan masing-masing pihak yang menjadi korban.

5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasa takut adalah perasaan yang paling mendominasi korban. Rasa takut tersebut mengendalikan perilakunya, dan mewarnai segala tindak tanduknya bahkan ketakutan dapat mengganggu tidurnya, memunculkan insomnia dan mimpi-mimpi buruk. Gangguan tidur dapat memunculkan ketergantungan kepada obat-obat tidur dan obat penenang. Pasangannya dapat mengancam keselamatan dirinya. Bahkan akan mengancam jiwanya, kalau sampai ia berusaha membuka mulut, atau bila ia berusaha meninggalkan lelaki itu. Dengan dasar dominasi perasaan takut, respon dan pengalaman psikologis yang sering muncul dari korban kekerasan domestik, maka muncul sikap, seperti:

- a) Meminimalkan kejadian kekerasan yang dialami, karena beberapa alasan:

- (1) Ketakutannya bahwa membicarakan kekerasan tersebut akan membuatnya berada dalam situasi lebih buruk.
- (2) Kurangnya informasi akurat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi padanya, siapa yang sesungguhnya bermasalah dan menjadi korban.
- (3) Kebutuhannya untuk meyakini itu tidak seberat yang dibayangkan adalah cara beradaptasi terhadap kekerasan yang dialami, sampai ia siap menghadapi realitas dan mampu mengambil tindakan-tindakan pengamanan.
- (4) Perasaan malu dan kebingungannya menghadapi kekerasan.
- (5) Keyakinannya bahwa ia bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

b) Terisolasi

Perempuan korban kekerasan memiliki akses sangat sedikit akan jaringan dan dukungan personal. Ketakutannya bahwa orang-orang yang disayanginya akan menjadi sasaran dan berada dalam bahaya, membuatnya menutup mulutnya. Rasa malu dan kebingungannya menghadapi pemukulan-pemukulan membuatnya menjaga jarak dari orang lain. Sedikit kenalan dan teman yang mengenalnya jarang tahu teror yang dihadapinya di rumahnya sendiri. Jika ia berupaya berhubungan dengan orang lain, pasangannya akan mematahkan usahanya dengan mengendalikan aktivitasnya dan membatasi

kontakannya dengan orang-orang di luar perkawinan. Ia mungkin secara sengaja bersikap kasar pada keluarga dan teman-teman perempuan tersebut. Perempuan korban jarang punya hubungan positif dengan tempat-tempat yang dapat menyediakan pekerjaan yang baik, tempat penitipan anak, ataupun aktivitas-aktivitas terapeutic, rekreasi dan pendidikan yang dapat meningkatkan harga dirinya.

c) Perasaan Tidak Berdaya

Perempuan korban kekerasan sering berada dalam situasi *learned helplessness* fenomena yang dideskripsikan secara detil oleh Lenore Walker. Yang dimaksud adalah mereka belajar bahwa upaya-upaya mereka untuk mengendalikan, menghindari atau melarikan diri dari situasinya ternyata tidak berhasil. Akhirnya, yang muncul adalah perasaan tidak berdaya (*powerlessness*) dan keyakinan bahwa tiada apapun dapat dilakukannya untuk mengubah keadaannya.

d) Menyalahkan Diri (*Internalizes Blame*)

Perempuan korban kekerasan, sama seperti kita dan orang-orang lain, sering mempercayai mitos-mitos tentang kekerasan dalam hubungan intim dan dalam rumah tangga. Ia berpikir dialah yang menyebabkan kekerasan terjadi karena pasangannya tidak jarang bertanya: "Mengapa kamu membuat saya terpaksa memukuli kamu? Kalau kamu melakukan apa yang saya inginkan, yang seperti ini tidak akan terjadi." Sementara itu orang luar juga mungkin bertanya:

Suamimu lelaki yang baik, apa sih yang kamu lakukan sampai ia memukul kamu?". Ia berusaha untuk menjadi makin sempurna, tidak menyadari bahwa kekerasan tersebut sesungguhnya lekat dan menjadi tanggung jawab pelaku.

e) Ambivalensi

Pasangan yang melakukan kekerasan tidak setiap saat melakukan kekerasan. Kadang kala ada saat bahwa ia merasa pasangannya adalah laki-laki yang baik dan mencintainya. Inilah yang menjadi ambivalensi dan kebingungan korban. Ia ingin kekerasan itu berakhir, tetapi tidak perkawinannya. Ia sangat berharap pasangannya akan berubah, ia ingin mempercayai janji- janji pasangannya. Ia berpikir bahwa ia mencintai laki-laki itu. Ia juga sangat takut membayangkan hidup sendiri. Perpisahan dengan pasangan mungkin akan menyebabkan banyak sekali perubahan hidup. Bila sebelumnya tinggal di rumah sepanjang hari mengurus anak, mungkin ia harus bekerja, menitip anak, atau malahan harus meminta bantuan. Untuk perempuan dari kelas menengah atas, menurun drastisnya tingkat kehidupan memerlukan banyak sekali penyesuaian.

f) Harga Diri Rendah

Akhir dari kekerasan yang berulang adalah rusaknya harga diri. Perasaan berharga dan keyakinan diri, kepercayaan akan kemampuan diri dirusakkan. Yang sangat merendahkan adalah bahwa ia mendapat

kekerasan dari orang yang dipilih menjadi pasangan, orang yang seharusnya menyayangi, menghormati dan menyenangkannya. Perempuan korban kekerasan merasakannya sebagai pukulan yang paling parah, pengkhianatan paling besar. Semakin parah kekerasan yang dialami, dan semakin lama berlangsung, semakin buruklah citra diri yang dimiliki korban. Ia mempercayai panggilan-panggilan yang ditujukan pasangannya padanya: buruk, tidak mampu, bodoh, tidak menarik, dst.

g) Harapan

Perempuan yang menjadi korban berharap suaminya akan berubah, akan menjadi pasangan seperti yang diimpikannya. Adalah penting bahwa konselor menghormati mimpi-mimpinya akan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Mimpinya tidak aneh, mimpi tersebut umum diimpikan orang. Sering kita menyalahkan perempuan dengan pertanyaan: "Kenapa sih dia masih terus bertahan dalam situasi demikian?", kembali mempersalahkan. Kita perlu melihatnya secara lebih positif, lebih bermanfaat untuk menganggapnya sebagai perempuan pemberani, yang dapat bertahan meskipun adanya banyak permasalahan. Dengan kata lain, seharusnya kita bertanya: "Bagaimana ia dapat memperoleh kekuatan

untuk terus bertahan dalam hubungan penuh kekerasan demikian?"¹⁵²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, selain berdampak terhadap perempuan/istri juga akan berdampak pada anak-anak yang menyaksikan. Anak yang menyaksikan kejadian kekerasan berulang-ulang di rumahnya, dan menyaksikan ibu (perempuan) menjadi korban dapat mengembangkan pola hubungan yang sama di masa dewasanya. Cukup banyak laki-laki pelaku kekerasan terhadap pasangan berasal dari keluarga *abusive* di masa kanak-kanaknya, biasa menyaksikan kekerasan yang dilakukan ayah pada ibu, tidak jarang ia sendiri juga menjadi korban kekerasan ayah. Sementara itu, perempuan yang di masa kanak-kanaknya berada dalam suasana keluarga demikian juga akan melihat dan belajar untuk meyakini bahwa laki-laki adalah makhluk yang memang harus menang, keras kepala dan egois, harus serba dilayani, sementara perempuan adalah makhluk yang harus melayani, menyesuaikan diri, mencoba menyenangkan laki-laki dengan berbagai cara. Di masa dewasa ia akan lebih mudah terjebak dalam pola hubungan yang sama, karena pengalaman hidupnya tidak memberinya paparan mengenai peran-peran orang

¹⁵² Ihromi, T.O., Irianto, S., & Luhulima, A.S, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2000, hlm. 37

dewasa dan hubungan laki-laki dan perempuan yang 158 lebih sehat, lebih setara, dan lebih membahagiakan.¹⁵³

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pidana KDRT

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Undang-Undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik Pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup

¹⁵³ *Ibid.* hlm.47

kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya 091 penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:¹⁵⁴

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim.
- 2) Membuat kebijakan-kebijakan atau program-program dan langkah-langkah preventif dan memberikan pengetahuan atau kategori serta larangan-larangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga dapat mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Memberikan sosialisasi baik lewat media elektronik seperti : televisi, radio (program khusus dalam acara (interaktif) atau dalam bentuk iklan serta media baca seperti surat kabar, penerbitan buku-buku, pemasangan spanduk-spanduk.

¹⁵⁴ Dwipayana, dkk. *Upaya Hukum Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi: Pengadilan Negeri Gianyar). *Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*. hlm.1-5

- (b) Memberikan sosialisasi ceramah-ceramah tentang atau kekerasan dalam rumah tangga ke masyarakat (banjar-banjar, karang taruna, PKK atau organisasi masyarakat lainnya.
 - (c) Mensosialisasikan atau memberikan ceramah-ceramah ke sekolah-sekolah.
- 3) Melaksanakan penegakan hukum dengan cara melaporkan dan memproses kepada pelaku yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 44 ayat (4) untuk membuat efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui Perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran Pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah Polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal Pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Prevention*) secara umum terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* disini ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-Emtif* adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *Pre-Emtif*, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan = Kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

c. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.



BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SAAT INI BELUM BERKEADILAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar KUHP

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap istri dari tindak pidana KDRT di luar KUHP diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang mula-mula tidak banyak muncul

di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi. Pasal 54 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di sidang Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan demikian maka apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sehubungan dengan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, telah dibentuk UUPKDRT. Dalam Pasal 2 UUPKDRT membatasi ruang lingkup berlakunya hanya terbatas dalam rumah tangga. Artinya, selain suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 5 meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan secara jelas bahwa siapa yang dapat dikatakan sebagai sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 di mana pidana yang diancamkan adalah bersifat alternatif dengan ancaman pidana maksimal yang berbentuk pidana penjara dan pidana denda tanpa menyebutkan ancaman pidana minimal dengan menggunakan kata "dan/atau". Artinya, melalui putusan hakim, pelaku bisa mendapat pidana semau yang dimau yaitu pidana seminimal mungkin bahkan bisa jadi pidana penjara bisa diganti dengan pidana denda untuk menghindari rasa malu pelaku. Di sini, uang adalah segalanya sehingga dapat diartikan pula bahwa tindak pidana yang diperbuatnya bisa ditolerir dan cukup dibayarkan sejumlah uang sebagai ganti bentuk pidana denda.

Dampak psikologis yang dirasakan korban tidak dapat dibayarkan dengan pidana denda. Trauma dan rasa tidak aman yang

dirasakan korban akan terus menghantui bila pelaku masih berkeliaran. Dari bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud Pasal 5 tersebut, setiap tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan Pasal tersebut ancaman pidananya tidak selalu dapat diganti dengan uang mengingat kasus semacam ini akan membawa konsekuensi yang amat serius bagi perempuan secara sosial, ekonomi, maupun psikologis (traumatis, depresi) dan beban yang ditanggung oleh perempuan secara individual maupun keseluruhan dalam hal ini anak dan/atau keluarga sepanjang hidupnya. Ini bukti bahwa hukum belum berpihak pada perempuan sebagai korban. Hukum masih didominasi pemikiran patriarki dan buta gender. Semua ini luput dari perhatian hukum karena hukum tidak antisipatif dengan fenomena sosial yang cepat berubah. Sejumlah Pasal memang mampu menjerat pelaku, tetapi di sisi lain substansi dan rumusannya masih merugikan perempuan karena tidak memperhatikan aspek psikologis dan fakta-fakta sosial dari korban.

Bab VIII Pasal 44 - Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, orang yang melakukan tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, dapat dikenai sanksi pidana. Namun jenis

dan besarnya sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya masih harus merujuk pada Pasal-Pasal lain yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Jenis sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari sanksi alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal tersebut di atas mengancam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, namun tidak dijelaskan dalam Pasal tersebut tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik. Pengertian tentang kekerasan fisik

yang dimaksud oleh Pasal tersebut merujuk pada Pasal 5 huruf a, yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sanksi yang diancamkan bersifat alternatif, karena ancamannya adalah sanksi pidana penjara atau denda. Selain bersifat alternatif, sanksi yang diancamkan adalah maksimum umum, karena sanksinya menentukan "paling tinggi" atau "paling banyak" dan tidak menentukan "paling sedikit".

Bahwa di dalam Pasal 44 ayat 1 ini hanya menyebutkan pidana maksimal saja yaitu 5 tahun, tetapi tidak menyebutkan pidana penjara minimal.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 45 tersebut di atas, mengancam sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan psikis, yang dimaksud dengan kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 45 ayat 1 ini juga hanya menyebutkan pidana denda dan penjara yang hanya menyebutkan pidana maksimalnya saja, tidak menyebutkan pidana minimal.

Ganti Kerugian yang diderita terhadap korban kekerasan fisik seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 dan juga Kekerasan Psikis sesuai pasal 45 Undang-undang No.23 Tahun 2004 ini harus diperhatikan. Dan memperhatikan mengenai Restitusi Ganti Rugi terhadap para korban KDRT ini atas kerugian materiil atau immaterial yang sudah diderita.

Pasal 44 ayat (4) mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat diproses oleh aparat penegak hukum, hal ini karena ditentukan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merupakan delik aduan. Hal ini ditentukan oleh Pasal 52, yang isinya adalah sebagai berikut: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 46

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Pasal tersebut menentukan ancaman sanksi pidana penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan seksual ditentukan oleh Pasal 8 huruf a, yaitu paksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pasal 47 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengancam sanksi

pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tertulis bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengancam sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda pidananya lebih berat dibanding dengan yang diancamkan pada Pasal 46 dan Pasal 47.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (b) melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini mengancam sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda terhadap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan pengertian tentang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang pengertiannya ialah (1) setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pengaturan dalam UUPKDRT bersifat delik aduan terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan sakit atau luka yang menghalangi korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari-hari. UUPKDRT ini dibuat dengan maksud sebagai Undang-Undang hukum pidana yang dibuat untuk melengkapi kekurangan KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum

terhadap masyarakat pada umumnya, perempuan khususnya sebagai korban. Dengan tujuan tersebut di atas, tetapi di sisi lain Undang-Undang ini bersifat delik aduan, sangat sulit untuk mencapai tujuan. Walaupun banya pada beberapa ketentuan (Pasal 51, 52, dan 53) diberlakukan sifat delik aduan, tetapi dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan pelaku di mana laki-laki yang mendominasi dalam suatu rumah tangga terhadap perempuan sebagai kaum yang lemah dan selalu harus mengalah, sehingga dirasa masih kurang berpihak Undang-Undang ini. Sifat delik aduan yang menyebabkan Undang-Undang ini sangat sulit untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Perempuan korban KDRT tidak cukup mempunyai keberanian untuk melaporkan atas tindak pidana yang menimpanya sehingga mereka lebih banyak mendiamkan masalahnya dengan lebih banyak "nrimo" menjadi korban karena jenis kelaminnya perempuan.

Pasal 55 UUPKDRT yang memberi kemudahan kepada korban dengan hanya mensyaratkan 2 dua alat bukti saja, tetapi menjadi sia-sia ketika mengingat tindak pidana dalam Undang-Undang ini masuk dalam wilayah domestic rumah tangga dan posisi tawar perempuan yang sangat rendah yang membuat enggan perempuan untuk melaporkan masalah rumah tangganya (tindak pidana yang dialaminya) apalagi beberapa ketentuan tindak pidana ditentukan

sebagai delik aduan. Beberapa tindak pidana dalam Undang-Undang ini yang bersifat delik aduan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 51 menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) adalah delik aduan;
- (2) Pasal 52 menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) adalah delik aduan;
- (3) Pasal 53 menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah delik aduan.

Tindak pidana dalam Pasal 51 dan 52 bersifat delik aduan karena akibat yang ditimbulkan tidak ada. Padahal tindak pidana adalah tetap tindak pidana karena unsur sengaja. Akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana itu hanya sebuah hasil. Tetapi apabila mengingat korban KDRT sebagian besar adalah perempuan yang sangat perasa, akan lebih banyak mengakibatkan efek buruk secara psikis yang bersifat traumatis selain efek buruk lainnya yang tampak secara kasat mata. Dalam KUHP, suatu tindak pidana tetap diancam pidana, apalagi jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang buruk akan memperberat ancaman pidananya. Pasal 53 UUPKDRT ditentukan sebagai delik aduan adalah sangat tidak adil bagi perempuan. Tidak dapat dijadikan alasan tentang sebuah perkawinan adalah urusan privat sehingga Negara tidak bisa

mencampuri urusan rumah tangga warga negaranya dalam hal ini kekerasan seksual. Tidak dapat disangkal bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar perkawinan, tetapi juga terjadi di dalam perkawinan. Marital rape, istilah asing yang biasa dikenal atas kekerasan seksual dalam perkawinan menjadi sulit dijangkau oleh UUPKDRT ketika disifatkan menjadi delik aduan. Negara telah memberikan ruang kebebasan kepada warga negaranya sebagai urusan privat atas suatu perkawinan. Hal ini menambah ciut nyali perempuan untuk mendapatkan keadilan karena sifatnya sebagai delik aduan. Dengan keadaan seperti ini, dapat dikatakan UUPKDRT belum mampu menjamin perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban. Sudah tidak bisa lagi digunakan secara mutlak atas sifat delik aduan bila suatu tindak pidana telah mengancam kepentingan umum.

Di dalam kekerasan terhadap rumah tangga pada umumnya yang sering terjadi memang kekerasan suami terhadap isteri, padahal fakta di lapangan banyak juga kekerasan terjadi pada isteri terhadap suami, para penegak hukum di Indonesia seharusnya bisa bersikap objektif karena kekerasan dalam rumah tangga ini bisa terjadi oleh siapa saja tidak hanya terhadap perempuan.

Kekerasan bisa juga terjadi pada anak terhadap orang tua/sebaliknya yang memang terikat hubungan darah. Mengingat

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga di dalam huruf c adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga termasuk hubungan darah, jadi KDRT yang terjadi terhadap anak dan orang tua termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak terjadi juga kekerasan terhadap pembantu rumah tangga karena sesuai Pasal 2 huruf c “menetap dalam rumah tangga” walaupun pembantu rumah tangga tidak sepenuhnya menetap dalam jangka waktu yang lama bisa jadi hanya datang saat dipekerjakan. Selanjutnya termasuk jika ada tamu atau saudara yang sedang bertamu di rumah tetapi malah terkena imbas KDRT di dalam keluarga tersebut sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu **selama berada** dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Jadi dalam hal ini tamu yang datang atau saudara yang sedang berkunjung bisa mengalami atau menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

b. Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Eropa, perkawinan dianggap sebagai kontrak sehingga ketika terjadi suatu perbuatan yang membuat tidak nyaman salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan sadar dan akan menuntut atas

perbuatan yang menyimpannya. Berbeda dengan Indonesia di mana pola pikir masyarakat Indonesia yang sebagian besar patriarki, memposisikan perempuan lebih rendah dari posisi laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin mempunyai kuasa penuh atas seluruh keluarganya sehingga kekerasan dalam rumah tangga sebagai kawasan Domestic atau Privat sangat terasa kental. Suatu perkawinan terjadi melalui beberapa prosedur yang harus dilewati di mana dalam prosedur-prosedur tersebut perkawinan tidak hanya terbatas pada 2 (dua) orang saja, antara laki-laki dan perempuan, tetapi melibatkan hubungan keluarga kedua belah pihak, masyarakat sekitar sebagai kelompok yang akan dimasuki oleh keluarga baru, dan tentunya perkawinan akan menjadi urusan negara ketika perkawinan itu harus melalui pencatatan sebagai bentuk kewajiban anggota masyarakat dalam hal tertib administrasi sebagai jaminan perlindungan hukum atas perkawinan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hubungan hukum antar individu dengan individu sehingga termasuk hubungan yang diatur oleh hukum perdata, maka

pengertian kekerasan tidak diatur di dalamnya. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hukum publik yang mengatur hubungan individu dengan Negara dimana kekerasan diatur di dalamnya. Meski demikian, ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tersirat mengatur tentang kekerasan.

Pada Pasal 24 mengatur tentang pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan dirinya. Pasal ini sangat erat kaitannya dengan Pasal 5 ayat (1) dimana suami yang akan berpoligami diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila syarat-syarat yang tersebut pada Pasal 5 ayat (1) ini tidak dipenuhi, sangat dimungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan keadaan tertekan secara psikologis bagi si istri, bahkan perceraian pun bisa saja terjadi. Pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain dimana pihak lain yang dimaksud di sini adalah korban yang bisa saja adalah istri.

Alasan-alasan tersebut setidaknya telah mewakili penderitaan istri secara fisik, ekonomi maupun psikologis sehingga ketentuan ini bisa dikatakan hanya melindungi Perempuan hanya pada bagian fisik, ekonomi dan psikologisnya saja dengan cara bercerai. Tidak diatur dengan jelas apakah yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat dalam ketentuan ini termasuk kekerasan seksual.

- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah Undang-Undang yang dibuat pemerintah untuk

meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Artinya, Negara Indonesia mengakui dan terikat pada konvensi tersebut. Para Perempuan yang menjadi korban, dapat menjadikan Undang-Undang sebagai senjata pamungkas untuk mendapatkan perlindungan hukum karena Undang-Undang ini membuat keterikatan Negara Indonesia dengan dunia internasional sehingga apabila Perempuan yang menjadi korban tidak mendapat perlindungan hukum, mereka dapat saja mengajukan perlindungan hukum dirinya kepada Hukum Internasional.

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagai Undang-Undang penjamin HAM warga negara terkait dengan perlindungan perempuan sebagai korban Pasal 17 menentukan bahwa :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

Perempuan juga terjamin dan terlindungi haknya secara khusus oleh Undang-Undang ini karena fungsi reproduksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) berikut : "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum"

e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Produk hukum yang terbaru dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan adalah UUPTPO (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang) sehubungan dengan semakin tingginya kasus trafficking terhadap perempuan dan anak. Dalam Undang-Undang ini, setiap tindak pidana diancam dengan pidana yang sangat berat dengan diberikan batas minimal dan maksimal dan bersifat kumulatif atas pidana yang diancamkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, pada beberapa ketentuan Pasalnya juga diberinya penambahan 1/3 (sepertiga) pidana dari pidana pokok yang diancamkan. Pengaturannya tersebut dalam Pasal 2, 3, 4 dan 12.

Pasal 2 menentukan tentang larangan eksploitasi orang di wilayah Indonesia dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindah, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.

Pasal 3 mengatur tentang larangan membawa masuk orang ke wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Sedangkan Pasal 4 mengatur tentang larangan membawa warga Negara Indonesia ke

luar wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Pada Pasal 12 berbeda dengan Pasal-Pasal sebelumnya yaitu memanfaatkan korban. Cara-cara yang digunakan untuk memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang ini memang tidak disebutkan secara konkret siapa korban yang dimaksud. Yang tersebut hanya orang dan anak, tidak disebut secara jelas jenis kelaminnya. Tetapi bila dilihat pada konsideran Undang-Undang ini, salah satu dasar hukum dibentuknya Undang- Undang ini adalah UU No. 21 Tahun 2007 mengingat bahwa perdagangan orang, dalam hal ini adalah perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sebagai tindak pidana yang terorganisir dan lintas negara, sehingga harus diberantas. Maka, jelas sekali bahwa selain anak, obyek Undang-Undang ini adalah perempuan.

Begitu gigihnya pembuat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencapai tujuan Undang-Undang ini agar pemberlakuan Undang-Undang ini benar-benar efektif, demi lancarnya proses peradilan dan tercapainya kata "melindungi segenap bangsa" sebagaimana tersebut

dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Pasal 55 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Menurut Pasal 44 ayat (1) bahwa saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Kemudian ayat (2) bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban. Selain itu, peran masyarakat sangat mutlak dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2), bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Mengenai penentuan penting tidaknya sifat delik aduan yang terkait dengan uraian di atas, mengutip pendapat Barda bahwa lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual, melainkan terkait pula nilai-nilai dan

kepentingan masyarakat luas. minimal kepentingan keluarga, kepentingan kaum dan kepentingan lingkungan. Hubungan perkawinan bukan semata-mata hubungan perjanjian antara individu yang bersangkutan, melainkan juga terkait hubungan kekeluargaan dan kekerabatan kedua belah pihak. Proses perkawinan bukan semata-mata proses individual, melainkan juga proses kekeluargaan, kekerabatan dan bahkan lingkungan¹⁵⁵ sehingga dianutnya delik aduan dalam UUPKDRT adalah sangat tidak adil bagi perempuan. Apalagi, dalam kebijakan tidak ada yang bersifat absolut. Bisa saja suatu kebijakan berubah, bergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai.¹⁵⁶

Terkait tersebut di atas, Jonkers mengingatkan bahwa:¹⁵⁷

Dari beberapa pihak timbul keberatan terhadap penentuan delik- delik pengaduan, karena kepentingan perseorangan didahulukan dari pada kepentingan umum dan karena merupakan kewajiban penguasa untuk mendahulukan yang terakhir ini.

Ditambahkan pula oleh Jonkers:¹⁵⁸

...sebaiknya jangan tergesa-gesa menentukan suatu peristiwa pidana sebagai delik aduan. Meskipun seperti saya katakan delik- delik aduan dalam Kitab Undang-Undang kita agak sedikit, saya meragukan apakah pembentuk Undang-Undang

¹⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 291.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Terjemahan, 1987, hlm. 247.

¹⁵⁸ *Ibid*

dalam hal ini cukup berhati-hati, terutama karena asas oportunitet merupakan salah satu corak yang pokok dari hukum acara pidana kita, yang memberi kebebasan pada penuntut umum apabila kepentingan pribadi dan kepentingan umum saling bertentangan, untuk membiarkan suatu perkara supaya tidak dituntut.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa apabila dalam suatu hubungan hukum, titik berat berada pada kepentingan orang per orang (individu), maka kita masih ada di bidang hukum perdata. Apabila hubungan hukum itu titik berat pada kepentingan-kepentingan orang-orang sebagai kumpulan orang banyak, maka kita mulai menginjak bidang hukum publik, di mana kita ada kemungkinan menginjak pula pada bidang hukum pidana.¹⁵⁹

Ketika akan diputuskan atas suatu perbuatan sebagai tindak pidana perlu kajian yang mendalam apakah pantas atau tidak untuk ditetapkan sebagai delik aduan mengingat tujuan untuk melindungi "segenap bangsa" dalam hal ini kepentingan umum harus didahulukan berikutan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan ketika suatu tindak pidana ditetapkan atau tidak sebagai delik aduan. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap "segenap bangsa" tersebut sehingga pantas kiranya apabila tindak

¹⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 11.

pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi bersifat privat mengingat kepentingan ini untuk perlindungan hukum terhadap perempuan secara keseluruhan bukan individual.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan selain diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, juga diatur dalam KUH Perdata. Hak-hak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan dasar hukum Pasal 1365, 1370, 1371 BW. Korban yang dimungkinkan mendapat ganti kerugian dari hakim pidana bilamana hakim menetapkannya sebagai syarat dalam suatu putusan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e KUHP.

2. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dalam KUHP

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) karena adanya kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal-Pasal KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 288 KUHP tentang persetujuan dengan istri di bawah umur

Pasal 288 ayat (1) bahwa Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kemudian ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun dan ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ketentuan Pasal 288 telah menempatkan perempuan dalam hal ini istri pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seks dengan suami. Ketentuan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa para istri harus selalu patuh pada kehendak seksual antara suami istri, hukum bertanggung jawab untuk melindungi istri karena istri masih berusia di bawah umur sehingga dapat menghukum "perkosaan" yang terjadi dalam perkawinan (*marital rape*). Dalam kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan perkawinan.¹⁶⁰

b. Pasal 284 KUHP tentang perzinahan yang dilakukan oleh suami

¹⁶⁰ Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Galang Printika, 2002, hlm. 56

Pasal 284 ayat (1) bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan apabila seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 284 adalah ketentuan yang mengatur tentang perzinahan (*overspell*) dimana perempuan sebagai istri berhak mengadukan atas perbuatan zina yang dilakukan oleh suami dan rekannya. Tindak pidana atau delik yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat delik aduan (*klach delict*) sehingga perbuatan tersebut dapat atau tidaknya dipidana sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pasangan yang tercemar.

c. Pasal 356 KUHP tentang Pidana Penganiayaan Istri

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap istrinya.

Pasal 351 yaitu

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan ini hanya terbatas pada perempuan yang terikat sebagai istri walaupun tidak membatasi ruang lingkup dimana terjadinya tindak pidana apakah di dalam atau di luar ruang lingkup rumah tangga. Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut hanya khusus mengatur tentang penganiayaan atau kekerasan fisik. Untuk tindak pidana lainnya seperti kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, KUHP tidak terlalu menekan dengan pemberian ancaman pidana yang berat. Bahkan pada kekerasan psikis, KUHP tidak mengatur sedikit pun. Ruang lingkup objeknya pun terbatas, yaitu terhadap ibu, bapak, istri atau anaknya. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa"

Ketentuan ini diatur tentang penggunaan ketentuan dimana ancaman pidananya yang lebih rendah.

d. Pasal 304 KUHP tentang Penelantaran Istri

Pada Pasal 304 mengatur tentang perlindungan hukum terhadap orang yang ditelantarkan oleh orang yang bertanggung

jawab atas hidup si terlantar. Ketentuan Pasal ini mengatur secara umum. Akibat yang ditimbulkan yaitu penelantaran yang menjadi syarat mutlak ketentuan ini. Walaupun tidak tersebut secara kongkret siapa obyek yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini, dapat dikonotasikan bahwa perempuan sebagai istri ataupun perempuan yang bekerja bisa saja yang akan menjadi obyek atau korban. Ketentuan ini pun diberlakukan pemberatan dengan penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 306 berikut ini :

Pasal 306 ayat (1) bahwa jika salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 304 dan 305 itu menyebabkan luka berat, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun enam bulan.

Pasal 306 ayat (2) bahwa jika salah satu perbuatan ini menyebabkan orang mati, si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

B. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana KDRT Di Indonesia

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada alinea pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dan salah satu tujuan dari diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Untuk memenuhi hal tersebut diatas perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya pencegahan maupun yang bersifat represif melalui kebijakan- kebijakan operasional.

Upaya penanganan kasus tindak pidana KDRT di Indonesia, UU-PKDRT telah memberikan mandat kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan, untuk melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UUPKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT, yang dilakukan dengan: a) merumuskan kebijakan tentang KDRT; b)menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; dan c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan informasi, dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UUPKDRT ke berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PerMeneg PP No.01/2006).

Forum sebagaimana disebut dalam PerMenegPP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan penyebaran informasi serta pemahaman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadaikan akan munculnya KDRT dilingkungannya.

Masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban terkait dengan KDRT, yakni, melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU-PKDRT) Untuk hal itu, masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT dilingkungannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya sangat diharapkan agar dilakukan

secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang bersangkutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga.

Beberapa kebijakan di tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia [21.12, 24/6/2020] Kedisney Kendal: Indonesia; dan Himbuan Menteri Kesehatan Nomor 659 tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

1. Kebijakan Umum Dalam Penanganan Kasus KDRT

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang biasa disebut dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- (1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

- (2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- (3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*nonpenal*" (bukan/di luar hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁶¹ upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kebijakan terlihat dalam simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain "masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau thduk dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat".¹⁶²

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 77.

¹⁶² Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 46-47.

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik criminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*". Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:¹⁶³ (1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif); (2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); (3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap merupakan tahap paling strategis ant "*penal policy*". Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 79

pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikust dan eksekusi.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan Kejahatan lewat jalur "Penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non Penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maksudnya dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap suatu delik diharapkan ada efek penangkalnya (*deterrent effect*). Disamping itu kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian masyarakat (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan social (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan, bahwa penal policy merupakan bagian integral dari social *defence policy*.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka epu mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicega Sunk dikendalikan, dengan

menggunakan sanksi pidana. Menurut Prof. Sudarto bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*" yang mipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Penggunaan sarana penal (hukum pidana) dalam penanggulangan Rejahatan tidaklah selamanya efektif. Hal ini disebabkan sarana penal memiliki sejumlah kelemahan/kekurangan. Menurut Barda Nawai Arief, kelemahan sarana penal (hukum pidana) adalah¹⁶⁴:

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana merupakan bagian (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio- psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*eurieren am symptom*". Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".

¹⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.74-75.

- 4) Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontraproduktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- 5) Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Melihat kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlu penggunaan sarana nonpenal dalam menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana KDRT. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana "non penal". Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum bahwa patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya

non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum).

Pada praktiknya penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tetapi ada beberapa perangkat peraturan dalam berbagai bentuk dikeluarkan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi hak perempuan dan anak, seperti :

- (1) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak;
- (3) Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- (4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (5) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (6) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengakui adanya hak reproduksi perempuan;
- (7) Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009 untuk menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak.

- (8) Peraturan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan sebagaimana ditetapkan sebagai pelanggaran pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi publik. KDRT sebagai sebuah kejahatan juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*means rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh Undang-Undang. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan urp Perlindungan Anak R.I Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.
- (4) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I dengan Kepolisian Negara R.I dengan tentang No. 26/MPP-PA/D-III/07/2011; No. B/22/VII/2011 Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Peningkatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (5) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Kebijakan Unit PPA Dalam Penanganan Kasus KDRT

Sejak tanggal 6 April 1999 Kepolisian mulai membuka *police women desk* atau yang disebut dengan UNIT PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). UNIT PPA didirikan di kantor polisi terutama dimaksudkan untuk

menerima pengaduan kasus-kasus kriminal dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Usaha pendirian RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dirintis oleh sekelompok mantan Polwan (Polisi Wanita) yang tergabung dalam LBPP (Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan) DERAP Warapsari: Pada saat pendiriannya, sekaligus diresmikan 9 RPK di jajaran Polda Metro Jaya, yakni di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Pusat, Polres Depok, Polres Tangerang dan Polres Bekasi.

RPK adalah suatu ruangan khusus yang aman dan nyaman untuk melayani serta menangani perempuan korban kekerasan dan anak. Petugas RPK terdiri dari Polwan-Polwan yang terlatih dalam pelayanan terhadap korban kekerasan. Namun tidak menutup kemungkinan petugas Polisi laki-laki juga ada di dalam RPK ini, seperti halnya di Polrestabes Semarang terdapat 8 (delapan) orang Polisi laki-laki yang bertugas di bagian RPK ini.

Beberapa tahun terakhir di institusi Kepolisian R.I telah melakukan pembenahan, yaitu dengan menerbitkan beberapa kebijakan di internal institusi Kepolisian, yang salah satunya adalah Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Tertib Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara R.I; Perkap No. 3 Tahun 2008, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 menyatakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan Unit yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Merespon kebutuhan dari pihak perempuan korban, pada tahun 2010 telah terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan keberadaan Perkap No. 10 Tahun 2007 dan Perkap Nomor 3 Tahun 2008, yang digantikan oleh beberapa kebijakan, dan ini diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, sebagai berikut:

- (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara RI;
- (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda A+ Kepolisian Negara RI;
- (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polresta Kepolisian Negara RI.

Bentuk pertama perlindungan terhadap korban KDRT, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK diadakan khusus dengan pertimbangan bahwa perempuan, baik yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Oleh karenanya petugas RPK adalah

polwan agar dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi perempuan yang akan menjalani pemeriksaan di ruang tersebut.


Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa SOP dalam penerimaan laporan yaitu:¹⁶⁵

1. Korban diterima oleh personel Unit PPA
2. Proses pembuatan LP didahului dengan interview dan pengamatan penyidik terhadap situasi korban.
3. Menerima laporan dan pengaduan di ruang tamu RPK
4. Jika saksi dalam kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RS Bhayangkara untuk dapat rawat medis psikis serta memantau perkembangannya
5. Jika korban dalam keadaan sehat, maka dapat dilaksanakan interview guna pembuatan Laporan Polisi (LP).
6. Pembuatan LP oleh petugas Unit PPA dan mendatangi TKP serta pengumpulan barang bukti.
7. Register penomoran ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
8. Jika kasus tidak cukup unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling¹⁶⁶ dan pendekatan psikologi.

¹⁶⁵ Lihat Pasal 13 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

Bagan 3.1

Penanganan Korban KDRT Berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2008



Bagan 3.1 di atas, sesuai ketentuan UU-PKDRT, bahwa kepotisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KDRT yang diterima, maka hal tersebut telah dilakukan oleh petugas di Unit

¹⁶⁶ Konseling adalah interaksi antara dua pihak dimana satu pihak membantu pihak lainnya dalam mengeksplorasi perasaan dan masalah yang sedang dialami dengan tujuan agar pihak yang memerlukan bantuan dapat melihat dan memahami masalahnya dengan jernih, serta memungkinkan masalah tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Konseling dilakukan dalam situasi yang dijaga kerahasiannya.

PPA Polrestabes Semarang. Kanit PPA Polrestabes Semarang menjelaskan, bahwa pihaknya selalu menindaklanjuti laporan KDRT yang masuk dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban. Pemeriksaan akan ditunda jika pada saat melapor korban dalam keadaan sakit, luka atau trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya. Petugas Unit PPA akan merujuk korban ke rumah sakit Bhayangkara agar dilakukan pemeriksaan medis sekaligus mendapatkan *visum et repertum* atas kondisi korban, yang nantinya berguna bagi pembuktian tindak pidana tersebut.

Kondisi korban yang membutuhkan pendamping karena kondisinya sedemikian rupa, tidak stabil, *shock* dan trauma, maka petugas Unit PPA akan meminta bantuan relawan pendamping atau pun psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pendampingan tersebut dapat berupa konseling, terapi psikologi, ataupun bimbingan rohani sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Hal ini dimaksudkan agar korban lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat menghadapi penyelesaian perkara KDRT yang dialaminya. Korban tidak dipungut biaya sama sekali untuk layanan pendampingan tersebut, bahkan juga untuk biaya pemeriksaan dan Pelayanan medis yang dibutuhkannya.

3. Pertimbangan Umum Penerapan Dalam Kasus KDRT

Penyelesaian perkara KDRT, tentunya setiap tindakan penegakan hukum senantiasa mengarahkan setiap keluarga atau rumah tangga menjadi

rukun dan tanpa kekerasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara KDRT yang dihadapi. Meskipun tidak ditemukan dalam Undang-Undang KDRT, namun dalam praktiknya sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara KDRT sering dilakukan. Dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus KDRT, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”; selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU Polri yang menyebutkan: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ayat (2):” Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- (3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

(5) Menghormati hak azasi manusia.

Peraturan lainnya yakni Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan: “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Ayat (2): “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP yang menyebutkan: “Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP menyebutkan: “Yang dimaksud dengan tindakan lainnya adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- (3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- (5) Menghormati hak azasi manusia.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidikan yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 (1) huruf a angka 4 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa, serangkaian tindakan kepolisian dalam upaya pelaksanaan perdamaian dalam kasus KDRT merupakan suatu tindakan diskresi dalam rangka efektifitas penegakan hukum dalam penanganan KDRT.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada kepolisian resort Kota Pekalongan, bahwa telah banyak perkara KDRT yang diselesaikan melalui jalur mediasi. Dalam melakukan proses khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian tentu tidak serta merta bertindak. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan dalam kasus KDRT. Penyelesaian KDRT haruslah memperhatikan beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya tersebut.

Pertama adalah kehendak korban yang memang tidak ingin memperpanjang kasus yang dilaporkannya. Dalam keadaan ini, pihak korban biasanya melakukan pelaporan hanya ingin memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga latar belakang korban melakukan pelaporan memang tidak ingin berhadapan atau menyelesaikan perkara melalui tahapan persidangan. Namun jika korban yang melakukan pelaporan tidak ingin ada

upaya dalam kasus yang dilaporkannya, maka pihak kepolisian tidak dapat memaksakan terjadinya mediasi.

Kedua adalah adanya jaminan bahwa kepentingan korban terakomodir dalam yang dilakukan. Dalam hal ini, mediator yang biasanya adalah seorang penyidik atau petugas dari badan pemberdayaan wanita, harus betul-betul memahami kehendak/keinginan korban terpenuhi dalam proses tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya KDRT berulang dalam rumah tangga yang telah dilakukan mediasi. Biasanya terjadi pertengkaran dalam suatu rumah tangga yang berujung pada pemukulan suami yang dikarenakan kepentingan istri tidak terpenuhi, misalnya sering ditemukan suami yang pulang tengah malam, atau sering mabuk-mabukan. Dalam kasus yang seperti ini, mediator harus benar-benar memastikan bahwa dalam tersebut, suami berjanji untuk tidak pulang larut malam atau melakukan tindakan mabuk-mabukan misalnya. Terlebih dalam kasus KDRT, suami harus berjanji untuk tidak ringan tangan dalam menangani setiap permasalahan yang hadir dalam rumah tangganya.

Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah keluarga para pihak. Dalam hal ini pihak kepolisian akan mempertimbangkan pihak-pihak yang juga ikut menanggung beban dalam kasus KDRT yang terjadi misalnya penyelesaian perkara melalui tahapan persidangan, salah satu pihak yang melakukan kekerasan akan dijatuhi sanksi pidana penjara. Hali ini tentu akan memberatkan bagi anak dalam suatu rumah tangga. Terlebih jika hasil

persidangan dalam penyelesaian perkara KDRT tersebut dijadikan sebagai alasan bagi sang istri misalnya untuk melakukan perceraian. Pertimbangan seperti ini harus menjadi dasar bagi para penyidik dalam menempuh jalur damai bagi kedua belah pihak.

Tercapainya poin-poin tersebut diatas, maka suatu yang dilakukan dalam penyelesaian perkara KDRT akan efektif. Para pihak yang mengajukan laporan tentu akan saling mengisi kehidupan berumah tangga lebih harmonis. Selain itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang akan senantiasa terbuka bagi para pihak yang rumah tangganya mengalami kekisruhan. Sehingga tidak terjadi KDRT dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Hal ini cukup efektif mengingat bahwa, melalui proses perdamaian yang ditempuh dengan melibatkan petugas dari badan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan perempuan dan keluarga Berencana Kota Pekalongan, para pihak juga mengetahui keberadaan lembaga tersebut. Sehingga sewaktu-waktu mereka dapat melakukan konsultasi berkaitan dengan permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya *penal*. Dengan demikian, jika penanganan KDRT sesuai dengan UU PKDRT. maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan *penal* dalam proses penyelesaian masalah. Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya dalam sistem Peradilan Pidana, akan

tetapi mengakui adanya dalam sistem Peradilan Pidana, akan tetapi didalam Praktiknya ada diantara perkara pidana diselesaikan melalui mediasi.

Alasan atau pertimbangan pelaksanaan *penal* dalam kasus KDRT berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Kanit PPA Polrestabes Semarang, mengatakan bahwa: “Kepolisian memiliki kewenangan yang berupa diskresi untuk menyelesaikan kasus berdasarkan pertimbangan sendiri sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus KDRT. Selain itu, penggunaan *penal* dalam kasus KDRT akan memiliki keuntungan yaitu menghentikan proses peradilan dengan cara damai”.¹⁶⁷

Berdasarkan keterangan diatas, perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan Hukum Pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Oleh karena itu, aparat Penegak Hukum khususnya selaku Penyidik melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bias diselesaikan secara non

¹⁶⁷Wawancara dengan Dhayita Daneswari selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 25 Juni 2020

litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahyanya pembuat dan perbuatannya.

Kanit PPA Polrestabes Semarang, Dhayita Daneswari mengatakan bahwa: “Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara *penal* melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi”.¹⁶⁸ Berdasarkan keterangan dalam wawancara diatas, Aparat Kepolisian atau Penyidik tidak hanya sekedar mempertimbangkan pada manfaat yang didapat oleh para pihak, tetapi sebelum itu dilihat terlebih akibat yang ditimbulkan bagi korban, apakah memungkinkan dilakukan *penal*. Pada *penal* para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negative dari suatu tindak pidana. Selain itu keberadaan *panel* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk mendorong para pihak yang berpekar untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

Pelaksanaan *panel* di Polrestabes Semarang, terlebih dahulu Penyidik memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan kriteria, yaitu berupa delik aduan dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan.

¹⁶⁸Wawancara dengan Dhayita Daneswari selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 25 Juni 2020

Berdasarkan penjelasan diatas kemudian dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Septi Kartikawati.¹⁶⁹ bahwa: “Sebelum *panel* dilakukan, dalam hal ini Penyidik melakukan pemeriksaan kasus KDRT, apakah kasus tersebut bias dilakukan apa tidak, dengan memperhatikan adanya delik aduan dan kekerasan tersebut termasuk dalam batas penganiayaan yang ringan dimana kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi korban untuk bekerja.”

Penyidik dalam melaksanakan diskresinya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan penawaran kepada terlapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses *penal* disertai saran-saran tentang manfaatnya apabila kasus tersebut diselesaikan secara *panel*. Sebagaimana dikemukakan oleh Kanit PPA mengenai pertimbangan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga:¹⁷⁰ untuk melakukan *panel* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, namun apabila proses tidak menemui kesepakatan, maka proses hukum dapat dilanjutkan pada peradilan pidana yang formal, dilimpahkan ke penuntutan selanjutnya diperiksa dan diadili.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Septi Kartikawati selaku Bamin Unit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 25 Juni 2020

¹⁷⁰ Wawancara dengan Dhayita Daneswari selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 25 Juni 2020

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan menggunakan *panel* apabila dikaji lebih jauh, merupakan suatu tindakan yang menunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana dalam Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk proses penyelesaian konflik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara *panel* demi menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik pelapor dan terlapor dari proses peradilan pidana yang cenderung memperhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Hal ini didukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata mata untuk menciptakan keadilan. Dan menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “Keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷¹ Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum harus dibuat secara *Utiliaristik*, melihat gunanya dengan Patoka-patoka yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan *penal* dalam penyelesaian kasus KDRT dapat memberikan manfaat kepada kedua belah dua pihak berupa:

¹⁷¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum.*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002, hlm.16

- a) Korban bisa mengkonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan dan memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman.
- b) Memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
- c) Proses Penyelesaiannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan peradilan formil.
- d) Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang banyak apabila proses penyelesaian tindak pidana menggunakan penal.
- e) Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor terutama bagi kedua belah pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai, guna untuk menata kembali rumah tangganya.

Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah polisi) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah: (1) bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketenteraman dan kedamaian masyarakat: (2) penyelesaian melalui hukum/pengadilan tindak pidana tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang memperkarakan; (3) kasus yang diajukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara

hukum.¹⁷² Kebutuhan masyarakat telah menyebabkan penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk dalam hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur ketentuan hukum. Kepentingan pihak-pihak yang berpekara untuk mendapat solusi, penghindaran terhadap proses peradilan pidana yang panjang, serta berbagai kritik yang tertuju pada sistem peradilan pidana telah menyebabkan timbulnya berbagai macam pemikiran tentang alternative sistem pemecahan perkara.

Dalam hasil penelitian di lapangan terdapat 2 (dua) contoh kasus yang penulis teliti dalam hasil putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN.Plg tersebut Majelis Hakim menggunakan Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT yang berbunyi “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Berikut kutipan Amar Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN.Plg:

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Gitta Shittla Pramashia Binti H.M.S Tazli Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*

¹⁷² Ridwan Hippy dalam Eddy Rifa, *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Dlam Masyarakat, dalam bunga rampai Hukum dan kemajemukan Budaya*, E.K.M. Masinambow : Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm.153

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;

2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gitta Shitta Pramashia Binti H.M.S Tazli Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;*
3. *Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani kecuali Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan;*
4. *Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/5-nya terhadap pidana yang dijatuhkan;*
5. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - **NIHIL**
6. *Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis, 24 Juni 2021 oleh Dr. Fahren, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, SH.,MH dan Said Husein, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dengan dibantu oleh Mahsur Mahmud, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Indra Susanto, SH/Penuntut Umum dan Terdakwa dan diampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut tidak mengupayakan perihal restitusi ganti rugi terhadap korban, dan dalam Putusan tersebut Majelis Hakim masih berbasis gender dikarenakan disini pelaku KDRT dilakukan oleh perempuan dan pelaku tersebut juga sebelumnya menjadi korban kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis berikut pula beserta lampiran hasil visum resmi yang dikeluarkan dari rumah sakit.

Contoh kasus yang kedua adalah Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Merliansyah Bin Darsuan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model: Ds-7108HDT serial: No.527404167 Merk Turbo HD (**Terlampir dalam berkas perkara**)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Oleh kami Abu Hanifah, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua dengan Agus Aryanto S.H dan Mangapul Manalu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maseha, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Indra Susanto, S.H Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut tidak mengupayakan perihal restitusi ganti rugi terhadap korban padahal dalam perkara ini korban KDRT mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis berdasarkan *visum at repertum*, dalam hal ini UU KDRT memang belum mengatur mengenai restitusi ganti rugi terhadap korban padahal itu sangat penting mengingat kekerasan psikis mengakibatkan efek jangka panjang bagi korban yang mengalami, dalam kasus ini korban mempunyai banyak saksi pada saat terjadinya kekerasan tetapi saksi-saksi ini tidak ada yang melaporkan hal tersebut karena menganggap bahwa kasus KDRT adalah kasus yang tidak layak diungkap ke public dan saksi tersebut menganggap bahwa tersebut ranah pribadi yang tidak ada hak untuk melaporkannya.

Jika didalam formulasi Pasal 51 dan 52 UUPKDRT menyebutkan kekerasan fisik dan kekerasan psikis adalah delik biasa, maka dengan mudah orang-orang terdekat bisa menjadi saksi ataupun bisa dengan mudah melaporkan kejadian tersebut. Untuk itu Pasal 51 dan 52 UUPKDRT seharusnya bukan merupakan delik aduan tetapi adalah delik biasa.

Berikut adalah contoh Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kasus KDRT terhadap suami isteri:

NO	NOMOR PUTUSAN	HASIL PUTUSAN	MAJELIS HAKIM
1.	No. 594/Pid.Sus/2018/PN.Smg	- Terdakwa terbukti melakukan KDRT. - Pidana Penjara 5	1. Andi Astara, S.H.,M.H 2. Mnungku Prasetyo, S.H.,M.Hum

		(Lima) bulan.	3. Andi Risa Jaya S.H.,M.Hum
2.	No.610/Pid.Sus/2018/PN.Smg	- Terdakwa terbukti melakukan KDRT. - Pidana Penjara 1 (Satu) tahun.	1. Noer Ali, S.H 2. Wismonoto, S.H 3. Esther Megaria Sitorus, S.H.,M.Hum
3.	No.630/Pid.Sus/2018/PN.Smg	- Terdakwa terbukti melakukan KDRT. - Pidana Penjara 3 (Tiga) bulan.	1. Suparno, S.H.,MH 2. Eddy Suwanto, S.H.,MH 3. Bakri, S.H.,M.Hum
4.	No.716/Pid.Sus/2018/PN.Smg	- Terdakwa terbukti melakukan KDRT. - Pidana Penjara 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan.	1. Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,MH 2. Esther Megaria Sitorus,S.H.,M.Hum 3. Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H.,M.H
5.	No.45/Pid.Sus/2020/PN.Plg	- Terdakwa (suami) terbukti melakukan KDRT terhadap isteri - Pidana Penjara 9 (Sembilan) bulan.	1. Dr. Fahrhan, S.H.,M.Hum 2. Hotnar Simarmarta, S.H.,M.H 3. Agnes Sinaga S.H.,M.H
6.	No.398/ Pid.Sus/2021/PN.Plg	- Terdakwa (isteri) terbukti melakukan KDRT terhadap suami. - Pidana Penjara 2 (Dua) bulan.	1. Dr. Fahrhan, S.H.,M.Hum 2. Hotnar Simarmarta, S.H.,M.H 3. Said Husein, S.H.,M.H

4. Delik Aduan Sebagai Alasan Dalam Kasus KDRT

Kasus KDRT yang ditangani, oleh petugas unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk terlebih dahulu mengajukan penyelesaian secara damai, dalam arti memberikan masukan kepada korban tentang hak-hak korban, kewajiban polisian, dan sanksi yang akan diterima pelaku menurut UU PKDRT, serta saran agar korban memikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan dan

akibat yang diterima atas pilihan penyelesaian masalah KDRT tersebut. Petugas Unit PPA mengatakan bahwa seringkali korban yang melaporkan KDRT yang dialami, berada dalam kondisi emosional, menginginkan pelaku berubah. Pada prinsipnya mereka tidak berharap pelaku untuk dihukum, sehingga seringkali pada akhirnya korban mencabut pengaduannya setelah mengetahui dan memahami persoalan secara lebih baik.

Adanya kemungkinan bahwa korban menarik pengaduan atau laporannya karena tekanan atau ancaman dari pihak pelaku. Terhadap hal tersebut petugas Unit PPA menawarkan perlindungan dalam bentuk penempatan rumah aman untuk sementara waktu. Dalam hal ini Kepolisian dapat menitipkan korban di rumah aman milik dinas sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun hingga saat penelitian berlangsung diakui oleh Petugas Unit PPA bahwa, belum sekalipun Kepolisian menempatkan korban KDRT di rumah aman tersebut, karena tidak ada satu pun korban yang menyatakan membutuhkan perlindungan tersebut. Korban yang membutuhkan perlindungan khusus, pihak Kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan pada pengadilan negeri bagi si korban. Namun sebagaimana disampaikan oleh petugas Unit PPA, hingga saat ini belum pernah pihak kepolisian mengajukan penetapan perlindungan seperti itu. Hal ini

disebabkan korban KDRT yang ditangani selama ini belum ada yang menghendaki perlindungan yang demikian.

Selanjutnya dalam menangani kasus KDRT, petugas Unit PPA selalu menyampaikan alternative kepada korban terhadap penyelesaian perkaranya. Tetapi petugas Unit PPA selalu menekankan bahwa keputusan apakah masalah ini diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada korban. Jika korban memutuskan bahwa perkaranya. Tetapi petugas Unit PPA selalu menekankan bahwa keputusan apakah masalah ini diselesaikan melalui mekanisme sistem Peradilan pidana (SPP) atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada korban. Jika korban memutuskan bahwa perkaranya akan diselesaikan melalui mekanisme SPP, maka kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Langkah pertama adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Langkah pertama adalah dengan membuat laporan dan pengaduan kepada kepolisian, yang diikuti dengan menghubungi saksi terdekat untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap.

Adanya yang selalu dilakukan oleh pihak Unit PPA terhadap perkara KDRT yang dilaporkan, khususnya apabila korban dan pelaku yang memiliki hubungan suami istri. Awalnya petugas Unit PPA menanyakan duduk perkara yang dialami oleh pelapor (korban) kemudian petugas akan menyarankan perdamaian diantara kedua belah pihak sebagai solusi dari permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga korban. Dengan adanya

perdamaian diantara pelaku dan korban maka korban akan mencabut laporannya.



Bagan 3.2

Penanganan Kasus KDRT Berdasarkan Delik Aduan



Perkara KDRT yang dicabut oleh pelapor harus disertai dengan surat pernyataan perdamaian antara korban dan pelaku yang disaksikan oleh saksi-saksi. Jika pelaku melanggar surat perdamaian tersebut dengan mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangganya maka penyidik akan memanggil pelaku dan perkara akan diproses kembali. Namun hal ini tetap meminta peran dari si korban untuk melaporkan kembali sipelaku kepada pihak kepolisian, karena penyidik tidak melakukan pengawasan terhadap si pelaku KDRT tersebut. Padahal UU-PKDRT dengan jelas menyatakan perlindungan terhadap korban KDRT.

Dasar Kebijakan penyidik unit PPA Polrestabes Semarang dalam penyelesaian perkara KDRT: (1) Korban dan tersangka memiliki hubungan suami istri ; (2) Korban dan tersangka telah berdamai secara kekeluargaan (3) Perkara tersebut merupakan delik aduan dan (4) Korban bersedia mencabut laporan polisi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak Unit PPA Polrestabes Semarang memang sesuai dengan salah satu tujuan dari UU PKDRT, seperti yang diatur Pasal 4 huruf d yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Alasan-alasan pencabutan perkara yang telah diadukan oleh korban perempuan yang berstatus istri pelaku adalah sebagai berikut : karena suami suami menjadi penopang biaya keluarga, sudah memaafkandan berdamai dengan suaminya dan mersa kasihan kepada anak serta sudah mengajukan gugatan cerai suaminya. Alasan dari pihak petugas

Unit PPA dalam memilih melakukan memberikan jalan pada korban dan pelaku tindak pidana KDRT adalah untuk cepatnya penyelesaian perkara karena memang dimungkinkan untuk itu dengan adanya penentuan delik aduan pada UU PKDRT tersebut.

Bila kasus KDRT dilaporkan ke Unit PPA, maka petugas Unit PPA melakukan tindakan pertama untuk memberi perlindungan sementara kepada korban. Mekanisme tindakan Unit PPA dalam memberikan Perlindungan sementara adalah meminta Surat Penetapan Perintah Perlindungan sementara adalah meminta Surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan, setelah ada laporan korban dalam waktu 1X24 jam (Pasal 16 ayat 3 UU PKDRT). Unit PPA tidak dapat bekerja sendiri, seperti yang dikatakan Kanit Unit PPA Polresta Pekalongan, dikatakan bahwa Unit PPA bekerja sama dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan bagi korban KDRT khususnya bagi perempuan dan anak (Pasal 16 s/d Pasal 25 UU PKDRT). Kerja sama pelayanan *Visum et repertum* terhadap korban KDRT, karena ruangan tersebut hampir mirip dengan ruangan pemeriksaan kasus-kasus lainnya. Padahal dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan para saksi dan korban tindak pidana, disebutkan bahwa RPK adalah ruang yang aman dan nyaman untuk saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang

patut diperlakukan atau perlakuan khusus yang perkaranya sedang ditangani Polri.

Karakteristik perkara KDRT, Menurut Harkristuti Harkrisnowo, *domestic violence* atau Indonesia dikenal dengan kejahatan “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*Power Relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologi yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan unsur dependensi sampai tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga *dark number of domestic crimes* menjadi tinggi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berwajah tunggal. Sering kali korban sudah mengalami penghinaan dan ancaman-ancaman (kekerasan psikis) sebelum ia mengalami kekerasan fisik. Atau tidak jarang seseorang yang egois dan tidak peduli pada kebutuhan pasangannya, akan menghina, memaksa dan juga menyakititubuh pasangannya. Bahkan tidak jarang juga terjadi penelantaran ekonomi atau meminta uang secara paksa. Jadi bentuk kekerasan itu bias dilakukan berbarengan.

Berdasarkan berbagai macam bentuk karakteristik kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke pihak P2TP2A yang paling menonjol adalah penelantaran rumah tangga akibat suami nikah lagi. Hal ini menunjukkan perkawinan monogamy yang diatur dalam UU Perkawinan tidak begitu oleh para pelaku. Oleh karena itu hal ini menjadi dilemma bagi korban (istri) untuk melaporkan suaminya, korban tidak mendapatkan penyelesaian atas rumah tangganya. Pelaku yang notabene adalah suami korban akan dihukum pidana atau denda jika dilaporkan kepada penegak hukum. Walaupun denda dijatuhkan kepada pelaku akan diberikan kepada negara.

Para korban (istri) lebih memilih untuk datang ke P2TP2A terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi terlebih dulu untuk memilih penyelesaian yang terbaik atas penelantaran rumah tangga yang dialaminya. Jika dilihat dari kualifikasi deliknya yakni penelantaran rumah tangga adalah delik biasa, yang artinya delik ini bias dilaporkan oleh orang lain diluar dari pihak yang berkepentingan yakni selain dari korban KDRT. Selain itu penelantaran rumah tangga sudah termasuk kedalam ranah hukum public karena pengaduan dari pihak yang menderita (pihak korban) tidak mempunyai pengaruh untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku delik ini.

Kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga dikategorikan dalam delik aduan, yang artinya hanya korban yang dapat melaporkan atau

mengadukan kekerasan yang dialami korban. Selain itu kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga mengalami penyimpangan azas umum dalam KUHP yakni penuntutan dari kekerasan fisik yang dialami korban harus ada pengaduan korban tersebut. Tanpa pengaduan dari korban maka penegak hukum (polisi,jaksa) tidak akan melakukan proses hukum dari laporan dari kekerasan fisik yang dialami korban.

Hal ini sangat berbeda dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, yang merupakan delik biasa, padahal pengertian dari kekerasan fisik hampir sama dengan penganiayaan KUHP. Jika dihubungkan dengan filosofi dibuatnya UU PKDRT adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya sulit untuk mengungkap KDRT yang tersembunyi dibalik urusan rumah tangga yang tidak dicampuri oleh orang lain. Maka dengan penentuan delik aduan pada beberapa pasal dalam UU PKDRT menambah beban bagi si korban itu sendiri yang harus melaporkan dan mengadukan kekerasan yang dialaminya.

Pembuatan delik aduan pada UU PKDRT, membuat UU tersebut effeminate, karena disatu sisi UU PKDRT merupakan ranah public tetapi dengan dikualifikasikannya sebagian pasal menjadi delik aduan berdasarkan berat ringannya akibat KDRT tersebut maka KDRT yang masih berada ranah privat.Padahal korban KDRT yang awalnya sulit untuk mengadukan KDRT yang tersembunyi dibalik urusan rumah tangga (privat) seharusnya menjadi terbuka dengan adanya UU PKDRT ini. Tetapi menjadi sama saja

karena korban harus mengadukan pelaku (suami) sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Oleh karena itu yang perlu diperbaiki atau dikritisi adalah mekanisme dari penanganan KDRT ini., bukan kualifikasi delik KDRT. Seharusnya delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah public. Jika korban mengadukan perkaranya maka akan diselesaikan sesuai mekanisme SPP yang akan berakhir dengan penghukuman pelaku atau denda. Sementara dalam hal perkara KDRT ini diperlukan mekanisme penyelesaian yang khusus seperti dalam batas tertentu yakni memperhatikan kepentingan korban.

Mediator harus memiliki perspektif korban seperti memenuhi kepentingan korban, tujuan pemidanaan, tujuan pembelajaran bagi terdakwa. Korban kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dapat bersinergi dengan kekerasan yang lain. Misalnya korban yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran nafkah, pasti terpengaruh kondisi psikologisnya sehingga sangat penting dilakukan pemulihan psikologi bagi korban. Poligami dan perselingkuhan, juga merupakan satu bentuk kekerasan psikis.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke polisi baik yang mengakibatkan luka fisik bahkan korban jiwa ditanggapi dengan tidak serius adanya persepsi bahwa peran polisi dalam menangani kasus-kasus kekerasan domestic adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang

berkonflik dan mempertahankan kedamaian dalam keluarga. Seperti yang dilakukan oleh penyidik di Unit PPA Polrestabes Semarang bahwa setiap pengaduan dari korban KDRT akan diusahakan perdamaian terlebih dahulu dengan memanggil pelaku dan mencari penyelesaian terbaik dari kasus KDRT yang dialami korban. Hal ini berarti penegak hukum khususnya penyidik Unit PPA lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan atau perundingan daripada menggunakan UU KDRT.

Penyelesaian yang dimaksud oleh petugas Unit PPA Polrestabes Semarang adalah antara pihak-pihak ini bias diadukan di RPK dengan petugas RPK sebagai mediator atau dengan memanggil pihak dari LSM jika diperlukan sebagai pendamping korban. Pernah juga dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mencari solusi terbaik atas kekerasan yang telah dialaminya. Dan di P2TP2A, korban akan diusahakan untuk didamaikan dengan pelaku, apabila tidak terjadi perdamaian maka korban akan membuat laporan ke RPK Polrestabes Semarang untuk melanjutkan proses penyelesaian dengan sistem peradilan pidana.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A dalam bentuk pelayanan informasi, konsultasi dalam bidang kesehatan, psikologis, pendidikan, ketrampilan, ketenagakerjaan, ekonomi dan hak azasi manusia dan perempuan. Sehubungan dengan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, bentuk pelayanan yang diberikan adalah pendampingan, konseling

dan mengupayakan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan serta menerima dan mengkategorikan pengaduan untuk dapat dirujuk seperlunya kepada pihak yang terkait, seperti pihak kepolisian. Hal ini dilakukan oleh bagian divisi Pelayanan Konsultasi dan Litigasi.

Praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur “ musyawarah” antar pelaku dan korban serta masyarakat yang terlibat didalamnya, merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam praktiknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Secara praktis, perdamaian sebagai hasil akhir dari musyawarah menjadi penutup permasalahan yang terjadi seolah mendapatkan pembenaran berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penerbitan UU-PKDRT memang masih menuai kontroversi karena disatu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menanganinya. Para perancang Undang – Undang ini memang bermaksud untuk menerapkan “ pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT disatu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keutuhan keluarga tetap terjaga.

C. Kebijakan Eksekusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT

1. Mekanisme Eksekusi Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana.

Mekanisme peradilan pidana sebenarnya adalah suatu mekanisme bekerjanya komponen-komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) untuk mencapai tujuan. Hal ini berate juga sebagai suatu tahap pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan pidana. Mengingat hal itu, sudah barang tentu diperlukan suatu peraturan hukum yang berfungsi tidak saja sekedar untuk mengatur kewenangan-kewenangan apa saja yang boleh dilakukan komponen-komponen SPP, namun lebih dari itu juga mengatur mengenai larangan dan keharusan yang harus dipatuhi dalam rangka perlindungan warga negara khususnya yang terlibat dalam rangkaian proses peradilan pidana. Salah satu definisi yang memberi hukum acara pidana. Adalah seperti yang ditulis oleh Moeljatno yaitu:¹⁷³

“Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut”

Istilah *criminal procedure* dalam kamus hukum yaitu *criminal procedure* diberi pengertian sebagai berikut:

The rules of law governing the producers by which crimes are investigated, prosecuted, adjudicated, and punished. Generic term to

¹⁷³ Moeljatno,; *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*; Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm 17

describe the net work of laws and rules which govern the procedural administration of criminal justice.

(norma hukum mengatur prosedur yang olehnya kejahatan disidik, dituntut, ditetapkan, dan dihukum. Istilah umum untuk menjelaskan jaringan hukum dan norma-norma yang mencakup administrasi prosedur peradilan criminal).

Menurut Moeljatno dalam pengertian hukum acara pidana tersebut sebenarnya terkandung prinsip resmi (formal) bahwa: “Selain yang diberi kewenangan oleh peraturan hukum tidak boleh melakukan tindakan menurut hukum acara pidana”. Pandangan ini tentu saja sejalan dengan maksud diadakannya hukum acara pidana sebenarnya tidak lain adalah untuk menghindari setiap orang dapat melakukan tindakan main hakim sendiri meskipun dengan tujuan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana materil.

Pandangan Moeljatno tersebut dikemukakan sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, yang pada waktu itu masih berlaku, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 yang berbunyi : “ Tidak seorang juapun boleh ditangkap selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah”.


Ketentuan hukum yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berinduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009, yang telah mengatur mengenai dasar-dasar penyelenggaraan Kekuasaan

Kehakiman,dan juga azas-azas dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman,dan juga mengenai asas-asas pokok perlindungan hak asasi manusia yang terlibat dalam proses peradilan pidana khususnya tersangka dan terdakwa.

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan proses.Secara garis besar tahapan-tahapan tersebut setidaknya-tidaknya dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: (1) Tahapan sebelum sidang pengadilan (*Pra Adjudication, Pre-trial Processes*); (2) Tahapan Pemeriksaan di Sidang pengadilan (*Adjudication,Trial Processes*); (3) tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*Post Adjudication Post-trial Processes*).

Kerangka pemikiran SPP terpadu bukan hanya suatu hubungan koodinatif antar instansi dan aparat penegak hukum pidana,namun lebih dari itu dalah bagaimana agar semua hak yang terlibat dalam proses atau sistem peradilan dan dapat berperan secara maksimal untuk mencapai tujuan.Dengan demikian titik berat perhatian bukannya kepada instansi dan aparat penegak hukum pidana,tetapi juga terhadap si pelaku, Korban dan Masyarakat pada umumnya.Menurut Mardjono Reksodiputro hal itu didasari pada pemikiran bahwa 99% perkara dari masyarakat maka harus kembali kepada masyarakat,sebagaimana dapat dilihat dari bagan siklus proses dinamika dalam proses dinamika dalam proses Peradilan Pidana sebagai berikut :

Bagan 3.3
Mekanisme Kasus Tindak Pidana KDRT



Tahapan proses Peradilan Pidana dalam kasus KDRT menurut KUHAP dapat dijelaskan seperti pembagian tahapan tersebut diatas yaitu :

(1) tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahapan Penyelidikan, Penyidikan, dan proses Penuntutan (2) tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan, (3) tahap sesudah Persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim. Setiap tahapan proses tersebut dapat dianalisis berdasarkan analisis *input* (masukan) proses, dan *output* (keluaran/hasil), dan model

analisis tersebut juga dapat diterapkan terhadap keseluruhan proses Peradilan Pidana.

a. Pra Ajudikasi

Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah semua tahapan proses sebelum sampai pada pemeriksaan perkara di Pengadilan. Menurut KUHAP tahap pemeriksaan pendahuluan dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu : (1) proses penyelidikan dan penyidikan, dan (2) proses penuntutan.

Sumber bahan masukan perkara pidana ke dalam proses peradilan pidana dapat melalui laporan, pengaduan, dan hasil pengetahuan dan aparat penegak hukum pidana yang berasal dan hasil penyelidikan. Laporan dan pengaduan dapat dikategorikan sebagai bahan masukan yang berasal dari anggota masyarakat kepada pihak aparat yang berwenang, sedang penyelidikan dapat dikategorikan sebagai bahan masukan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri (penyelidik). Namun demikian penyelidik juga mempunyai peranan karena kewajibannya untuk menerima laporan dan pengaduan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, terlihat bahwa sebagian besar masukan perkara terutama berasal dari laporan, khususnya laporan dari korban kejahatan. Korban kejahatan yang pertama kali mengetahui pertamanya

terjadi kejahatan, khususnya yang menimpa dirinya mempunyai peranan yang besar untuk memberikan bahan masukan perkara pidana.

Pada tingkat penyidikan, sering dijumpai para tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukumnya, ketidakjelasan pentingnya seorang penasehat hukum mendampingi para tersangka adalah merupakan penjelasan awal terwujudnya proses Peradilan yang Adil (*due process of law*), sebab dikhawatirkan kalau tersangka hanya berhadapan dengan penyidik dalam suatu ruang yang tertutup maka dikhawatirkan terjadi intimidasi dari penyidik yang berujung pada lahirnya pengakuan yang bersifat terpaksa.

Keberadaan penasehat hukum memang sangat penting mulai dari tingkat penyidikan sampai pada putusan pengadilan, sebab memang pada prinsipnya para tersangka mempunyai hak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 KUHAP jo. Pasal 56 dan 57 UU No, 98 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pendekatan hukum progresif sangat penting, dimana aparat penegak hukum yang berbekal dan sumber daya manusianya yang memadai mampu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapinya tidak terjebak oleh suatu aturan formal belaka, tapi paling tidak dengan asas-asas yang mampu keluar dari kebuntutan hukum yang ada, sebagaimana slogan-slogan yang selalu dikumandangkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.

Pada praktiknya sering dijumpai suatu berkas perkara yang bolak-balik dari penyidik ke kejaksaan atau sebaliknya. Praktik demikian berujung pada ketidakpastian hukum bagi seorang tersangka. Sebenarnya persoalan ini tak perlu terjadi andai kata pada saat dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri sudah harus menindaklanjuti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi, atas dasar surat tersebut, koordinasi yang bersifat instansional dan fungsional harus bersikap proaktif untuk mengikuti perkara yang dikembalikan padanya, sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dicapai.

Semua bahan masukan perkara baik yang masuk kepada penyidik maupun penyidik selanjutnya dilakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dalam cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.


Apabila proses penyidikan sudah dianggap cukup, bagi Penyidik terbuka dengan beberapa kemungkinan untuk melakukan tindakan yaitu: (1) Penyidikan, (2) melimpahkan berkas perkaranya kepada Penuntut Umum agar dilakukan Proses Penuntut Umum agar dilakukan proses Penuntutan.

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila ternyata perkara tersebut tidak ada atau kurang alat bukti, bukan perkara pidana

dihentikan demi hukum, serta dihentikan deminkepentingan umum berdasarkan asas *Oportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Selama dalam tahap proses Penyidikan penyidik terhadap tersangka dan saksi-saksi lain yang diperlukan, serta berwenang pula untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa : (1) Penangkapan terhadap tersangka; (2) Penahanan terhadap tersangka; (3) Penggeledahan badan terhadap tersangka; (4) Penggeledahan terhadap rumah/bangunan dan (5) melakukan penyitaan benda/barang yang akan dipakai sebagai bahan pembuktian. Secara skematis proses penyelidikan dan penyidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 3.4

Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Pidana KDRT



Pemeriksaan Pendahuluan tahap kedua (sesudah penyidikan) adalah proses penuntutan yaitu : tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan.


Proses penuntutan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan diperlukan tindakan persiapan, yaitu mempelajari seluruh berkas perkara penyidikan agar dapat dilakukan suatu penilaian awal apakah berkas penyidikan sudah lengkap dalam arti sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk meneruskan penuntutan atau belum. Tindakan persiapan selesai, maka bagi penuntut umum terbuka kemungkinan untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu :

- (1) Apabila penyidikan dianggap cukup memenuhi syarat penuntutan selanjutnya dibuatkan dakwaan dan surat melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diadili.
- (2) Apabila penyidikan dinilai belum memenuhi syarat penuntutan, Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas penyidikan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan dalam rangka

penyempurnaan atau dapat juga dilakukan penyidikan tambahan sendiri oleh Penuntut Umum sepanjang tidak memeriksa tersangka.

- (3) Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan apabila terdapat keadaan bahwa perkara tersebut tidak ada atau kurang alat bukti, bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Penghentian penuntutan dapat juga terjadi apabila Jaksa Agung mempergunakan wewenangnya berdasar asas *oportunitas* yaitu perkara tersebut dihentikan demi kepentingan umum.

Bagan 3.5
Penanganan Kasus KDRT Pada Proses Penuntutan



Berdasarkan model pembagian kewenangan di antara subsistem peradilan pidana menurut KUHAP, dalam tahap proses pemeriksaan pendahuluan juga terjadi proses pemindahan kewenangan dan tanggung jawab antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

Perpindahan kewenangan dan tanggung jawab dari pihak Penyidik kepada Penuntut Umum terjadi apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah Penuntut Umum menerima berkas penyidikan, ternyata Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas penyidikan tersebut kepada Penyidik untuk disempurnakan penyidikannya, atau sebelum berakhirnya batas waktu tersebut secara tegas Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik bahwa penyidikannya dinilai sudah cukup.

Penuntut Umum yang mengembalikan berkas penyidikan tersebut kepada Penyidik untuk disempurnakan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, penyidik mempunyai kewajiban untuk segera dalam waktu selama-lamanya 14 hari sudah selesai melakukan pemeriksaan tambahan dan menyempurnakan berkas penyidikan dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum. Selama dalam proses pra penuntutan tersebut kewenangan dan tanggung jawab atas perkara pidana itu masih berada di tangan penyidik, atau dengan kata lain belum terjadi perpindahan kewenangan dan tanggungjawab.

Perpindahan kewenangan dan tanggungjawab secara formal dari penyidik kepada penuntut umum terjadi sesudah penyidikan selesai sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 110 (4) KUHP yaitu apabila dalam waktu 4 hari sesudah penuntut umum menerima berkas penyidikan ternyata tidak ada pra-penuntutan atau sebelum itu secara tegas Penuntut Umum menyatakan penyidikannya dinilai telah cukup memenuhi syarat untuk melakukan proses penuntutan. Meskipun demikian hal itu belum dianggap final sampai Penyidik menyerahkan pula wewenang dan tanggung jawab barang-barang bukti yang ada beserta tersangkanya kepada Penuntut Umum, dan hal itu wajib dilakukan segera sesudah penyidikan selesai. Adanya perpindahan kewenangan dan tanggung jawab terhadap perkara pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk merumuskan dakwaan dan melakukan proses penuntutan kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menghentikan penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 (2) KUHP.

Hal tersebut menunjukkan pula bahwa telah diserahkannya barang bukti dan tersangka, penuntut umum mempunyai kewenangan penuh untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang telah diserahkan kepadanya. Misalnya terhadap barang bukti yang semula disita dapat diangkat status penyitaannya dan dikembalikan kepada yang berhak, demikian juga terhadap tersangka yang pada waktu

penyidikan ditahan dapat dilepaskan, dirubah status penahanannya, atau ditunda penahanannya, atau bahkan sebaliknya semula Tersangka tidak ditahan namun oleh karena dianggap perlu ditahan dapat saja kemudian dilakukan penahanan terhadap Tersangka. Sepanjang hal itu dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

b. Ajudikasi

Pengadilan Negeri menerima bahan masukan perkara pidana melalui proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam proses penuntutan, Pengadilan Negeri menerima berkas perkara penyidikan lengkap beserta surat dakwaan disertai permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili. Tanpa proses penuntutan seperti ini, pengadilan tidak mungkin mendapat perkara karena terdapat asas *pasifiet* yang melarang pengadilan (Hakim) mencari perkara untuk disidangkan.

Pengadilan Negeri (melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri) yang telah menerima berkas proses penuntutan, terhadap perkara tersebut diberi nomor register perkara dan Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan mengenai Hakim yang diberi tugas untuk menyidangkan perkara tersebut.

Adanya penetapan tersebut maka yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut bukan lagi di tangan Ketua Pengadilan Negeri melainkan ada pada Hakim yang telah ditunjuk. Untuk itu bagi Hakim yang bertugas untuk menyidangkan

perkara diberi jaminan kebebasan dalam arti bebas dari pengaruh *ekstra judicial* agar ia dapat menyelesaikan perkara secara adil.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut kemudian menetapkan hari sidang, jenis acara yang dipakai dalam persidangan, dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Tersangka beserta barang bukti yang ada. Sepanjang ada dasar hukumnya Hakim tersebut juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan apakah Terdakwa akan ditahan atau tidak, mengalihkan status tahanan atau menunda penahanan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur unip tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP. Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili, beban dan campur tangan, ancaman, paksaan, pengaruh termasuk adanya rekomendasi atau surat sakti yang datangnya dari pihak *ekstra yudisial*.

Kebebasan Hakim dalam mengadili suatu perkara bukan tugas mutlak sebab hakekat kebebasan Hakim adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bebas berdasarkan aturan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Aktualisasinya adalah lahirnya keputusan Pengadilan yang memenuhi rasa keadilan kelompok masyarakat sekutu.

Pelaksanaan asas kebebasan/kemandirian Hakim, perlu mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama harus dicegah saja sampai ada pihak yang dapat mempengaruhi Hakim, kedua Hakim itu sendiri harus sedemikian rupa agar tidak mudah dipengaruhi atau terpengaruh. Pada proses pemeriksaan perkara pidana di depan sidang pengadilan, yang terlihat adalah Jaksa selaku Penuntut Umum, Hakim, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Untuk menjamin bahwa tujuan Peradilan adalah dimaksudkan untuk menegakkan Hukum dan Keadilan dapat terlaksana dengan baik, Undang-Undang menentuke Aturan-Aturan dalam proses Pemeriksaan Terdakwa.

Pihak yang terhebat dalam proses masing-masing diberikan hak oleh Undang- Undang untuk membela kepentingan hukumnya. Pada proses persidangan, Hakim harus menempatkan diri pada posisi yang objektif dengan berpandangan objektif, Hakim tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Peran Hakim disini adalah bagaimana menciptakan suatu proses peradilan yang adil dengan bertumpu pada fakta-fakta yang sebenarnya.

Peran Hakim dalam proses tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan hak asasi terdakwa dalam bentuk pentingnya seorang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan. Semua ini dimaksudkan untuk meneiplakan proses peradilan yang adil dan terbuka sebagai gambaran dan proses peradilan

yang Progresif. Pada saat ini terjadi kecenderungan bahwa jika tersangka melepaskan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun sebenarnya wajib karena memenuhi kriteria Pasal 56 KUHAP, namun jika hal tersebut dilepaskan baik dengan terpaksa atau dengan sukarela, penyidik dapat melampirkan hal itu dalam suatu surat pernyataan diatas kertas bermaterai bahwa tersangka tidak menghendaki Penasehat Hukum, dalam hal terjadi seperti ini banyak Hakim yang kemudian berpendirian pada pendapat kedua bahwa jika memang hal itu dilepaskan maka pejabat yang bersangkutan tidak dikenakan kewajiban untuk memberikan Penasehat Hukum karena khawatir justru dipandang sebagai pemaksaan terhadap kebebasan terdakwa atau terdakwa.

Pada KUHAP Hakim tidak hanya diberi peranan pada tahap pemeriksaan perkara di persidangan, namun juga pada tahap sesudah putusan yaitu dengan peranannya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Hakim telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk menyidangkan perkara pidana di pengadilan negeri ada tiga jenis acara yang dapat dipakai yaitu: acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Perbedaan acara pemeriksaan tersebut merupakan manifestasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut oleh KUHAP.


Perbedaan tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan perkara. Misalnya untuk suatu perkara

yang sifatnya sederhana dan pembuktiannya mudah, cukup diperiksa dengan acara singkat tidak perlu dengan acara biasa. Untuk melihat pokok perbedaan masing-masing jenis acara pemeriksaan tersebut lihat skema di bawah ini.



Bagan 3.6

Proses Pemeriksaan Kasus KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana



Berdasarkan skema prosedur pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa kiranya cukup jelas tergambar bagaimana mekanisme proses persidangan untuk menyelesaikan perkara pidana. Mengenai acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat sebenarnya prosedurnya sama dengan acara biasa, perbedaan pokoknya sebenarnya terletak pada sifat perkara yang lebih sederhana sehingga pembuktiannya pun relatif lebih mudah, misalnya jumlah saksi yang diperiksa tidak terlalu banyak. Demikian juga tuntutan formalitas pembuatan dakwaan dan putusan lebih lunak dibandingkan dengan acara biasa karena dakwaan tidak harus dalam bentuk tertulis lengkap, namun cukup secara lisan, demikian juga dalam pembuatan putusan dapat secara lisan namun harus dengan hadirnya Terdakwa sebagaimana dalam acara pemeriksaan biasa, kemudian putusan itu dicatat dalam Berita Acara Persidangan, namun demikian kekuatan hukum putusnya sama dengan perkara yang diperiksa dengan acara biasa. Hal tersebut wajar apabila perkara yang diperiksa dengan acara singkat diberi batas waktu maksimal selama 14 hari, jika waktunya diperkirakan lebih dari itu. Hakim akan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengajukan perkara itu dengan acara pemeriksaan biasa.

Persidangan yang dilakukan dengan jenis acara pemeriksaan cepat dilakukan terhadap perkara tertentu yaitu: 1) Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana

maksimal 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda maksimal Rp. 750,00 dan atau perkara tindak pidana penghinaan ringan, (2) Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Prosedur persidangan dengan acara cepat ini jauh sederhana dalam semua hal dibandingkan dengan acara dan singkat. Pembuktian hanya perlu didukung dengan satu jenis alat bukti dan tidak ada acara pengujian alat bukti yang diajukan sebagaimana yang harus dilakukan dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak dihadiri oleh Penuntut Umum karena Penyidik diberi wewenang sebagai Kuasa dan Penuntut Umum yang berkedudukan sebagai Penuntut Umum.

c. Post Ajudikasi

Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diterima Jaksa dan Panitera Pengadilan selanjutnya harus dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan isi putusan. Dengan demikian yang bertindak selaku eksekutor atas putusan Hakim bukanlah Jaksa Penuntut Umum melainkan Jaksa.

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan badan baik untuk sementara waktu atau untuk seumur hidup dapat dipantau apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sekaligus dapat memberi masukan bagi pengadilan mengenai

ketepatan Hakim dalam membuat putusan, pada setiap pengadilan ditunjuk Hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Tahap pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 sampai 276 KUHAP. Pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan adalah aplikasi penghargaan terhadap harkat dan martabat seorang yang telah dijatuhi pidana tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Pelaksanaan pidana penjara yang menempatkan peranan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Keberadaan Lapas adalah buah pemikiran untuk menerapkan konsep *Treatment of Offender* dan dapat dianggap sebagai pengganti sistem kepenjaraan yang diganti sejak bulan Juli 1964 karena dianggap tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sistem kepenjaraan adalah suatu sistem untuk melaksanakan pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sistem penjara meliputi subsistem bangunan yang dijadikan tempat untuk memenjarakan seseorang. Subsistem yang kedua adalah perlakuan terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara.

Berdasarkan subsistem tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa sistem kepenjaraan adalah menempatkan seseorang yang telah dijatuhi pidana dalam suatu bangunan yang tertutup dalam artian terisolir dari

pergaulan masyarakat dengan perlakuan yang bertujuan agar terpidana dapat menjadi jera.

2. Mekanisme Penerapan Dalam Kasus Tindak Pidana KDRT

Penerapan sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan di luar peradilan yaitu melalui LP-Par Kota Semarang dan di dalam proses peradilan pada tahap penyidikan sedangkan pada tahap penuntutan dan tahap persidangan belum pernah dilakukan pada kasus KDRT di Kota Pekalongan. Tahap-tahap pelaksanaan dalam kasus KDRT pada dasarnya meliputi beberapa tahap seperti yang diungkapkan oleh Kanit PPA Polrestabes Semarang yaitu:¹⁷⁴ "Penerapan *penal* dalam kasus KDRT, harus melalui beberapa langkah karena tidak semua kasus KDRT bisa dimediasi. Kalau kriteria tadi terpenuhi, maka kita ada tahap persiapan sebelum mediasi, pelaksanaan dan implementasi hasil mediasi/kesepakatan dari kedua belah pihak".

Berdasarkan wawancara kepada petugas di Unit PPA baliwa pelaksanaan dalam upaya penyelesaian kasus KDRT di Polrestabes Semarang terdiri dari beberapa proses yaitu:

a. Pra-Pelaksanaan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Aiptu N. Tati Rohayati, SH, (Kanit PPA Polres Kota Pekalongan)

Pada tahap pra-pelaksanaan mediasi, beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman yaitu:

- (1) Penerimaan kasus dan menentukan kriteria kasus yang bisa dimediasi.
- (2) Membuat sistem rujukan yang efektif. Proses ini untuk menentukan apakah sebuah kasus memerlukan bantuan ahli.
- (3) Mengumpulkan data yang dibutuhkan. Mediator membutuhkan data lengkap tentang kasus, korban, dan pelaku.
- (4) Menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan mediasi.
- (5) Pengiriman surat pemberitahuan kepada semua pihak.

b. Persiapan

Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap awal di mana mediator (Kanit PPA) menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum benar-benar dimulai. Pada tahap ini terbagi menjadi 2 langkah, yaitu :

- (1) Menghubungi pelaku dan korban melalui surat pemanggilan seperti:
 - (a) Menghubungi pihak lain terkait (seperti keluarga para pihak, ahli, atau perwakilan masyarakat).
 - (b) Menjelaskan tujuan surat pemanggilan untuk pengenalan diri mediator.
 - (c) Penjelasan singkat tentang mediasi.
 - (d) Membuat kesepakatan untuk bertemu.

- (e) Mawarkan informasi tambahan sesuai kebutuhan.
 - (f) Mengingatkan janji pertemuan dan memberikan informasi kontak yang bisa dihubungi di akhir pembicaraan.
- (2) Wawancara pra dengan korban dan pelaku. Tujuannya adalah:
- (a) Mencari tahu pengalaman mereka atas peristiwa, menjelaskan proses dengan rinci dan membantu para pihak memutuskan apakah mereka akan ikut mediasi.
 - (b) Membuka pertemuan dengan perkenalan diri mediator dan menghargai kesediaan para pihak untuk datang.
 - (c) Mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi.
 - (d) Menjelaskan proses secara lebih rinci dengan bahasa yang jelas; berurutan, dan mudah dimengerti.
 - (e) Mendapatkan keputusan dari para pihak apakah siap memasuki proses mediasi.
 - (f) Membuat persiapan untuk sesi mediasi.
 - (g) Menanyakan kemungkinan waktu dan tempat kepada para pihak;
Menyimpulkan wawancara.
 - (h) Mediator berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang mereka berikan, sambil mengulang rencana yang telah disusun untuk memasuki tahapan mediasi. Mediator juga bisa memberikan informasi/ rujukan yang bisa membantu para pihak bersiap diri.

c. Proses Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dalam kasus KDRT dilakukan langkah-langkah yaitu :

- (1) Kanit PPA kemudian bertindak sebagai mediator, dalam tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara musyawarah.
- (2) Kanit PPA mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah, setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak, maka mendalami kasus tersebut dan merumuskan rencana tindak lanjut.
- (3) Kanit PPA memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator pada tahap negosiasi dalam kaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.
- (4) Kanit PPA memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali.
- (5) Apabila Pelapor dan Terlapor mempunyai keinginan rujuk kembali, maka dari pihak Pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak Pelapor telah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pihak Terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak

Pelapor dan Terlapor kemudian Pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara *penal*, dilanjutkan dengan pernyataan dari Terlapor bahwa tidak akan mengulanginya perbuatannya tersebut dan memenuhi nafkah terhadap keluarganya, pernyataan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

(6) Setelah itu dilakukan pemotretan untuk dokumentasi.

Pelaksanaan berakhir dengan hasil kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yaitu antara Suami sebagai Pelaku dan Istri sebagai Korban. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara bahwa: "Saat proses dan pencabutan berkas, Penyidik menghadirkan Pelapor/Korban dan tersangka Korban/Pelapor membuat pernyataan pencabutan LP yang dilaporkannya". Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan berakhir ketika Pelapor telah mencabut laporan kasus KDRT.

d. Implementasi Hasil Oleh Para Pihak

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam menjalankan kesepakatan tersebut harus sesuai dengan komitmen. Pihak

Terlapor/Pelaku harus segera memenuhi segala tuntutan atau Ganti Rugi bagi Korban atau Pihak Istri.

Menurut Septri Kartikawati, bahwa setelah pelaksanaan maka pihak suami selaku pelaku harus melakukan beberapa hal yaitu : "Tersangka membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan apabila melakukan perbuatan yang sama lagi, maka tidak ada toleransi (akan dilanjutkan ke Proses Peradilan berikutnya)."¹⁷⁵

Tugas mediator atau Unit PPA telah selesai pada tahap ini karena Petugas Unit PPA sudah tidak lagi memantau hal-hal yang terjadi setelah proses berakhir dan Pelapor mencabut laporan. Perihal terulangnya kembali kasus KDRT pada keluarga tersebut, maka akan diproses dari awal kembali.

Model *penal* yang digunakan oleh Penyidik pada Polrestabes Semarang dalam rangka penyelesaian kasus KDRT adalah Model *Victim-offender mediation* karena model *penal* ini melibatkan para pihak yang berperkara untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka. Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh korban maupun pelaku melainkan secara bersama-sama di hadapan Penyidik atau

¹⁷⁵ Wawancara dengan Septri Kartikawati, selaku Bamin Unit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 25 Juni 2020

Mediator di Polres Pekalongan. Mediator dalam penyelesaian kasus KDRT di Polrestabes Semarang bersikap netral dan mengarahkan para pihak agar kasus mereka diselesaikan secara damai, sehingga bisa rujuk kembali. Masing-masing pihak baik Korban/Pelapor dan Pelaku/Terlapor mempunyai posisi yang sama, artinya bahwa Pelaku/Terlapor tidak dianggap sebagai pihak yang bersalah atas suatu tindakan pidana yang telah dilakukannya, tetapi lebih ditekankan pada posisi Pelaku/Terlapor harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Korban/Pelapor dan tidak mengulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebaliknya korban juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam menyelesaikan perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya. Apabila proses *Penal* telah mencapai kesepakatan dan perdamaian, maka pihak Pelapor/Korban dapat mencabut laporannya.

Menurut Septri Kartikawati, pertimbangan penggunaan model *penal* ini (Model *Victim Offender Mediation*):¹⁷⁶

"Di sini dilakukan dengan langsung mempertemukan antara korban dan pelaku serta adanya mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka Penyidik pada Polrestabes Semarang khususnya Unit PPA seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam proses ini mediator tidak mengarahkan, tetapi membantu para pihak untuk

¹⁷⁶ Wawancara dengan Septri Kartikawati, selaku Bamin Unit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 25 Juni 2020

merumuskan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Kami tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian”.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *penal* tersebut, menurut Septri Kartikawati bisa dilakukan dengan syarat bahwa:¹⁷⁷

"Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *penal* harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu langsung ke proses peradilan/pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi *penal*. Di Polrestabes Semarang, kasus KDRT yang memiliki preferensi untuk dapat diselesaikan melalui *penal* adalah tindak pidana KDRT yang dilakukan Tersangka (Pelaku) digolongkan ringan. Dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Akan tetapi, tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia, maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya.

Contoh beberapa kasus Kekerasan dalam Rumah tangga di Indonesia di tahun
2020-2021

¹⁷⁷ Wawancara dengan Septri Kartikawati, selaku Bamin Unit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 25 Juni 2020

No	Kasus/ Perkara	Penegak Hukum	Hasil
1	Perkara No. 398/Pid.Sus/2021/PN.Plg kasus Kekerasan fisik Terhadap Suami dalam lingkup rumah tangga dan melanggar Pasal 44 ayat 1 UU 23 Tahun 2004	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang: 1. Dr. Fahren S.H.,M.Hum 2. Hotnar Mimarmata SH.,M.H 3. Said Husein S.H.,M.H	- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik Terhadap Suami dalam lingkup rumah tangga dan melanggar Pasal 44 ayat 1 UU 23 Tahun 2004
2	Polisi yang melakukan KDRT terhadap anak dan Isteri di Jakarta Utara tahun 2020	- Laporan dari isteri ke kepolisian - Dirujuk ke Unit PPA karena kekerasan terhadap anak	- Isteri memberikan keterangan di kepolisian dan berakhir perdamaian
3	Kekerasan seksual di Kota Batu Jawa Timur	- Kasus diproses setelah pelapor/orban melaporkannya di kepolisian setelah 67 hari melapor.	- Ditreskrimum Polda Jatim telah menetapkan tersangka yang sebelumnya hanya menjadi saksi setelah gelar perkara.
4	Kompas.com “seorang suami di Ogan komering OKU menyiram wajah isterinya sendiri dengan air panas sehingga mengalami luka bakar”	- Dilaporkan oleh keluarganya 1 rumah ke kepolisian setempat karena sebelum kejadian sempat cecok/adu mulut dengan korban	- Satreskrim Polres setelah melakukan penyelidikan menetapkan suami menjadi tersangka, tapi hukuman yang dikenakan adalah pasal 351 KUHP bukan UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

5	Seorang ayah pukuli anak balitanya dan juga istrinya. Di Sidoarjo, dan pelaku sudah sering melakukannya selama bertahun-tahun.	- Dilaporkan oleh keluarganya dan 2 minggu kemudian pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian	- Dijerat pasal 80 UU perlindungan anak. - KDRT terhadap isteri tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
---	--	--	--

Dalam contoh diatas banyak sekali penegak hukum kurang objektif dalam menganalisa kasus KDRT, bahkan masih menganggap KDRT ini adalah persoalan privat bukan public sehingga tidak perlu diproses sampai pengadilan.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Kelemahan dari Aspek Regulasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Keluarga yang merupakan institusi terkecil tidak lagi mampu mewujudkan tujuan luhurnya dan tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan yang kemudian menimbulkan kekerasan, baik fisik ataupun non fisik. Didalam KUHP kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur secara khusus, namun dalam hal ini penulis mempergunakan pasal 351, 352, 353, 354 dan 356 KUHP tentang penganiayaan sebagai dasar hukum yang utama. Selanjutnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

2. Pasal 352

- 1) Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau yang menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 353

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan yang mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Pasal 354

- 1) Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,352,353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan intisari mengenai pasal-pasal yang mengatur larangan kekerasan dala rumah tangga, yaitu yang tersebut

dalam UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual;
- d. Penelantaran Rumah Tangga;

2. Pasal 6

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

3. Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

5. Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dalam regulasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT delik yang digunakan oleh para korban KDRT ini adalah delik aduan, sedangkan dalam pelaksanaannya para korban enggan melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya sehingga hal ini berdampak makin banyaknya kasus KDRT yang tidak terungkap, seperti yang tertuang dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UUPKDRT yang menyebutkan:

Pasal 51 yang berbunyi "*Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan*" dan Pasal 52 yang berbunyi "*Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan*".

Para korban kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis seperti yang tersebut didalam Pasal 51 dan Pasal 52 bisa disempurnakan dengan menggunakan delik biasa, agar semua saksi, orang-orang terdekat, keluarga yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri dapat langsung melaporkan kasusnya. Dalam Pasal 356 KUHP merupakan induk/embrio dari kasus KDRT ini karena pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,352,353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Kebijakan hukum pidana dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga belum diatur secara khusus, akan tetapi berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah baik oleh pihak BKKBN, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, LSM dan Instansi terkait lainnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Dan untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan diantaranya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Indonesia juga mendukung resolusi majelis umum PBB Nomor 48/104 Tahun 1993 yang menyatakan mengutuk setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan dalam Negara, masyarakat, dan didalam keluarga. Proses penyusunan konsep KUHP tidak berangkat dari titik nol.

Sistematika dan materi konsep ini bersumber dari KUHP (WvS) yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan delik baru. Kebijakan penyusunan delik-delik (kriminalisasi) didalam konsep selama ini mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya yaitu dari:¹⁷⁸

- a. KUHP (WvS) yang masih berlaku.
- b. Konsep BAS tahun 1977 dan

¹⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 10

c. UU diluar KUHP

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga tidak ada pasal-pasal yang secara eksplisit yang mengaturnya. Meski demikian dapat diupayakan penggunaan pasal-pasal penganiayaan, dan pasal 356 KUHP (penganiayaan pada Ibu, bapak, istri, suami atau anak maka hukumannya ditambah sepertiganya). Bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan pidananya adalah seperti yang tercantum dalam pasal 44-53 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibawah ini, yaitu :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
- (2) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.
- (3) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.
- (4) Apabila dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00.

- (2) Perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

Pasal 48

Dalam hal perbuatan mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) Minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan tindak kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dapat diatasi. Diharapkan dengan disusunnya kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kaum perempuan yang selama ini merasa bahwa segala kebijakan hukum yang ada tidak berpihak kepada mereka.

Penerapan sanksi dalam Undang-undang KDRT sifatnya tidak kumulatif, hal ini membuat penerapan hukum di Negara kita masih bersifat elastis, artinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Penerapan Undang-undang anti KDRT disertai dengan diterapkan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya kumulatif. Hal ini dimungkinkan apabila kita mengingat bahwa pelaku memiliki tanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap keluarganya. Adanya sanksi yang sifatnya alternatif memberikan sedikit toleransi kepada pelaku untuk tetap dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya.

Tabel 4.1
Kelemahan dan Upaya dari Aspek Regulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Kelamahan dari Aspek Regulasi	Upaya
KUHP tidak mengenal istilah kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga tidak ada pasal-pasal yang secara eksplisit yang mengaturnya	Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan diantaranya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

	<p>Indonesia juga mendukung resolusi majelis umum PBB Nomor 48/104 Tahun 1993 yang menyatakan mengutuk setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan dalam Negara, masyarakat, dan didalam keluarga.</p>
--	--

B. Kelemahan Dari Aspek Struktural Perkara Tindak Pidana KDRT

Pelaksanaan dalam tindak pidana KDRT dapat pula menimbulkan dampak negatif seperti terulangnya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini dapat terjadi mengingat sikap keras pada dasarnya merupakan sifat dan karakter yang sulit dirubah sehingga sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Dengan adanya yang menghasilkan kesepakatan tetap melanjutkan hubungan berumah tangga akan sangat berpotensi terjadinya tindak pidana KDRT kembali. Selain itu, dampak negatif terhadap anggota keluarga lain seperti anak-anak adalah munculnya sikap kurang hormat dan sikap benci oleh anak terhadap ayah yang pernah melakukan kekerasan sebelumnya.

Istri yang berkedudukan sebagai korban tindak pidana KDRT telah mendapatkan kekerasan maka secara psikologis akan memiliki rasa ketakutan yang tinggi terhadap suami. Proses yang lebih banyak menguntungkan pihak suami karena tidak memberikan hukuman penjara tidak dapat memberikan efek jera sehingga tetap menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan oleh istri.

Pada proses peradilan, dimana korban KDRT yang telah melaporkan suami dengan aduan Tindak pidana KDRT dan menerima tawaran oleh Penyidik maka dapat menjadi penyebab adanya biaya-biaya yang lebih besar. Oknum-oknum yang berwenang baik pihak Kepolisian, Kejaksaan ataupun Mediator sendiri dapat mengenakan biaya yang jumlahnya besar atau bahkan adanya inisiatif dari pelaku KDRT untuk memberikan suap agar penyelesaian perkara selesai melalui dan tidak berlanjut kepersidangan.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT dengan UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau Undang- Undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh Istri, Ibu, Anak Perempuan, Pembantu Rumah Tangga Perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para

pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.

Undang-Undang PKDRT merupakan terobosan hukum karena menempatkan KDRT sebagai sebuah delik pidana/kejahatan. Padahal sebelumnya KDRT dilihat hanya sebagai persoalan pribadi atau privat. Dalam rangka mendorong agar peraturan itu dilaksanakan dengan baik, Komnas Perempuan sudah melakukan berbagai hal, salah satunya menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai MA. Namun, sampai sekarang kerjasama itu dirasa belum sesuai harapan. Dalam kasus KDRT, proses penyelesaiannya hanya mengutamakan aspek hukum dan meminggirkan keadilan bagi korban. Misalnya, dalam menangani sebuah perkara, aparat penegak hukum hanya melihat unsur pidana, jika terpenuhi maka langsung diproses. Parahnya, tak jarang ditemukan aparat penegak hukum tidak dapat membedakan mana korban dan pelaku.

Kelemahan tidak diterapkannya pada kasus perkara pidana KDRT yaitu tidak tercapainya tujuan penal itu sendiri. Padahal tujuan penal adalah memberikan keadilan bagi korban dan pelaku KDRT, sehingga dapat melanjutkan keutuhan rumah tangganya. Kelemahan tersebut yaitu berupa:

- (1) Tidak terselesaikannya konflik pidana pelaku tindak pidana dan korban KDRT hingga putusan pengadilan;
- (2) Tidak adanya pemenuhan kepentingan-kepentingan korban berupa restitusi dan ganti kerugian dari pelaku kepada korban;

- (3) Memperlambat proses rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban.
- (4) Bagi terdakwa tindak pidana tidak dapat terhindar dari pemidanaan, catatan kejahatan, atau denda dan biaya-biaya perkara yang lebih
- (5) Tidak dapat mempererat atau mempersatukan kembali hubungan antar tetangga, teman, dan saudara, jika para pihak yang terlibat termasuk di dalamnya.

Mengingat KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, alangkah lebih baik penyelesaiannya dilakukan melalui *penal*. Hal ini dilakukan agar dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Dan yang terpenting adalah agar para pihak yang berkonflik (korban dan pelaku) dapat bersatu kembali memperbaiki kondisi yang rusak. Tentu hal ini bisa dilakukan terhadap tindak pidana KDRT yang sifatnya ringan dan tawaran penal oleh penyidik bagi para pihak bersifat sukarela. Oleh karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagai lawan sengketa. Walaupun demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum ini harus ditaati oleh para pihak mediasi.

Salah satu kelemahan tidak diselesaikannya kasus KDRT dengan adalah menumpuknya perkara baik dalam proses penyidikan maupun pada persidangan. Hal ini yang menjadi pertimbangan penyidik pada Polres menawarkan penyelesaian kasus KDRT dengan sarana penal ialah untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Penumpukan perkara jelas tidak

sejalan dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Beban yang terlalu banyak dari aparat penegak hukum dapat menghasilkan putusan-putusan yang mengecewakan. Dengan demikian para pihak juga akan terus mencari kepuasan sendiri bahkan kepercayaan terhadap kinerja pengadilan juga akan hilang. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mencari cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah bahkan dapat main hakim sendiri.

Penal sebagai solusi alternatif atas masalah-masalah tindak pidana akan meminimalisir masalah tersebut. Dengan penal para pihak berupaya menyelesaikan masalah sendiri, namun masih dalam koridor hukum. akan mempercepat putusan yang akan diambil, karena hakim akan mempergunakan hasil-hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pertimbangan untuk mengambil putusan. Hal ini akan mengurangi ketidakpuasan para pihak, sehingga kemungkinan untuk melakukan hukum juga akan ditekan.

Guru besar Universitas Indonesia (UI), Jimly Asshidiqie¹⁷⁹: "menilai ada masalah serius dalam peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah penumpukan perkara. Tahun 2010 saja jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta. Penumpukan perkara itu disebabkan adanya kebiasaan penegak hukum melempar perkara ke atas. Misalnya, hakim di pengadilan negeri dengan mudahnya memutus dan berpikir nanti ada banding. Demikian pula di

¹⁷⁹ New Viva, *Penumpukan Perkara, Masalah Serius Peradilan "Jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta"* <http://nasional.news,viva.co.id>

tingkat pengadilan tinggi. Masalah bisa berimplikasi pada kualitas penanganan perkara dan putusan yang dijatuhkan, termasuk manajemen perkara oleh majelis. Hal tersebut menyebabkan hakim tidak bisa lagi mempertimbangkan secara profesionalisme". Untuk ke depannya, salah satunya menerapkan konsep penyelesaian kasus-kasus pidana melalui pendekatan *restorative justice* salah satunya *penal*.

Perkara pidana dalam Hukum Positif Indonesia tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi *penal* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Penal yang menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang Progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin "Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif". Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan *penal* dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari *penal* berkaitan

dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Tabel 4.2
Kelemahan dan Upaya dari Aspek Struktural Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Kelemahan dari Struktural	Upaya
Menumpuknya perkara baik dalam proses penyidikan maupun pada persidangan	Menerapkan konsep penyelesaian kasus-kasus pidana melalui pendekatan
Tak jarang ditemukan aparat penegak hukum tidak dapat membedakan mana korban dan	<i>restorative justice</i> salah satunya <i>penal</i>

pelaku	
--------	--

C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum Penanggulangan Perkara Tindak Pidana KDRT

Kelemahan yang menghambat penanggulangan tindak pidana KDRT di wilayah negara Republik Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang, aparat penegak hukum dan budaya hukum.

1. Undang-Undang

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang adalah untuk tercapainya suatu tertib hukum dalam masyarakat. Undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, oleh karena kaidah-kaidah hukum yang ada di dalamnya berasal dari pembentuk Undang-Undang (legislasi) yang menuliskan hukum dalam berbagai Undang-Undang dan membukukannya dalam kitab Undang-Undang.

Solly Lubis menyebutkan ada tiga dasar atau landasan dalam pembuatan segala peraturan, pada tiap jenis dan tingkat yaitu : landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis. Pertama, landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila artinya Pancasila menjadi

dasar filsafat perundang-undangan dan pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.

Kedua, dasar yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan suatu peraturan. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki UUD NRI 1945, yang menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-Undang organik. Landasan yuridis dibagi atas dua bagian yaitu landasan yuridis dari segi formil yakni dasar kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi untuk membuat peraturan tertentu dan landasan yuridis dari segi materil yakni untuk segi isi (materi) dalam mengatur hal-hal tertentu. Ketiga, landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan- kebijaksanaan dan pengurangan ketatalaksanaan pemerintah negara.

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy, oleh karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan yang strategis dan dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusinya. Pada praktiknya Undang-Undang yang dibuat dan diundangkan oleh legislasi pusat, sering kali menimbulkan polemik bagi pengguna atau penegak hukum di lapangan.

Latar belakang dibentuknya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang terdahulu seperti Undang-Undang perkawinan yang ada selama ini belum mampu melindungi kaum perempuan di ranah domestik. Berdasarkan pada kenyataan di atas maka perlu adanya Undang-Undang baru yang mengatur hubungan suami istri atau orang tua-anak dalam keluarga, atau antara anggota keluarga dan turut tinggal dalam rumah tersebut, khususnya bila terjadi kekerasan di dalamnya.

UU No. 23 Tahun 2004, apabila kita cermati lebih dalam terdapat beberapa hal yang mengandung kelemahan sehingga dapat menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penerapannya. Pada Pasal 5 ayat (d) dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan penelantaran dalam rumah tangga. Selanjutnya pada Pasal 9 lebih diperjelas, bahwa penelantaran tersebut berlaku bagi terdakwa yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran tersebut berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Permasalahan di sini akan timbul apabila suami dianggap menelantarkan rumah tangga oleh karena tidak memiliki pekerjaan. Keadaan suami yang menganggur dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, secara otomatis dapat memenuhi kriteria sebagai pelaku penelantaran rumah tangga padahal kenyataan tersebut di luar keinginan kepala rumah tangga yang bersangkutan. Secara yuridis Undang-Undang tidak menyebutkan dengan jelas kriteria apa yang menyebabkan seseorang kepala rumah tangga dapat didakwa sebagai pelaku penelantaran rumah tangga. Selain itu juga ukuran untuk "cukup" tidak menelantarkan rumah tangga masih sangat nisbi, oleh karena ukuran "cukup" sangatlah bersifat relatif bagi setiap orang. Apabila suami sudah bekerja mati-matian tetapi istri masih merasa kurang puas dan menganggap suami masih menelantarkan keluarganya, hal ini bisa menjadi bumerang bagi seorang suami.

Ideologi gender dalam hal ini terlihat bahwa sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga laki-laki. Peran laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, yang harus memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya, peran laki-laki yang harus jantan dan perkasa memberikan beban yang berat ketika laki-laki tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Masyarakat, termasuk perempuan akan

memandang rendah terhadap laki-laki yang tidak bisa memenuhi kriteria demikian.

Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan tindak pidana kekerasan seksual merupakan delik aduan. Dengan berlakunya delik aduan pada ketiga Pasal tadi, maka hal ini dapat membuka kemungkinan bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mencabut kembali laporannya. Seperti kita ketahui bahwa masalah keluarga merupakan masalah internal yang terdapat dalam ruang privat. Adanya Undang-Undang ini menempatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai tindak kriminal yang tidak dapat bersembunyi di balik alasan privat rumah tangga.

Penentuan delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi delik aduan, dapat dipandang sebagai penghambat penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena seperti diketahui dalam budaya patriarki keberanian seorang istri untuk melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya merupakan suatu keberanian yang besar. Dalam iklim budaya di Indonesia, tertanam bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutupi rapat-rapat. Pada saat seorang korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berani melaporkan kejadian yang menimpanya, dengan diberlakukannya delik aduan maka akan terbuka peluang bagi korban

untuk mencabut kembali laporannya. Hal tersebut sudah tentu dapat menghambat upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan adanya kesempatan untuk tidak meneruskan perkara yang telah dilaporkan sebagai konsekuensi yuridis dari ditetapkannya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai delik aduan. Berbeda resikonya apabila Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditetapkan sebagai delik biasa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke Pengadilan.

Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ketidak

beranian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang seringkali melihat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk menyelesaikan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.¹⁸⁰

Faktor penghambatnya juga dapat berasal dari korban sendiri, dengan berbagai alasan, seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak. Selain itu, juga dari masyarakat yang justru sering menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung ini sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali laporannya.

Seringkali dengan diberlakukannya delik aduan ini, korban mengalah demi keinginan yang berasal dari luar dirinya sendiri, padahal sebenarnya korban sudah tidak tahan terhadap masalah yang dihadapinya. Kebijakan

¹⁸⁰ Vony Reynata, 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Majalah Delik, Edisi 21, h. 4

menetapkan delik aduan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang mendukung tujuan pencegahan, terutama efek prevensi umum. Dengan dinyatakan sebagai delik aduan seolah-olah memberi peluang dan dasar pembenaran/legitimasi kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi, kebijakan menetapkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai delik aduan dapat menjadi "faktor kriminogen" yaitu memberi peluang untuk seseorang justru melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan/posisi para istri lebih lemah dari pada suami karena masih banyak bergantung kepada posisi suami. Dalam posisi yang lebih kuat, dapat saja suami membungkam atau mengintimidasi pihak istri untuk tidak mengajukan pengaduan atau tuntutan, sehingga dia merasa bebas untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terlebih budaya "nerimo" karena berbagai alasan dan pertimbangan jarang pihak istri mengajukan pengaduan/tuntutan. Jadi singkatnya, efek prevensi dari sifat delik aduan sangat kurang bahkan dapat menjadi faktor kriminogen. Lain halnya apabila dijadikan delik biasa bukan delik aduan karena pengendalinya bukan hanya istri (orang rumah), melainkan masyarakat luas.¹⁸¹

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 293

Menyikapi masalah pemberlakuan delik aduan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Poltabes Pekalongan, AKP Sitiani Purba, SH, membuat terobosan atau diskresi yang berperspektif gender. Tidak jarang korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga setelah melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut laporannya kembali dan hal tersebut berulang-ulang terjadi. Agar tidak terlihat berkali-kali membuat laporan dan mencabut laporannya kembali, korban melaporkan kejadian kedua atau ketiga yang dialaminya melalui Unit PPA yang berbeda dan berada di Polres yang masih berada dibawah wilayah hukum Polres Kota Pekalongan. Tanpa disadari korban bahwa hal tersebut terpantau oleh pendataan secara global di wilayah Polres Pekalongan. Untuk kasus seperti itu, maka Kanit PPA Sat Reskrim Polres Kota Pekalongan membatasi hal tersebut hanya terjadi maksimal tiga kali. Dan apabila lebih dari tiga kali korban tidak dapat kembali mencabut laporannya karena akan tetap diteruskan ke pengadilan.

Mengenai masalah saksi, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat sulit untuk menghadirkan saksi yang benar-benar melihat pemukulan atau penganiayaan, karena biasanya pemukulan terjadi di ruang yang tertutup, misalnya di kamar tidur pasangan tersebut atau di rumah yang tertutup, walaupun ada yang mengetahui, biasanya mereka takut untuk bersaksi, misalnya anak-anak dan pekerja rumah tangga.

Selain takut dengan ancaman, saksi belum yakin tentang realisasi adanya perlindungan bagi mereka, sehingga menyebabkan orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dan pemukulan enggan untuk memberi kesaksiannya. Kendala sulitnya mencari saksi yang melihat terjadinya pemukulan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatasi dengan membuat ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 55 yang menyebutkan bahwa: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

Penjelasan Pasal ini terlihat sangat membatasi pembuktian, khususnya dalam hal terjadinya kekerasan seksual. Penjelasan yang netral seharusnya menyebutkan apa saja yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan pembuktian tersebut menunjukkan upaya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi hak-hak korban, sebab selama ini untuk membuktikan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mudah, karena kekerasan (misalnya kekerasan seksual) sering terjadi di ruang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. Penjelasan demikian seharusnya tercantum di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, karena banyak aparat penegak hukum yang mempertanyakan ketentuan

ini karena dianggap bertentangan dengan tata cara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembuktian dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh sebab itu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mengatur hukum materilnya saja, tapi juga mengatur hukum acaranya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memungkinkan satu alat bukti (keterangan saksi atau alat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang dirasa cukup. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut karena masih mengundang perdebatan, terutama dari pihak aparat penegak hukum. Untuk itu perlu segera dicari jalan keluar terhadap masalah pembuktian ini di tengah keterbatasan alat bukti dengan tidak menghilangkan kaedah-kaedah hukum yang ada. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku tanggal 22 September 2004 ini dinilai memuat sejumlah terobosan hukum dalam hukum acara pidana. Dilakukan terobosan terhadap asas usul testis (satu saksi bukan saksi) yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Apabila aparat Penegak Hukum masih

tetap berpatokan pada KUHAP, maka kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan sulit untuk ditindaklanjuti.

Pencantuman atau penjelasan terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dicantumkan dengan jelas sehingga tidak terjadi salah interpretasi, karena masih banyak aparat hukum di negara Indonesia ini yang masih sangat positivis. Ketentuan ini semestinya tidak perlu diperdebatkan jika Aparat Hukum memahami benar adanya budaya patriarki dan ideologi gender yang menjadi faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam masalah pembuktian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meletakkan masalah pembuktian ini dalam ketentuan lain-lain yang bagiannya di akhir sebelum Pasal 56 yang merupakan Pasal terakhir. Peletakan di akhir dan tidak memberikan bab khusus menunjukkan bagaimana pembentuk Undang-Undang kurang memperhatikan hal satu ini yang sebenarnya sangat memegang peran penting untuk membela hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Persidangan.

2. Aparat Penegak Hukum

Peran aparat dalam upaya penegakan hukum sangatlah menentukan oleh karena implementasi dari instrumen hukum yang ada sangat

bergantung dari struktur hukum tersebut. Sebagus-bagusnya suatu instrumen hukum, tidak akan bermanfaat apabila Aparat Penegak hukumnya tidak mengaplikasikan dengan baik di lapangan. Seperti yang dikatakan Herman Manheim bahwa: "*It is not the formula that dicide the issue, but the man who have to apply the formula*"(betapapun baiknya perangkat perundang- undangan jika para penegaknya berwatak buruk, maka hasilnya akan buruk 961 pula,

Bertitik tolak dari pernyataan diatas, maka dalam penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ini juga diperlukan aparat penegak hukum yang memahami substansi dari Undang-Undang tersebut dan memiliki dedikasi tinggi untuk bertujuan menghadirkan keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, prilaku dan kinerja aparat dalam menterjemahkan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru menimbulkan suatu hambatan bagi penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum membahas lebih jauh tentang aparat penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) dan posisi kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. Purpura menyatakan Pengertian Peradilan Pidana sebagai berikut:¹⁸²

¹⁸² Philip P. Purpura, *Criminal Justice an Introduction*, Boston, Butterworth-Heinemann, 1997, h. 3-4

"Criminal justice focuses on the criminal law, the law of criminal procedure, and the enforcement of these laws, in an effort to treat fairly all persons accused of a crime. Fairness in criminal justice means that an accused person receives equal treatment, impartiality, and the due process of constitutional protections. In reality, criminal justice does not always live up to its ideals and is subject to much criticism as our society struggles to improve it."

Berdasarkan uraian Purpura di atas menggambarkan bahwa peradilan pidana (criminal justice) mempunyai tiga titik perhatian, yaitu hukum pidana secara materiil (criminal law), hukum pidana formil (the law of criminal procedure), dan hukum pelaksanaan pidana (the enforcement of criminal laws). Semua ini ditujukan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Keadilan dalam hukum pidana yang dimaksudkan bahwa orang yang dituduh melakukan kejahatan harus diperlakukan secara wajar dan sama, netral, dan hak-haknya diberikan perlindungan oleh Undang-Undang. Namun demikian, secara realitas pelaksanaannya terkadang belum seperti yang diharapkan dan masih banyak mengundang kritikan. Oleh karena itu, masyarakat harus mau berjuang untuk menggapai cita-cita keadilan dalam Proses Peradilan Pidana ini.

Fungsi utama dari Polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka Polisi melibatkan keikutsertaan

masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas Polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem Peradilan Pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan 861 mengajukannya ke proses Penuntutan di Pengadilan.¹⁸³

Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana adalah melakukan penuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Fungsi ini membawa Jaksa Penuntut Umum ke dalam Proses Peradilan Pidana dari penahanan ke pemidanaan. Sedangkan Pengadilan melalui tingkatannya (*Lower Courts, Trial Courts, Appellate Courts and Supreme Court*) merupakan lembaga yang fokus pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Proses yang berjalan di Pengadilan diharapkan mencapai tujuannya, yaitu menentukan batasan bersalah dan tidaknya terdakwa. Putusan akhir Pengadilan ini akan membawa konsekuensi apakah terdakwa masuk hukuman percobaan (*probation*) atau hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan (*correctional*

¹⁸³ Ronald J. Waldron, 1984, Op Cit, h. 59. 388

institution) sebelum akhirnya terdakwa dibebaskan kembali ke tengah kehidupan masyarakat.¹⁸⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi Penegak Hukum. Proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan serta pelaksanaan putusan dan Penetapan Pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktik belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Munculnya permasalahan-permasalahan di dalam praktik tersebut selain adanya perbedaan persepsi, seringkali juga akibat adanya ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjalin kerja sama antar komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, karena KUHAP sendiri belum merumuskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

¹⁸⁴ *Ibid*, h. 61-63

Ironisnya meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeliminir permasalahan di dalam praktik, nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era reformasi karena adanya sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut karena dipandang sebagai wadah yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar para Penegak Hukum.

Komponen dalam sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem harus mempunyai kesamaan tujuan secara holistik, sehingga akan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, bukan untuk saling bertentangan. Dalam kenyataannya masing-masing subsistem sering berkerja sendiri-sendiri dengan motivasi kerja yang beragam. Hal ini menyebabkan tidak diindahkannya adanya suatu keperluan untuk memperoleh satu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kondisi ini memiliki dampak yang sangat menentukan bagi berfungsinya proses penegakan Hukum dan Keadilan.

Kepolisian yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana, sering disebut sebagai *the arm of the law* (tangan hukum), tetapi ia melaksanakannya dari suatu posisi yang unik, yaitu sebagai pekerjaan yang bergelimang dengan fakta dan realita bukan dengan hukum semata. Adanya perbedaan posisi yang cukup mendasar antara kepolisian dan komponen lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana menyangkut obyek dan metodologi kerja. Dalam istilah yang sekarang

sudah menjadi populer, Polisi disebut "penegak hukum jalanan" sedangkan Jaksa dan Hakim masuk dalam kategori "penegak hukum gedungan." Sebagai Penegak Hukum, Jaksa dan Hakim bekerja dan berhadapan dengan peraturan sedangkan Polisi lebih berurusan dengan kenyataan. Jaksa bergumul dengan Hukum, sedangkan Polisi dengan kenyataan telanjang (*brute facts*).¹⁸⁵

Sistem Peradilan Pidana sebagai ujung tombak dari kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selalu berinteraksi dengan masyarakat. Karena posisinya yang unik itu, polisi langsung menerima dampak dari lingkungan tempatnya bekerja. Antara polisi dan rakyat, penjahat, orang baik-baik tidak ada tirai pembatas. Konsekuensi logis sebagai penegak hukum yang berada langsung di tengah masyarakat, mengakibatkan polisi menjadi pusat perhatian dan sorotan masyarakat bahkan kecaman sudah termasuk makanan sehari-hari. Berdasarkan kedekatan eksistensi polisi dengan masyarakat sebenarnya dapat diambil manfaatnya sebagai sarana untuk memperlancar tugas polisi dalam urusan pencegahan kejahatan. Apabila polisi dapat merangkul masyarakat dengan citranya maka keberhasilan kerja polisi tidak bisa terbantahkan lagi, karena polisi dan masyarakat merupakan suatu konfigurasi yang tak dapat dipisahkan. Dalam hal ini berlaku kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis

¹⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, h. 221.

mutualisme), karena di satu sisi polisi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat mendapatkan rasa aman dari keberhasilan-keberhasilan tugas polisi.

Menurut Mardjono Reksodiputro, dengan mengacu pada gambaran ideal dan publik, pada intinya menyatakan bahwa peranan utama dari polisi adalah sebagai penegak hukum pidana, di samping itu sebagai peranan tambahan adalah juga sebagai penjaga ketertiban. Karena makin kompleksnya masyarakat perkotaan maka fungsi petugas polisi juga bertambah, polisi juga harus menegakkan peraturan administratif selain itu terdapat tugas-tugas lanjutan (tambahan); yaitu melakukan kegiatan pencegahan kejahatan (preventif dan pre-emptif) melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Akhirnya disimpulkan, bahwa fungsi dan tugas polisi yang dimulai sebagai penjaga keamanan (*watchman*) yang pasif dan reaktif telah berubah menjadi pemberantas kejahatan" (*crime fighter*) yang agresif dan reaktif serta penegak hukum (*law enforcer*) yang agresif dan pro-aktif. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Sedangkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 13 adalah : (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Polri sebenarnya secara universal dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi yaitu : represif, preventif dan pre-emptif. Dahulu istilah untuk pre-emptif adalah pembinaan masyarakat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memasukkannya ke dalam tugas Pasal 14 ayat (1)c yang berbunyi : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan. Istilah "pembinaan masyarakat" sering pula menggunakan "preventif tidak langsung" dan "pre-emptif" yang tujuannya adalah agar anggota masyarakat menjadi "*law abiding citizen*".

Fungsi Kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, adalah luas sekali. Karena itu, pengaturan keikutsertaan instansi pemerintah lainnya serta partisipasi masyarakat

perlu dilakukan secara tepat, agar keamanan dan ketertiban masyarakat tercipta kondisi dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar dan juga sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian penanggulangan kejahatan.

Pada masa-masa mendatang tugas Polri menjadi semakin berat, disebabkan oleh berbagai faktor, yang menonjol diantaranya adalah: (1) kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi; (2) globalisasi; (3) demokratisasi dan perlindungan HAM. Tugas-tugas tersebut lebih menuntut kepekaan intelektual dari pada fisik, seperti tuntutan perpolisian protagonis dan selalu berada selangkah di depan kemajuan bangsanya. Polri tidak dapat menghindar dari lingkungan yang berubah, melainkan mengembangkan suatu tipe perpolisian yang protagonis bukan antagonis, karena polisi yang konfrontatif dengan rakyatnya adalah sebuah anomali. Di sisi lain, berbagai tuntutan tersebut barang tentu tak mungkin dihadapi dan dipikul oleh Polri saja, tanpa pengertian, dukungan dan bantuan

seluruh masyarakat. Masyarakat tidak dapat hanya menuntut Polri, tanpa bersedia untuk membayar "*the price of safety*".

Penegakan hukum di lapangan, struktur hukum, para penegak hukum, sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan di kalangan para penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan sekalipun. Scharusnya meski masih ada banyak kekurangan pada produk hukum tertulis, sesungguhnya keadilan ada dalam hati nurani sang penegak hukum, yang dalam menginterpretasi situasi seyogyanya beranjak lebih jauh dari sekadar bersikap legalistik.

Keberlangsungan sebuah struktur memang mensyaratkan adanya ketaatan pada aturan dan prosedur. Namun sebenarnya lebih jauh dari itu, persoalan dapat dicari dalam paradigma atau cara pandang para penegak hukum itu dalam memandang hukum. Pemikiran yang legistik (*legalistic*), yang dianut oleh sarjana hukum pada umumnya, terutama yang berkecimpung dalam bidang hukum pidana, menyebabkan sukarnya mereka memberi interpretasi lain atau melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan.

Aparat tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai kasus sepele, atau sebagai

sekedar "konflik pribadi", yang tidak memenuhi standar untuk ditangani secara hukum. Tidak jarang aparat mencabut saja laporannya karena berbagai alasan: misalnya lebih baik masalah didamaikan dengan cara kekeluargaan, karena proses pengadilan yang lama dan berbelit-belit, dan berbagai alasan lainnya. Perempuan korban kekerasan sangat sulit memperoleh keadilan, karena internalisasi nilai-nilai budaya yang berpihak pada pelaku. Sementara itu, masyarakat umum dan aparat penegak hukum juga tidak menunjukkan keberpihakan pada korban.

Penegak hukum juga sering diwarnai oleh bias budaya yang menguntungkan pelaku. Penegak hukum dapat mengusulkan agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan, atau justru mengusulkan hukuman yang ringan dengan alasan pelaku adalah kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga tergantung secara ekonomi kepadanya. Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana banyak kendala yang menghadang, misalnya pihak kepolisian yang menyarankan korban untuk berdamai dan polisi akan memproses apabila laporan dilakukan lebih dari tiga kali. Lemahnya barang bukti karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama sehingga hasil visum et repertum tidak mendukung. Persepsi aparat penegak hukum yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai persoalan pribadi yang bersangkutan sehingga harus diselesaikan oleh yang bersangkutan bukan oleh aparat.

Kendala lain yang dianggap merugikan penanggulangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persepsi aparat penegak hukum yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan penganiayaan yang sungguh-sungguh (sehingga akan berpengaruh pada tuntutan pidana yang ringan dan putusan hakim yang akan memutus lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa). Selain itu, belum adanya kesepahaman antara aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender turut menjadi kendala. Sebagai contoh, penerapan Pasal yang tidak berlapis di tingkat kepolisian akan berdampak pada penuntutan dan putusan sementara fungsi jaksa untuk memberi petunjuk pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tidak berjalan, semua itu akhirnya berdampak pada putusan Hakim yang membebaskan Pelaku.

Perbedaan persepsi antar Penegak Hukum juga dapat menjadikan hambatan bagi penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peran dan kualifikasi Pendamping korban dan pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan Pelaku. Aparat kepolisian di Poltabes Medan mengakui tidak adanya kesatuan persepsi Penegak Hukum dalam menyikapi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama mengenai diperkenankannya satu saksi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pihak Kejaksaan maupun Hakim selalu berpatokan pada Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHP) yang memerlukan lebih dari satu saksi dalam kasus tindak pidana. Tidak jarang hal ini menjadi

penghambat upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dengan alasan ini perkara tidak bisa dilanjutkan ke Persidangan.

Sikap Hakim terkadang juga sangat berpihak kepada laki-laki. Hakim yang mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk memutuskan hukuman apa yang tepat bagi terdakwa, dirasakan lebih membela dan memihak pihak laki-laki. Hal ini secara implisit hakim menegakkan budaya patriarki sehingga meskipun hukumnya sudah ada dan secara tegas melarang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun pada kenyataannya ketika sampai di Pengadilan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya hukuman percobaan. Artinya secara tidak langsung tidak ada upaya dari aparat Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dengan maksimal, meskipun diakui bahwa dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masalah sanksi atau penghukuman tidak dilihat sebagai suatu balasan terhadap pelaku melainkan juga harus melihat pada manfaat yang diberikan kepada korban, karena dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pertimbangan dalam penghukuman.

Johny Arifin dari Ikatan Advokat Indonesia (IAI) menuturkan pengalamannya mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim menolak pendampingan itu dengan alasan yang disebut di dalam

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai pendamping hanya teman, kerabat, pekerja sosial, dan polisi. Karena itu, dia mengusulkan agar ketentuan itu diamandemen atau diubah sehingga advokat juga bisa mendampingi. Lain halnya pengalaman di lapangan Astity Sitanggung dari Ikatan Advokat Indonesia (IAI) mengatakan, meski ada kesepakatan di dalam organisasi untuk memberikan bantuan hukum gratis, nyatanya tidak banyak yang melakukan. Selain itu ada anggapan bantuan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pekerjaan perempuan karena korbannya kebanyakan perempuan.¹⁸⁶

Perbedaan persepsi tersebut perlu dihindari dengan payung kebijakan berupa aturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang hingga kini belum ada. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan persepsi maupun perbedaan interpretasi dari aparat penegak hukum. Misalnya perlu dibuat kesamaan dengan apa yang dimaksud dengan tenaga pendamping korban dan siapa-siapa yang termasuk di dalamnya. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk membuat lebih jelas aturan yang sudah ada sehingga tidak mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam implementasi dari substansi hukum tersebut bagi aparat penegak hukum.

¹⁸⁶ Kompas, *Kebijakan Publik Belum Memihak Perempuan*, Kompas, 2007, h. 12

Masalah penerimaan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang bagi aparat juga menimbulkan pandangan dan sikap sebagian besar anggota masyarakat, bahwa dalam berurusan dengan kepolisian kalau mau cepat dilanjutkan harus ada kompensasinya. Ada kasus-kasus dimana aparat menunjukkan keberpihakan pada pelaku, apalagi bila "uang" ikut bermain dalam proses yang ada. Pelaku dengan mudah dapat dikeluarkan dari tahanan bila ia mampu membayar. Bahkan korban yang mengalami ketidakadilan masih harus memperoleh tekanan-tekanan untuk ikut membayar pencabutan kasus. Di lain pihak berkaitan dengan kenyataan bahwa di lapangan dalam penanganan kasus, sering kali aparat kepolisian harus mengeluarkan dana operasional dari kantongnya sendiri atau terpaksa dari pihak yang melapor.

Pada lingkungan Polres, perihal kompensasi tidak dipungkiri terjadi dalam beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi aparat menganggap hal tersebut bisa dibenarkan asalkan tidak menimbulkan komplain dari masyarakat. Kompensasi dari masyarakat dianggap sebagai membayar kepuasan setelah dilayani kasusnya dengan baik hingga selesai atau sebagai ucapan terima kasih yang tidak membebani masyarakat. Adapun jumlah kompensasi yang diterima diserahkan oleh kebijakan masyarakat sendiri. Dalam hal untuk menutupi anggaran yang kurang untuk biaya perkara, aparat kepolisian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat. Reskrim Polres Kota Pekalongan

bekerja sama untuk saling menutupi anggaran dengan unit lainnya di kesatuan Reskrim. Cara lain yang digunakan untuk mengantisipasi kurangnya biaya operasional dengan cara menaikkan prediksi jumlah kasus pada tahun berikutnya agar dapat menutupi anggaran operasional pada kasus KDRT untuk tahun yang akan datang.

3. Budaya Hukum

Hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, atau budaya adalah faktor determinan dari hukum. Budaya yang dimiliki oleh adat istiadat Indonesia yang dominan bahwa laki-laki sebagai pemegang kuasa (kepala keluarga) yang menganut paham paternalistic dan pemahaman agama yang sempit menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin apalagi di dalam rumah tangga sehingga Korban berpendapat bahwa kekerasan yang dialaminya adalah takdir, karena anggapan korban yang meyakini seorang isteri harus patuh dan menurut kepada suami, meski diperlakukan kasar dan sering mengalami tindak kekerasan dan istri hendaknya mengoreksi diri sendiri alasan laki-laki melakukan pemaksaan kebutuhan dibandingkan suami (pelaku) harus selingkuh yang dapat berakibat bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dalam rangka menurunkan tindak pidana KDRT yang sangat sulit diungkapkan di publik dalam penegakan hukumnya maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi

Manusia dan pemberdayaan perempuan; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah; mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan jender; mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Suami sebagai pelaku KDRT, hendaknya ditumbuhkan kesadaran melalui sosialisasi tentang pentingnya bantuan oleh Psikolog agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi.¹⁸⁷ Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi. Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan juga perlu menjalani terapi untuk mengembalikan kembali rasa percaya diri, aman dan dapat meminta bantuan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan.

Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan

¹⁸⁷ Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 5

keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan manage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua. Budaya patriarki yang kental dalam suatu masyarakat dapat ditemui dan dibaca dari teks-teks hukum yang ada dalam masyarakat tersebut. Penetapan dan penerapan standar ganda dan penempatan perempuan pada posisi subordinat dalam hukum merefleksikan budaya hukum masyarakat yang patriarkis.

Patriarki secara umum didefinisikan sebagai prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominasi, di mana laki-laki mengontrol perempuan. Tradisi patriarki berisi seperangkat hubungan sosial antara laki-laki dengan basis materi yang mereka milik dan saling ketergantungan serta solidaritas di antara mereka yang telah terbangun mapan yang memungkinkan mereka mendominasi perempuan.

Mayoritas negara-negara di dunia termasuk Indonesia, masih menjalankan budaya patriarki. Budaya tersebut mengedepankan kepentingan laki-laki yang pada dasarnya bekerja melalui nilai-nilai patriarki. Konsep patriarki sendiri pada awalnya digunakan oleh Max

Weber untuk mengacu pada bentukan sistem sosial politik yang mengagungkan peran dominan ayah dalam lingkup keluarga inti, keluarga luas, dan lingkup publik seperti ekonomi. Feminis radikal kemudian mempertegas bahwa dominasi laki-laki terdapat di semua bidang seperti, politik, agama, dan seksualitas..¹⁸⁸

Pada *socio-legal perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan- aturan yang ada dalam masyarakat yang "memberi celah" kepada terjadinya banyak kekerasan terhadap perempuan tentulah sangat berhimpitan dengan kentalnya budaya patriarki. Budaya hukum yang patriarkis ini juga bersemayam dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat. Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya dimana hukum itu berada. Hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut suatu masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum itu adalah budaya patriarkis, maka tidak mengherankan bila hukum yang dimunculkan adalah yang tidak memberi keadilan kepada perempuan. Dalam hal ini budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang, dan hukum melegitimasi.

¹⁸⁸ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan: Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Kaliana Mitra, 2007, h. 48-50

Budaya patriarki dalam budaya masyarakat di Indonesia dirasakan sangat kuat yaitu kekuatan-kekuatan sosial, berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan sebagainya, yang potensial menempatkan perempuan dalam posisi submissive, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dari keseluruhan sistem hukum ini, budaya hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap dapat tidaknya suatu substansi hukum bekerja dalam masyarakat. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diimplementasikan atau tidak, akan sangat tergantung pada seberapa kuatnya budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada saat instrumen hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, kajian harus dilakukan secara hati-hati. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa memperkenalkan hukum ke dalam arena- arena sosial dalam masyarakat, sama dengan mengantarkan sebuah Undang- Undang kedalam ruang yang kosong dan hampa udara. ketika sebuah Undang-Undang diantarkan ke suatu arena sosial, maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, yang disebut sebagai *self regulation*.

Masyarakat memiliki "cara berhukum" (*doing law*) nya sendiri. Ada banyak acuan nomatif yang menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat, yang berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat, kebiasaan-kebiasaan lain yang berkembang. Aturan-aturan hukum tersebut

berasal dari agama, adat, dan bisa jadi hukum lain yang karena tidak dapat dikategorikan dalam sumber hukum tertentu, diberi nama un-named law atau *hybrid law* "hukum- hukum" lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut dalam kenyataannya justru yang diikuti secara efektif oleh para warga masyarakat. Karena hukum itulah yang mereka kenal, yang hidup dalam lingkup wilayah sendiri, diwariskan secara turun-temurun dan mudah diikuti dalam praktik sehari-hari. Sukar untuk mereka bayangkan bahwa ada hukum lain yang lebih dapat diandalkan daripada hukum yang mereka miliki sendiri, terlebih bila hukum itu datang dari domain yang asing, yang meskipun mengklaim diri sebagai otoritas tertinggi, yaitu negara (*sovereignty*).

Berdasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia begitu kuat tertanam budaya yang mengakui prinsip dominasi laki-laki mengontrol perempuan. Tatanan kemasyarakatan yang demikian sudah tertanam sejak lama. Berkaitan dengan hal tersebut, instrumen hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan menghadirkan keadilan kepada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam aplikasinya berbenturan dengan budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat di Indonesia dan menjadi hambatan bagi implementasi instrumen hukum itu sendiri. Realita yang demikian, bukan berarti hukum negara harus mengalah dengan hukum-hukum lain yang telah menjadi acuan berperilaku tetapi justru menjadi sebuah tantangan ke

depan untuk dapat mengeliminir tantangan tersebut dengan tujuan menghadirkan suatu keadilan bagi korban.

Yayasan Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan Anak (Puspa) Indonesia dan *Women Crisis Center* mencatat kondisi perempuan tahun 2007 memperlihatkan perbaikan kesadaran perempuan, dan sekaligus masih memprihatinkan. Kendala budaya menimbulkan keraguan para korban untuk mencari penyelesaian lewat jalur hukum. Perspektif di masyarakat yang memandang bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan tabu di bicarakan, ternyata belum sepenuhnya dapat dihapuskan.

Pola pikir yang patriarki dan bias gender ini akan sangat mempengaruhi pemahaman perempuan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Sebagai contoh, istri yang dipukul suaminya menganggap bahwa dipukul suaminya merupakan hal yang biasa, kemudian istri yang sedang dalam kondisi capek tidak kuasa menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan karena merasa sudah menjadi kewajibannya untuk melayani suami dalam kondisi bagaimanapun dan jika menolak, ia merasa berdosa. Kemudian, jika mengetahui teman atau saudaranya mengalami kekerasan, para perempuan lain akan memberi nasihat untuk bersabar dan tidak mau turut campur karena itu adalah urusan rumah tangga orang lain.

Kaum perempuan sendiri harus mengubah pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru antar lain: perempuan yang mengalami kekerasan merasa tidak dapat hidup tanpa suami, atau keluarganya karena hanya mereka ia miliki. Hal ini berarti ia harus bertahan dalam lingkungan yang tidak bersahabat dengannya.

Pola pikir yang demikian sebaiknya diubah dengan meyakinkan dirinya bahwa tanpa suami atau keluarganya ia tetap dapat hidup dan berbuat apa pun sehingga ia mempunyai kemampuan untuk meninggalkan lingkungan yang tidak mendukungnya. Pola pikir demikian mungkin akan sulit dilaksanakan apabila perempuan yang menjadi korban memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada suaminya, misalnya ketergantungan ekonomi karena ia tidak bekerja, tidak ada tempat yang dituju, takut akan pembalasan suami, dan kepercayaan diri yang rendah. Bagi perempuan yang tidak bekerja maka yang bersangkutan memang harus diberdayakan terlebih dahulu agar ia secara ekonomi mampu sehingga kepercayaan dirinya tumbuh.

Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak yang merasa bahwa kekerasan terjadi karena kesalahannya sehingga apa yang di kerjakan tidak memuaskan pelaku. Pola pikir lama ini perlu diubah dengan menekankan bahwa ia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri karena ia adalah manusia dan tidak sempurna. Perempuan di dalam keluarga juga sangat dituntut untuk memperhatikan pasangannya dan anggota keluarga

lainnya sehingga ia tidak sempat memperhatikannya, baik dirinya maupun mengembangkan bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika seseorang yang mengalami tekanan demikian perlu mengubah pola pikirnya bahwa ia punya hak dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sama halnya dengan yang dilakukan oleh pasangannya.

Kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan juga merasa bahwa lebih baik mengambil sikap diam karena jika menceritakan kepada orang lain, kekerasan akan bertambah. Pola pikir yang demikian ini sebaiknya diubah dengan pemikiran yang baru bahwa ia sebenarnya dapat mengatakan kekerasan yang dialaminya kepada siapa ia ingin mengatakannya., termasuk polisi atau anggota keluarga yang lain tanpa mendapat amarah dari apa yang telah dikatakannya. Jika mereka tidak mendukung, sebaiknya yang bersangkutan mencari orang yang benar-benar mau mendukungnya.

Nilai-nilai yang dianut sering di pegang korban kekerasan, misalnya ingin tetap menjaga keutuhan rumah tangganya sebaiknya perlu diubah dengan mulai menyadari bahwa tinggal dengan anggota keluarga yang melakukan kekerasan adalah ide yang buruh yang harus ditinggalkan, yang bersangkutan harus mulai berpikir bahwa meluangkan waktu dengan anggota keluarga yang memperlakukan dia dengan baik adalah pilihan yang tepat.

Pola pikir lama lainnya yang merugikan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kesediaannya untuk melupakan dan memaafkan pelaku. Dalam banyak kasus korban berusaha melupakan kekerasan yang dialaminya dan korban berusaha memaafkan pelaku, tetapi kekerasan tetap saja terjadi. Oleh karena itu, perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebaiknya membangun pola pikir yang baru bahwa ia membutuhkan penyembuhan dari hal buruk yang baru saja dialaminya sehingga tidak mungkin baginya untuk melupakan kekerasan yang pernah dialaminya dan tidak perlu memaafkan siapa pun yang telah melakukan kekerasan tersebut. Pola pikir baru ini mengandung hak-hak korban berupa hak untuk tidak mengalami kekerasan.

Pola pikir perempuan korban yang harus dirubah, juga masyarakatpun harus merubah mitos-mitos atau nilai-nilai salah yang selama ini melanggengkan kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mitos-mitos yang harus dibongkar adalah sebagai berikut:¹⁸⁹

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat jarang terjadi. Namun, kenyataannya satu dari tiga istri pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan, penelitian di Australia tahun 2004

¹⁸⁹ Suadah, *Sosiologi Keluarga*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang, 2005, h. 143

menunjukkan bahwa : "*almost nine out of every 10 victims were women and 98% of the perpetrators were male.....*"

- 2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh suami atau pasangan yang berpendidikan rendah, miskin, kalangan minoritas, dan keluarga berantakan. Namun, dalam kenyataannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh pasangan yang berpendidikan tinggi.
- 3) Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi di dalamnya bukan urusan orang lain, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kenyataannya kekerasan merupakan hal tidak wajar dalam kehidupan berkeluarga karena dengan diperlakukan secara kejam maka korban akan kehilangan hak-haknya yang sangat asasi sebagai manusia. Perkawinan pada hakikatnya adalah persetujuan pribadi yang bebas dari penyiksaan, ketakutan, dan ancaman sehingga pelanggaran atas hak-hak asasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- 4) Pemukulan boleh dilakukan karena tugas suami adalah memberi pelajaran kepada istri. Pemukulan dengan berbagai alasan sama sekali dilarang karena kedudukan suami dan istri serta anak-anak adalah sejajar di muka hukum dan sama-sama sebagai subjek hukum sehingga istri dan anak-anak tidak bisa diperlakukan seenaknya seperti barang.

- 5) Pemukulan terjadi karena suami kehilangan kontrol. Dalam kenyataannya mereka yang melakukan pemukulan terhadap istri juga melakukan pemukulan kepada orang lain di luar rumah. Kehilangan kontrol adalah kehilangan kendali. Namun, hal ini bukan sebagai alasan pembenaran atas pemukulan karena semua persoalan sebenarnya dapat dibicarakan dengan kepala dingin.
- 6) Perempuan yang tidak suka dipukuli bisa pergi kapan saja meninggalkan pasangannya. Namun, dalam kenyataannya sebagian besar penyebabnya adalah ketakutan akan pembalasan suami, ketergantungan ekonomi, tidak ada tempat yang dituju, khawatir akan masa depan anak-anak, kepercayaan diri yang rendah, kurangnya dukungan, tidak mau menghancurkan perkawinan, dan kadang-kadang karena cinta mati pada suami. Perempuan yang sangat menderita karena kekerasan yang dilakukan pasangannya dalam banyak kasus tidak mau mengakhiri perkawinan, tetapi hanya ingin diakhirinya kekerasan.
- 7) Anggapan bahwa terjadinya kekerasan merupakan bukti cinta dan kasih sayang, tetapi yang sebenarnya terjadi karena adanya kecemburuan dan intimidasi sebagai alat kontrol bagi perempuan agar selalu patuh dan menuruti kehendak pasangannya. Pandangan bahwa setelah kekerasan terjadi pasangan akan berlaku mesra

tidaklah benar karena kekerasanlah yang justru sering dialami perempuan.

- 8) Kekerasan dianggap terjadi karena perempuan itu sendiri yang memancing-mancing kekerasan dengan cara mengomel dan tindakan menjengkelkan lainnya. Namun, dalam kenyataannya banyak perempuan mengalami kekerasan dari pasangannya hanya berdasarkan alasan-alasan yang sangat sederhana, seperti masakan kurang enak, rumah kurang bersih, terlambat mengambil air minum, dan sebagainya.
- 9) Alkohol dianggap sebagai penyebab terbesar terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alkohol memang dapat memicu terjadinya penyerangan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kekerasan karena dalam kenyataannya penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat kompleks dan berkaitan dengan keyakinan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan dan anak dan ideologi gender.
- 10) Perempuan tidak memiliki penghasilan atau secara ekonomi bergantung pada suami sehingga memiliki posisi yang lemah. Hal inilah yang menyebabkan perempuan cenderung menerima perlakuan kasar atau kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Tabel 4.3

Kelemahan dan Upaya dari Aspek Budaya Kekerasan Terhadap
Perempuan dalam Rumah Tangga

Kelemahan dari Aspek Budaya	Upaya
Indonesia begitu kuat tertanam budaya yang mengakui prinsip dominasi laki-laki mengontrol perempuan	Sebaiknya pola pikir diubah dengan pemikiran yang baru bahwa korban (perempuan) sebenarnya dapat
Pola pikir yang patriarki dan bias gender ini akan sangat mempengaruhi pemahaman perempuan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	mengatakan kekerasan yang dialaminya kepada siapa ia ingin mengatakannya., termasuk polisi atau anggota keluarga yang lain tanpa mendapat amarah dari apa yang telah dikatakannya

D. Kelemahan Dari Aspek Personal dan Sosial Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan

sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil

advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi

hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Lingkungan sosial merupakan bagian dari tempat bermukimnya masyarakat atau lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.¹⁹⁰Lingkungan yang warga masyarakatnya cenderung tidak peduli dengan tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga akan memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan KDRT secara terus-menerus. Korban cenderung akan mendiamkan KDRT yang dialami karena berpikir masyarakat menganggapnya persoalan biasa yang sering terjadi dalam setiap rumah tangga. Masyarakat biasanya akan bereaksi ketika KDRT yang terjadi menimbulkan akibat yang berat atau menyebabkan kematian. Fenomena baru penyebab terjadinya KDRT adalah penggunaan media sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah

¹⁹⁰ Rachmat Mulyana, *Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli dan Berbudaya Lingkungan*, *Jurnal Tabularasa Pps Unimed* 6, No. 2 (2009): 175-180, hlm. 176.

superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan ter subordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, 1997; Suara APIK, 1997, bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap perempuan. Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul.

Tabel 4.3

Kelemahan dan Upaya dari Aspek Personal dan Sosial Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Kelemahan dari Aspek Personal dan Sosial	Upaya
Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor dukungan personal sosial dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja	Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan

Lingkungan masyarakatnya cenderung tidak peduli dengan tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga karena masyarakat berpikir atau menganggapnya persoalan biasa yang sering terjadi dalam setiap rumah tangga.	dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim.
---	--



BAB V

REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Beberapa Negara

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Di Beberapa Negara

Perbandingan regulasi dalam kasus KDRT dengan beberapa negara ini dilakukan dengan melihat pada KUHP pada negara masing-masing.

a. KUHP Bulgaria

Pasal 115 mengatur pembunuhan biasa, diancam pidana perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*) 10 (sepuluh) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Namun, apabila dilakukan oleh orang tertentu dalam keadaan tertentu terhadap ayah/ibu atau anaknya sendiri, wanita hamil, dan lain-lain, ancaman pidananya diperberat menjadi 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun perampasan kemerdekaan atau seumur hidup atau mati sebagaimana diatur dalam pasal 166.¹⁹¹

b. KUHP Prancis

¹⁹¹ Disarikan dari Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Kajian Perbandingan*, Bandung, PT Citra Adititya Bakti, 2005, h 61-68, dan Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 175-179

Pembunuhan (murder) diancam pidana 30 (tiga puluh) tahun. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap keluarga/orang tuanya sendiri atau ayah dan ibu angkatnya (*a natural or legitimate ascendant or the adoptive father or mother*), ancaman pidananya diperberat menjadi seumur hidup. Pemberantasan pidana ini tidak hanya berlaku pada tindak pidana pembunuhan, tetapi juga berlaku pada tindak pidana penganiyaan (*torture*) sebagaimana di atur dalam Artikel 222-3 dan tindak pidana kekerasan (*violence*) yang di atur dalam Artikel 222-8 (*violence causing intended death*), Artikel 222-10 (*violence causing mutilation or permanent disability*), Artikel 222-12 (*violence causing a total incapacity to work for more than eight days*) dan Artikel 222-13 (*violence causing an incapacity to work of eight days or less*).¹⁹²

c. KUHP Korea

Pasal 250 ayat (1) mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman pidana mati, penjara kerja paksa seumur hidup, atau penjara tidak kurang dari 5 (lima) tahun. Sedangkan pada ayat (2) yang lebih dikenal dengan istilah *Killing an Ascendant*, apabila tindak [pidana dilakukan keluarga/orang tua garis lurus ke atas (*lineal ascendant*) dari pihak si pelaku atau pihak si istri atau suaminya, diancam dengan pidana

¹⁹² *Ibid*, hlm. 175-179

mati atau kerja paksa seumur hidup.¹⁹³ Tindak Pidana *lineal ascendant*

ini juga berlaku terhadap beberapa tindak pidana lainnya seperti :

- 1) Penganiayaan dan kekerasan (*crimes of bodily injury and violence*) diatur pada Pasal 257;2, 258;2, 259,2 dan 260;2
- 2) Kejahatan menelantarkan (*crims of abandonment*) yang di atur dalam pasal; 271;2 termasuk juga di dalamnya tindakan perlakuan kejam (*cruelty treatment*) sebagaimana diatur dalam pasal 273;2-
- 3) Penahanan/pengurangan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*false arrest and false imprisonment*) diatur pada pasal 276;2 dan 277;2.
- 4) Kejahatan intimidasi/pengancaman (*crimes of intimidation*) diatur pada pasal 283;2.

d. KUHP Jepang

Objek tindak pidana sama dengan KUHP Korea, yaitu terhadap orang tua garis lurus ke atas baik dari pihak suami atau pun istri. Ini jelas menunjukkan perwujudan dari nilai budaya “penghormatan, penghargaan, dan perlindungan martabat orang tua/leluhur” di Jepang dan Korea. Tindak pidana terhadap a lineal ascendant (*of the offender or his/her spouse*) ini meliputi:¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 175-179

¹⁹⁴ Tindak pidana (delik) pembunuhan di Jepang diatur dalam Buku II Kejahatan (Delik), Bab XXXVI tentang Kejahatan Pembunuhan, mulai Pasal 199 sampai dengan 203. Dalam

- (1) Pasal 200 tentang pembunuhan
- (2) Pasal 205 ayat (2) tentang penganiayaan
- (3) Pasal 218 ayat (2) tentang penelantaran
- (4) Pasal 220 ayat (2) tentang penahanan/pengurungan melawan hukum
- (5) Pasal 222 ayat (2) tentang pengancaman terhadap keluarganya termasuk orang tuanya.

e. KUHP Singapore

Pada BAB XVI tentang *Offences Affecting The Human Body* Pasal 317, diatur tentang meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah 12 (dua belas) tahun (*abandonment of a child under twelve years*).¹⁹⁵

f. KUHP Malaysia

Malaysia memberlakukan Undang-undang mengenai domestic violence ini diantaranya Malaysia memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga (1994). Adanya persetujuan korban tetap disebut perkosaan kalau si wanita masih di bawah umur, kemudian yang mengira bahwa yang menggaulinya adalah suaminya padahal orang lain dapat di kategorikan pada perkosaan (Pasal 375 KUHP Malaysia).

g. KUHP Polandia

<http://angelinasinaga.wordpress.com/category/law/hukum-pidana/> diakses tanggal 29 Juni 2020 Pukul 11:43 WIB

¹⁹⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Op Cit*, dalam <http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf/thesis/unud> di akses tanggal 29 Juni 2020 Pukul 12:46 WIB

Bab 22 *Offers Againts Liberty* Pasal 170 tentang perbuatan tidak senonoh dengan menyalahgunakan hubungan ketergantungan. Bab 23 *Offences Againts Decency* Pasal 175 tentang hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi.¹⁹⁶

h. KUHP Norwegia

Bab XVI Crminal offences Againts the Dignity of the Person and Morals pasal 183 diatur tentang persetubuhan yang menyalahgunakan kedudukan dalam hubungan subordinasi atau ketergantungan sebagai guru, pendidikan, pembimbing, orang yang mengadopsi, ayah tiri.¹⁹⁷

i. KUHP Norwegia

Pada delik kesusilaan, diatur dalam Bab XIX *Offences Againts Public Moral* yang meliputi :

- (1) Perbuatan yang berkaitan dengan hubungan tindak senonoh (*indecent relations*) dengan ancaman pidana berkisar antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun penjara. Perbuatan tidak senonoh yang menyalahgunakan hubungan ketergantungan, jabatan/kedudukan atau hubungannya dengan korban di atur pada pasal 198-199 ;
- (2) Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hubungan tidak senonoh dengan membujuk atau tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ditentukan sebagai berikut :

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ *Ibid*

"Public prosecution shall be initiated only on request of the victim, unless required in the public interest". Selain atas dasar pengaduan korban, penuntutan juga dapat dilakukan atas dasar kepentingan umum sekalipun tanpa pengaduan. Jadi, relativitas pengaduan tidak semata-mata digantungkan pada kepentingan individu/korban, tetapi juga kepentingan umum.¹⁹⁸

- (3) Perbuatan melakukan hubungan seksual (sexual intercourse) yang dilakukan dengan keluarga garis lurus ke bawah/ke atas (incest) sebagaimana diatur pada Pasal 207.

Pada umumnya Negara lain tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana yang sangat berat seperti tentang pengaturan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik sampai pada perampasan kemerdekaan (Bulgaria, Perancis, Korea, dan Jepang), delik asusila (Polandia, Yugoslavia, dan Norwegia) dan tentang penelantaran rumah tangga (Korea, Singapore, Dan Malaysia). Ada hal unik yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah penentuan delik aduan atas delik asusila di Norwegia tidak bersifat delik aduan absolute tetapi lebih cenderung ditentukan sebagai delik aduan relative demi kepentingan umum sehingga apabila suatu tindak pidana telah mengancam keamanan dan ketertiban

¹⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 177-179.

umum, tidak terbatas pada korban saja, maka suatu tindak pidana tetap dapat diproses menurut hukum sebagai bentuk tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya.

Mengenai pengaturan "*Penal Mediation*" di beberapa negara, dapat dikemukakan bahan komparasi sebagai berikut:¹⁹⁹

a. Australia

Pada bulan February 1999 parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHAP mengenai "*refrainment from prosecution, non-judicial mediation pun diversion*" (*Straf- prozeßnovelle 1999*) yang diberlakukan pada Januari 2000. Pada mulanya diversifikasi/pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*), namun kemudian bisa juga untuk orang dewasa melalui ATA-E (*Außer- gerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) yang merupakan bentuk "*victim-offender mediation*" (VOM).

Menurut Pasal 90g KUHAP Austria²⁰⁰, Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila terdakwa mau

¹⁹⁹ Barda Nawari Arief, 2008, Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan dalam <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses tanggal 30 Juni 2020

²⁰⁰ Pasal 90 g (1) KUHAP Austria : *Under the provisions of section 90a the Public Prosecutor can divert a penal case from the courts if the suspect is willing to acknowledge the deed and prepared to deal with its causes, if the suspect is prepared to undertake restitution for the possible consequences of the deed in a suitable manner, in particular by providing compensation for damage caused or otherwise contributing to reparation for the consequences of the deed, and if the suspect consents to undertake any necessary obligations which indicate a willingness to refrain in future from the type of behaviour which had led to the deed.*

mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan apabila terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversi, termasuk mediasi, apabila diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. penjara atau 10 tahun. dalam kasus anak. Bahkan dapat juga digunakan untuk kasus kekerasan yang sangat berat (*Extremely severe violence*). Namun diversi tidak boleh, apabila ada korban mati seperti dalam kasus manslaughter.

b. Belgia

Pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi-penal (*the Act on Penal Mediation*) yang juga disertai dengan pedomannya (*the Guideline on Penal Mediation*). Tujuan utama diadakannya "*penal mediation*" ini adalah untuk memperbaiki kerugian materiel dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana. Namun, juga dapat dilakukan agar sipelaku melakukan suatu terapi atau melakukan kerja sosial (*community service*).²⁰¹

²⁰¹ Barda Nawari Arief, 2008, *Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan dalam*<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses tanggal 30 Juni 2020

Adanya ketentuan ini, penuntut umum diberi kebebasan yang lebih luas untuk memprioritaskan kepentingan korban. Apabila pelaku tindak pidana berjanji untuk memberi kompensasi atau telah memberi kompensasi kepada korban, maka kasusnya dapat tidak diteruskan ke penuntutan. Pada mulanya kewenangan penuntut umum untuk tidak meneruskan penuntutan karena adanya pembayaran kompensasi hanya untuk delik yang diancam maksimum 5 tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk delik yang diancam pidana maksimum 2 tahun penjara. Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam Pasal 216ter *Code of Criminal Procedure* (10.02.1994).²⁰²

c. Jerman

Di Jerman, dibedakan dua istilah: *restitution* dan *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA) atau *offender-victim arrangement* (OVA). Aturan restitusi dimasukkan dalam *the Juvenile Penal Code of 1923*. Restitusi digunakan sebagai sanksi independen (*an independent sanction*) atau digunakan dalam kombinasi dengan sanksi lain (*combination with further orders*), atau sebagai sarana diversifikasi (*as a means of diversion*). Untuk orang dewasa, perintah restitusi diakui sejak 1953 sebagai syarat

²⁰² Tony Peters, *From Community Sanctions to Restorative Justice The Belgian Example*, EZZ www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no61/ch12.pdf.

"probation" dan sejak 1975, diakui sebagai sarana diversifikasi bagi jaksa dan hakim [§ 153(a) StPOJ. Pada tahun 1990, OVA (*offender-victim arrangement*) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (§ 10 I Nr. 7 JGG), dan dinyatakan sebagai "*a means of diversion*" (§ 45 II S. 2 JGG). Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam SIGB (KUHP). Pasal ini menetapkan, bahwa apabila pelaku memberi

Ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian.²⁰³

Penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi ini dikenal dengan istilah *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA). Apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s.153b stop/Strafpro-Zessordnung/KUHAP).

d. Perancis

Pada tahun 1993, berdasarkan UU 4 Januari 1993 yang mengamandemen Pasal 41 KUHP (*CCP-Code of Criminal Procedure*),

²⁰³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan dalam* <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses tanggal 30 April 2021 Pukul 21.00 WIB

Penuntut Umum dapat melakukan antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Inti Pasal 41 CCP itu ialah: Penuntut Umum dapat melakukan *penal* (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) pelaku. Apabila tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP-*Code of Criminal Procedure*).²⁰⁴

Pada tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan *penal*), dari pada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternative berupa pidana kerja sosial selama 60 Jam. Terlaksananya *penal* ini, menghapuskan penuntutan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud Psl. 41-2 CCP itu ialah : *articles* 222-11 , 222-13 (1^o to 11^o), 222-16, 222-17, 222-18 (*first paragraph*), 227-3 to 227-7, 227-9 to 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 322-12 to 322-14, 433-5 to 433-7 and 521-1 of *the Criminal Code, under the articles 28 and 32 (2^o) of the Ordinance of 18*

²⁰⁴Barda Nawawi Arief, 2008, *Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan dalam* <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses tanggal 30 Juni 2020, Pukul 21. 00 WIB

April 1939 fixing the regime of war materials, arms and munitions , under Article L 1 of regime of war materials, arms and munitions, under Article L. 1 of the Traffic Code and under Article L. 628 of the public Health Code.

e. Polandia

Proses perkara pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (*Code of Criminal Procedure*) dan peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “*Mediation proceedings in Criminal matters*” (Journal of Laws No 108, item 1020). Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan antara korban dan terdakwa. Proses paling lama satu bulan. Biaya proses ditanggung oleh Perbendaharaan negara (*State Treasury*).²⁰⁵

f. Albania, Amerika dan Argentina

Ketentuan tentang *penal* tercantum didalam Undang-Undang Tentang dan Resolusi Konflik Albania Nomor 9.090 tahun 2003, ketentuan tentang cara yang dimuat dalam Code Penal Procedure of Republic of Albania.²⁰⁶

Sejak akhir 1970an, *penal* yang dikenal dengan istilah *Victim Offernder Medition*, (VOM). DiArgentina, sejak tahun 1990 telah

²⁰⁵ *Ibid*

²⁰⁶ *Ibid*

berlangsung Proyek Alternatif Penyelesaian Konflik melalui *penal* , dan pada tahun 1998 *penal* dimasukkan kedalam sistem hukum di Argentina.

g. Austria

Pada tahun 1999 parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUAHP mengenai “ *refrainment from prosecution, non judicial mediation and diversion*” (Strafprozebnovelle 1999) yang diberlakukan pada Januari 2000. Diversi/Pengalihan penuntutan untuk anak melalui ATA-J (*Aubergerichtlicher Tatausgleich fur Jugendliche*), dan untuk orang dewasa melalui ATA-e (*Aubergerichtlicher Tatausgleich fur Erwachsene*) yang merupakan bentuk “Victim-offender mediation” (VOM).²⁰⁷

h. Belanda dan Portugal

Dibelanda, Lembaga Penyelesaian diLuar proses (*Afdoening buiten process*) ini telah mendapat tempat pada Sv tahun 1838. Setelah berkali-kali mengalami perubahan dan perluasan, pranata hukum ini sekarang terdapat dalam Pasal 74a Sr. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lembaga Penyelesaian perkara diluar Pengadilan (*transactie*) tertuang dalam Transactiebesluit 1994.

²⁰⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan dalam <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses tanggal 30 Juni 2020, Pukul 21.00 WIB

Di Portugal, peraturan yang mengatur tentang *penal*, sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang 21/2007 tanggal 12 Juni 2007 (law 21/2007, of 12 June,Portugal). Undang-Undang tentang *penal* tersebut meliputi pengaturan antara lain tentang syarat-syarat, prosedur dan proses *Penal* di Portugal.²⁰⁸

Regulasi *penal* di beberapa negara dapat dilihat pada table dibawah ini.

Upaya Penyelesaian KDRT Di Beberapa Negara

Negara	Regulasi	Di Indonesia
Australia	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam Amandemen KUHAP th.1999 yang diberlakukan pada Januari 2000. - Pada mulanya diversi/pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (<i>Aubergerichlicher Tatausgleich fur Erwachsene</i>) yang merupakan bentuk “<i>victim-offender mediation</i>” (VOM). - Menurut Pasal 90g KUHAP Austria Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara Pidana dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemahaman Aparat Penegak hukum terhadap Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus Kekerasan fisik. - Ada pemahaman yang berbeda –beda yang dipakai oleh Aparat Penegak

²⁰⁸ Ibid

	<p>Pengadilan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mau mengakui perbuatannya, • Siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemaunnya untuk tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. <p>- Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversi, termasuk mediasi, apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. Penjara atau 10 tahun dalam kasus anak. • Dapat juga untuk kasus kekerasan yang sangat berat (<i>Extremely severe violence</i>), dengan catatan diversi tidak boleh, apabila ada korban mati (seperti dalam kasus <i>manslaughter</i>). 	<p>Hukum di wilayah dalam mendefinisikan kekerasan, secara umum aparat mengatakan bahwa suatu tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga akan diklasifikasikan berat apabila korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutin sehari-hari dan bila korban masih mampu beraktifitas maka dianggap kekerasan ringan, dalam hal ini membedakan berat dan ringan tentunya bersifat subyektif. Jika korban dalam kondisi parah baik fisik maupun psikis, ketika tetap beraktifitas karena keharusan dari korban untuk keberlangsungan hidupnya, sebagian Aparat Penegak Hukum mengkatagorikannya sebagai kekerasan ringan. Secara umum, hasil visum media dari dokter masih digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi berat dan ringan pada jenis kekerasan</p>
--	--	--

		<p>fisik, namun pengamatan langsung pada kondisi fisik korban tetap menjadi prioritas utama. Jika aparat menilai bahwa korban masih dapat beraktifitas seperti biasanya, maka tetap dikategorikan kekerasan ringan.</p>
<p>Belgia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi-penal (<i>the Act on Penal Mediation</i>) yang juga disertai dengan pedomannya (<i>the Guideline on Penal Mediation</i>). - Tujuan utama diadakannya “<i>penal mediation</i>” ini adalah untuk memperbaiki kerugian materiel dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana. Namun, juga dapat dilakukan agar sipelaku melakukan kerja sosial (<i>community service</i>). - Penuntut mulanya hanya untuk delik yang diancam maksimum 5 tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk delik yang diancam ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Di Indonesia dalam Undang-undang tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga tidak ada menyebutkan ganti kerugian materiel maupun formil.

	<p>delik yang diancam pidana maksimum 2 tahun penjara.</p> <p>- Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam Pasal 216 ter <i>Code of Criminal Procedure</i> (10.02.1994).</p>	
Jerman	<p>- Tahun 1990, OVA (<i>offender-victim arrangement</i>) dimasukkan kedalam hukum pidana anak secara umum (§10 1 Nr. 7 JGG), dan dinyatakan sebagai “<i>a means of diversion</i>” (§ 45 11S.2 JGG).</p> <p>- Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP) yang memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi (dikenal dengan istilah <i>Tater-Opfer-Ausgleich-TOA</i>).</p> <p>- Pasal 46a StGB : apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat</p>	<p>- Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan diskriminasi. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi ini juga tercantum di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 3 ayat (2), (4) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang</p>

	<p>dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian.</p> <p>- Apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s.153bstop/Strafprozessord-nung/KUHAP)</p>	<p>sama di depan hukum.</p>
<p>Perancis</p>	<p>- UU 4 januari 1993 mengamandemen Pasal 41 KUHP (<i>CCP-Code of Criminal Procedure</i>) yang dikembangkan berdasar UU18 Desember 1998 dan UU 9 Juni 1999 : Penuntut Umum dapat melakukan antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang.</p> <p>- Inti Pasal 41 CCP : Penuntut Umum dapat melakukan <i>penal</i> (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugaiian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu</p>	<p>- Di Indonesia Apabila aparat menemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga maka aparat akan menggunakan pasal KUHP dan UUPKDRT untuk menanganinya.</p> <p>- Dalam hal ini terkadang membutuhkan saksi ahli, Keterangan saksi ahli jarang digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan sehingga terkadang hakim membuat keputusan yang tidak membuat rasa keadilan bagi korban. Peradilan hanya mengandalkan surat keterangan hasil visum dan beranggapan</p>

<p>memperbaiki (merehabilitasi) sipelaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s.41 dan s. 41-2 CCP- <i>Code of Criminal Procedure</i>). - Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan <i>penal</i>), daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternative berupa pidana kerja sosial selama 60 Jam. Terlaksananya <i>penal ini</i>, menghapuskan penuntutan. - Tindak pidana tertentu yang dimaksud Psl. 41-2 CCP itu ialah : articles 222-11,222-13 (1° to 11°), 222-16, 222-17, 222-18 (first paragraph), 227-3 to 227-7,227-9 to 227-11, 311-3,313-5,314-5,314-6,321-1,322-1,322-2,322-12 to 322-14, 433-5 to 433-7 and 521-1 of the Criminal Code, under the articles 28 and 32 	<p>dengan surat keterangan tersebut telah cukup meyakinkan, padahal visum hanya menunjukkan tindakan kekerasan, namun dinamika dampak kekerasan tidak terjawab. Akibatnya putusan tidak seimbang dengan penderitaan korban. Padahal dalam ketentuan pasal 184 KUHAP keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti di samping keterangan saksi (korban).</p>
--	---

	<p>(2°) of the Ordinance of 18 April 1939 fixing the regime of war materials, arms and munitions, under Article L. 1 of the Traffic Code and under Article L. 628 of the Public Health Code.</p>	
Polandia	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana diatur dalam pasal 23a CCP (Code of Criminal Procedure) dan peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “<i>Mediation proceedings in criminal matters</i>”. - Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan antara korban dan terdakwa. Proses ditanggung oleh perbendaharaan negara (<i>State Treasury</i>). - Hasil positif dari itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana. - Dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (<i>violent crimes</i>) juga dapat dimediasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak korban untuk mengakses keadilan dan tidak di diskriminasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ketentuan dalam DUHAM ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 poin c dalam Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menyebutkan Menegakan Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional

		<p>yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan diskriminasi. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi ini juga tercantum di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 3 ayat (2), (4) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.</p>
Albania	<p>- Ketentuan tentang <i>penal</i> tercantum didalam Undang-Undang Tentang dan Resolusi konflik Albania Nomor 9.090 tahun 2003, ketentuan tentang tata cara yang dimuat dalam code Penal Procedure of Republic of Albania</p>	<p>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.</p>
Amerika	<p>- Sejak akhir 1970an, yang dikenal dengan istilah <i>Victim Offender Mediation</i> (VOM) telah berkembang di Amerika dan telah ribuan</p>	<p>- Di Indonesia dalam implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam</p>

	kasus diselesaikan melalui VOM	Rumah Tangga
Austria	<p>- Pada tahun 1999 parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHP mengenai “refrainment from prosecution, non-judicial mediation and diversion” (Strafprozebnovelle 1999) yang diberlakukan pada Januari 2000, Diversi/pengalihan penuntutan untuk anak melalui ATA_J (Aubgerichtlicher Tausgleich für Jugendliche), dan untuk orang dewasa melalui ATA-E (Aubgerichtlicher Tausgleich für Erwachsene) yang merupakan bentuk “Victim-Offender mediation” (VOM).</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak apabila kekerasan terjadi terhadap anak yang masih dibawah umur.</p>
Belanda	<p>- Di Belanda, lembaga penyelesaian di luar proses (Afdoening buiten process) ini telah mendapat tempat pada Sv sejak tahun 1838. Setelah berkali-kali mengalami perubahan dan perluasan, pranata hukum ini sekarang terdapat dalam Pasal 74a Sr. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lembaga penyelesaian perkara diluar Pengadilan</p>	<p>- Di Indonesia Apabila aparat menemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga maka aparat akan menggunakan pasal KUHP dan UUPKDRT untuk menanganinya.</p>

<p>Singapura</p>	<p>(<i>transactie</i>) tertuang dalam <i>Transactiebesluit</i> 1994.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi UUKDRT sudah lebih baik di Singapura, antara lain dengan disediakan akses melalui video Remote Konferensi. Selain itu, di Singapura diadakan pertemuan berkala tahunan dan 75 % korban sudah dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap penegak hukum. - <i>Singapore Passed The Women,s Charter in 196</i> - Pengadilan dapat menerbitkan sebuah orde yaitu untuk penetapan perintah perlindungan cepat diberikan tanpa sidang pertama dari responden responden. (Pasal 64) - Selain itu pada Pasal 65 (5) (b) ditegaskan Bagian dari piagam pemberdayaan Perempuan memberikan mandat kepada mahkamah bahwa korban, pelaku, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi UUKDRT di Indonesia dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya masyarakat yang merasa malu dan aib apabila terjadi KDRT kemudian melapor pada penegak hukum. Perempuan Indonesia belum menyadari hak-haknya sebagai perempuan di dalam Rumah Tangga dengan latar belakang rendahnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat Indonesia.
------------------	--	---

anak-anak harus di konseling, program tersebut dikelola dengan baik dan pendanaannya yang cukup yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku dan memberi dukungan kepada parakorban dan anak-anak mereka.

- Memberikan perlindungan pada wanita-wanita singel ibu rumah tangga, dan keluarga lainnya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan isi dari Undang-undang ini penting yang memberikan dasar hukum kesetaraan antara suami istri diuraikan sebagai berikut :
 - a. Poligami (mengambil istri lebih dari satu) tidak diperbolehkan di Singapura
 - b. Managemen Rumah Tangga, memberikan hak yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk suami istri dalam merawat anak-anak mereka di rumah
 - c. Properti perkawinan ada sebagian hak istri

<p>Malaysia</p>	<p>meskipun tidak berkontribusi langsung secara finansial</p> <p>d. Suami wajib menjaga istri dan anak-anak selama perkawinan dan pada saat perceraian.</p> <p>Pada bulan Agustus tahun 1996, Piagam Perempuan Singapura telah direvisi mencakup empat hal utama:</p> <p>a. Perlindungan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga b. Divisi aset perkawinan c. Penegakan perintah pemeliharaan d. Legalitas pernikahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Keganasan dalam rumah Tangga yang mengatur mengenai perlindungan sementara dan prosedur bagi pelaku dan korban. - Ruang lingkup KDRT di Malaysia pada bagian 1 Permulaan akta 521 tahun 2004 mengenai ruang lingkup keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT ini ruang lingkup pasal 2 adalah suami, isteri dan anak, hub darah Karena Perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian dan menetap dalam rumah tangga, orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tsb. - Pengaturan mengenai perlindungan
-----------------	--	--

<p>FILIPINA</p>	<p>ataurumah tangga adalah istri atau suaminya, istri atau suami yang menikah secara adat atau agama, bekas istri atau suami, anak2, orang dewasa yg tdk berkemampuan, ibu bapak kakak dan adik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses hukumnya secara Delik aduan dalam pasal 5. - An Act Defining Violence Against Woman and their Childern, providing for protective measures for victims, prescribing penalties therefore and other purposes, ANTI VIOLENCE AGAINST WOMAN AND THEIR CHILDREN AN ACT OF 2004. - Ruang lingkupnya Act No 9262 adalah 	<p>sementara di Indonesia belum ada dan belum diterapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Indonesia dalam implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ruang lingkup dalam pasal 2 tidak selengkap di negara Filipina, dan di Filipina terdapat hukuman minimal dan maksimalnya, dan di Indonesia dalam pasal 44 dan 45 ini hanya hukuman maksimal saja tidak ada minimalnya.
-----------------	---	--

<p>KANADA</p>	<p>istri, mantan istri, teman kencan, pacar, perempuan dengan siapa pelaku memiliki anak dan anak dari Perkawinan yang sah atau tidak sah baik tinggal dalam satu rumah dengan pelaku atau tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kekerasannya adalah fisik, psikis, seksual , ekonomi. - Ancaman pelaku ada penggolongannya prison mayor, prison correctional, arreso mayor. ada hukuman penjara minimal dan maksimal. - Provinsi Alberta membuat Protection Against Family Violence Act, Provinsi Saskatchewan membuat Victims of Domestic Violence Act, Provinsi Manitoba membuat Domestic Violence and Stalking Act, Provinsi Prince Edward Island’s membuat Victim’s of Family Violence Act dan Provinsi Yukon 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal ini adalah restitusi untuk korban KDRT Indoneisa harus meniru aturan yang ada di negara Kanada , korban juga bisa jadi saksi untuk memberikan keterangan yang dialami, dengan demikian karena KDRT ini ranah privat terkadang tidak ada saksi lain selain korban itu, karena korban yang melihat mendengar serta mengalami kejadian langsung. - Dan di Indonesia dalam UU PKDRT Dalam pasala 55 harus ada 1 orang saksi korban.
---------------	---	--

	<p>membuat Family Violence Prevention Act.</p> <p>- Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kanada (Part XXIII tentang Sentencing) adalah ditentukan adanya pembebanan restitusi terhadap pelaku untuk tindak pidana tertentu, termasuk dalam hal ini adalah restitusi untuk korban KDRT.</p>	
--	---	--

2. Perbandingan Upaya Menanggulangi KDRT Di Beberapa Negara

Pengaturan tentang KDRT di Negara lain tidak diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang yang spesifik dan tidak membatasi *locus delicti* nya, namun yang tampak bahwa suatu pengaturan mengatur suatu tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT hanya karena hubungan pelaku dengan korban. Beberapa tindak pidana yang tersebut adalah berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan Penelantaran.

a. Negara Singapura

Perbandingan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Indonesia dengan Singapura, memiliki kesamaan

dari kultur wilayah kedua negara ini berada di Asia Tenggara, juga termasuk Negara ASEAN, tetapi juga memiliki perbedaan dari luas wilayah Singapura terdiri dari satu pulau utama dan sekitar 60 pulau kecil dengan luas total 682,7 kilometer persegi. Terletak antara semenanjung Malaysia dan Indonesia yang telah dipisahkan oleh selat Johor dan selat Singapura. Jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kesepakatan Negara anggota ASEAN untuk membentuk ASEAN Charter sebagai konstitusi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 13 di Singapura November tahun 2007. ASEAN sebagai subjek Hukum (memiliki *legal personality*).²⁰⁹

Berdasarkan hasil konvensi Sedunia tentang Hak azasi manusia di Vienna tahun 1993 mengemukakan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat Universal, kemudian tahun 1994 Konvensi International tentang Kependudukan dan pembangunan (ICPD) di Kairo meletakkan dasar bagi rekomendasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan dan Tahun 1995 Konvensi Perempuan Sedunia ke-IV di Beijing menyebutkan “ Perempuan dan kesehatan” .

Konvensi International tersebut telah mendorong negara Indonesia dengan Singapura meratifikasi hasil konvensi itu dengan lahirnya

²⁰⁹ Eli Hendalia, 2011, *Perbandingan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan Singapura*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII, No. 1, hlm. 18

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Sedangkan pada waktu yang bersamaan di Singapura Tahun 2004 telah dilakukan Amandemen Konstusi pada Pasal 9 dalam Undang-Undang Singapura yang tujuannya untuk meningkatkan posisi dan hak-hak perempuan di Singapura. Implementasi Undang-Undang N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dapat dipaparkan sebagai berikut:

(1) Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Batasan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga dapat dibedakan dalam 4 jenis :

a) Kekerasan fisik

Ada pemahaman yang berbeda-beda yang dipakai oleh Aparat penegak Hukum diwilayah dalam mendefinisikan kekerasan, secara umum aparat mengatakan bahwa suatu tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga akan diklasifikasikan berat apabila korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutin sehari-hari dan bila korban masih mampu bearktifitas maka dianggap kekerasan ringan, dalam hal ini membedakan berat dan ringan tentunya bersifat Subyektif. Jika korban dalam kondisi parah baik fisik maupun psikis, ketiak tetap beraktifitas karena keharusan dari korban untuk keberlangsungan hidupnya, sebagian Aparat Penegak hukum

mengkategorikannya sebagai kekerasan ringan. Secara umum, hasil visum media dari dokter masih digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi berat dan ringan pada jenis kekerasan fisik, namun pengamatan langsung pada kondisi fisik korban tetap menjadi prioritas utama. Jika aparat menilai bahwa korban masih dapat beraktifitas seperti biasanya, maka tetap dikategorikan kekerasan ringan.

b) Kekerasan Seksual

Pada jenis kekerasan seksual, sebagian besar aparat belum mempunyai batasan dan kriteria yang jelas. Hal ini karena sebagian besar belum pernah menangani kasus kekerasan seksual dalam relasi pernikahan, kecuali kekerasan seksual terhadap anak. Apabila aparat menemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga maka aparat akan menggunakan Pasal KUHP dan UUPKDRT untuk menanganinya.

c) Kekerasan Psikis

Pada jenis kekerasan psikis, seperti halnya kekerasan seksual, sebagian besar aparat penegak hukum belum memiliki kriteria ringan dan berat. Akibatnya aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindak

lanjuti karena sifat kekerasan psikis yang sulit dibuktikan, selain itu juga tidak ada acuan yang baku dalam menentukan batasan kekerasan psikis. Kesulitan yang dihadapi ketika kondisi kejiwaan korban sering berubah-ubah. Dari waktu ke waktu selama proses persidangan sehingga menyulitkan Hakim dalam menentukan gradasi kekerasan. Hal ini sangat berbeda dengan jenis kekerasan fisik yang dapat diidentifikasi langsung dampak yang dialami relative menetap. Penegak Hukum jarang menangani kasus kekerasan psikis sehingga pengalaman yang dimiliki dalam penanganan kekerasan psikis masih kurang, sehingga Penegak Hukum menggunakan kriteria Subyektif yang berbeda-beda dalam menentukan batasan kekerasan psikis. Namun demikian ada beberapa Penegak Hukum menentukan kriteria menggunakan visum psikologis yang dibuat oleh psikolog atau psikiater dalam menentukan gradasi kekerasan psikis yang dialami korban.

d) Penelantaran

Aparat Penegak Hukum mengacu pada jangka waktu 3 bulan seorang suami tidak menafkahi lahir dan batin terhadap istri dan anak, maka dianggap telah terjadi

penelantaran. Pertimbangan tersebut berdasarkan Hukum Taklik Talak Nikah Agama Islam, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung perspektif Aparat Penegak Hukum yang tentunya aparat satu dengan yang lain berbeda-beda. Tetapi pada penanganan kasus tertentu jika suami menafkahi tetapi masih sedikit dan tidak tentu, hal ini juga dianggap sebagai bukan penelantaran karena dianggap masih memiliki itikad baik untuk menafkahi.

Pada penentuan kriteria berat-ringan dan batasan yang digunakan dalam menentukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran belum memiliki kriteria yang sama. Hal ini lebih karena dalam UUPKDRT sendiri belum memberikan penjelasan yang baku mengenai kriteria kekerasan. Berkaitan dengan bentuk atau jenis kekerasan Pasal-pasal dalam UUPKDRT menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 : Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

(2) Minimnya pelibatan Sanksi Ahli dalam perkara KDRT

Penggunaan saksi ahli baik dari medis maupun psikolog belum banyak digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam pemeriksaan perkara

KDRT. Ketika korban tidak mendapatkan akses terhadap sanksi ahli, perempuan korban KDRT berpeluang untuk tidak terpenuhi hak-haknya, yaitu pertama, hak korban untuk mengakses keadilan dan tidak didiskriminasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia bahwa semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa didiskriminasi. Ketentuan dalam DUHAM ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 poin c dalam Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menyebutkan Menegakkan Perlindungan hukum terhadap Hak-hak Perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan didiskriminasi. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 3 ayat (2), (4) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Keterangan saksi ahli jarang digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan sehingga terkadang hakim membuat keputusan yang tidak membuat rasa keadilan bagi korban. Peradilan hanya mengandalkan surat keterangan hasil visum dan beranggapan dengan surat keterangan tersebut

telah cukup menyakinkan, padahal visum hanya menunjukkan tindakan kekerasan, namun dinamika dampak kekerasan tidak terjawab. Akibatnya putusan tidak seimbang dengan penderitaan korban. Padahal dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti disamping keterangan saksi (korban).

Terhambatnya proses hukum karena status perkawinan perempuan. Beberapa fakta bahwa Kepolisian hanya akan memproses pelaporan berdasarkan UUPKDRT untuk perempuan yang perkawinannya telah tercatat dan dibuktikan dengan buku nikah dari KUA atau akta perkawinan dari catatan sipil, sedangkan perkawinan yang sah secara agama atau adat tidak dapat diproses menggunakan UUPKDRT. Padahal secara factual perkawinan tersebut banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kerentanan bagi perempuan yang menikah namun tidak memiliki surat nikah sehingga akan menimbulkan kekerasan penelantaran dikemudian hari.

Apabila terjadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi didalam rumah tangga, perempuan harus berpikir, saya tidak berhak menjadi obyek kekerasan, dan perempuan bukan penyebab kekerasan itu terjadi, serta manusia mempunyai hak untuk hidup tanpa kekerasan.

Perbandingan hukum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga antara Indonesia dan Singapura mempunyai peranan penting secara

Nasional maupun International, dalam rangka hubungan antar bangsa/negara. Singapura merupakan negar yang pemerintahanya banyak berinvestasi dalam pengembangan kemampuan rakyat dan mendorong untuk bekerja keras dan beradaptasi terhadap lingkungan global. Filosofi ini mendasari pendekatan khusus Singapura dalam pembangunan nasional dalam hal “*Domestic violence in Singapore*” telah meratifikasi berbagai hasil konvensi Internasional. Singapura tidak menyetujui adanya kekerasan dalam leluarga dan masyarakat.²¹⁰

Pedoman manajemen terpadu kekerasan keluarga di Singapura dikoordinasikan oleh kementerian Pembangunan keluarga dan Olah raga yang terkait protocol dan prosedur dengan sistem jaringan yang luas sehingga pendekatan model ini untuk melayani keluarga yang bermasalah dengan kaitanya dengan kekerasan dapat berjalan dengan baik. Layanan untuk keluarga yang terkena dampak kekerasan meliputi :

- (1) Konseling dan layanan bantuan untuk keluarga dan kelompok dengan memberi dukungan, menyediakan tempat penampungan bagi korban yang mengalami kritis, bantuan medis melalui Rumah Skit, Polisi. Interveensi yang dilakukan pelaku dipenjara lebih dari satu tahun dan selama dipenjara diadakan pembinaan dengan konseling khusus.

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 26

(2) Kebijakan untuk kasus kekerasan dalam keluarga dalam keluarga yang muncul sebelum dilimpahkan ketingkat pengadilan akan dilakukan :

- (e) Kasus kekerasan harus ditangani secepatnya untuk menyelamatkan para pihak.
- (f) Pengadilan harus meningkatkan akses korban ke Pengadilan
- (g) Pengadilan harus peka terhadap ketidak seimbangan kekuasaan atau ada kasus lain yang tidak dimelalui pengadilan.

Pengelolaan kasus kekerasan didalam keluarga Singapura dikoodinir oleh Kementerian Pembangunan Masyarakat dan olah raga dengan melibatkan Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Dewan Nasional Layanan Sosial dan lembaga-lembaga layanan sosial lainnya. Kelompok dialog memegang peranan penting dalam pengembangan strategi kebijakan proses dan program dengan memfasilitasi lembaga-lembaga yang terkait, mengkoordinasikan usaha-usaha pendidikan masyarakat, pemantauan dan mengidentifikasi daerah-daerah untuk berkolaborasi dalam penanganan kasus.

The Womens Charter Pasal 64, Melindungi Anggota keluarga, pasangan mantan pasangan anak-anak, anak angkat, orang tua, mertua, saudara, kerabat atau orang-orang cacat. Pengadilan dianggap sebagai saudara dari kekerasan keluarga, Pengadilan dapat mengeluarkan

perintah perlindungan, untuk membatasi perlakuan kekerasan, Pengadilan harus mengetahui ada bahaya yang dilakukan pada tindak kekerasan.²¹¹

Pengadilan dapat menerbitkan sebuah orde yaitu untuk penetapan perintah perlindungan cepat diberikan tanpa siding pertama dari responden-responden. Selain itu pada Pasal 65 (5) (b) ditegaskan: Bagian dari piagam pemberdayaan perempuan memberikan mandat kepada mahkamah bahwa korban, pelaku, dan anak-anak harus dikonseling, program tersebut dikelola dengan baik dan pendanaannya yang cukup dan yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku dan memberi dukungan kepada para korban dan anak-anak mereka.

Singapore Passed The Womens Charter in 1961, memberikan perlindungan pada wanita-wanita *Single* ibu rumah tangga, dan keluarga lainnya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan isi dari Undang-Undang ini penting yang memberikan dasar hukum kesetaraan antara suami istri diuraikan sebagai berikut : (1) Poligami (mengambil istri lebih dari satu) tidak diperbolehkan di Singapura; (2) Manajemen Rumah Tangga, memberikan hak yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk suami istri untuk merawat anak-anak mereka dirumah; (3) Properti perkawinan ada sebagian hak istri

²¹¹ Women's charter pertama kali diberlakukan pada tahun 1961 dan selama perkembangannya mengalami lima kali amandemen (amandemen terakhir pada tahun 2011) oleh parlemen Singapura.

meskipun tidak berkontribusi langsung secara finansial;(4) Suami wajib menjaga istri dan anak-anak selama perkawinan dan pada saat perceraian.

Pada bulan Agustus tahun 1996, Piagam Perempuan Singapura telah direvisi mencakup empat hal utama: (1) Perlindungan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga;(2) Divisi aset perkawinan;(3) Penegakan perintah pemeliharaan; dan (4) Legalitas Pernikahan.

Pada penyusunan rancangan Undang-Undang kekerasan dalam keluarga disingapura melewati beberapa tahap, Dewan kepresidenan tidak boleh diskriminasi terhadap hak-hak minoritas, tidak ada diskriminasi agama ataupun komunitas rasial, seorang yang akan menjadi presiden Singapura harus berkomitmen seperti ketentuan diatas.

Parlemen sangat menentukan dalam terwujudnya Undang-Undang berdasarkan usulan dari kementerian Pembangunan Masyarakat dan Olahraga, Jaksa Agung dan Departemen Hukum menyetujui kemudian Undang-Undang tersebut diusulkan oleh pemerintah. Setelah terwujud Kementerian Pembangunan Masyarakat mengimplementasikan dengan pendekatan secara hoslitik dalam mengatasi kasus kekerasan domestic. Untuk meningkatkan jaringan yang relevan antar lembaga, pertemuan jaringan regioanal, diadakan secara berkala setiap tahun antar pertemuan jaringan regional, diadakan secara berkala setiap tahun antar intansi ditingkat nasional untuk meninjau tingkat layanan dan mitra-mitranya mempromosikan melalui pembagian poster, pameran, buku saku

untuk disampaikan pada korban dan pelaku. Korban dapat memiliki akses secara holistic untuk meminta bantuan, dengan *Video remote conference*, juga tersedia relawan-relawan yang siap membantu, bantuan medis gratis. Selain itu diadakan pelatihan penanganan kekerasan untuk petugas yang terlibat yaitu pekerja sosial, karyawan rumah sakit dengan tiga tingkatan yaitu (1) Pelatihan dasar untuk pekerja pada garis depan yang utama dalam bidang konseling; (2) Pelatihan Lanjutan dalam bidang konseling; (3) Pelatihan khusus dalam penanganan kasus peyalahgunaan alcohol, kasus-kasus pekerja anak, sanksi kekerasan, melakukan kerja kelompok untuk pelaku dan korban kekerasan.

Kemudian jaringan, diperluas dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh agama berkumpul untuk berkomitmen memberi dukungan untuk menghentikan kekerasan dalam keluarga tersebut, dan mengadakan pencegahan dini melalui sosialisasi kesekolah-sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan kelompok populasi yang lebih muda.

Departemen Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olah raga Republik Singapura, menyampaikan laporan secara periodic, Singapura pada Konvensi Periserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Periode 2008 tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan yaitu (1) perempuan dan anak-anak dapat merasakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, diberikan akses yang sama dengan laki-laki; (2) Wanita mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan biaya

terjangkau; (3) Perempuan mempunyai hak memiliki property sendiri dengan persyaratan sama dengan laki-laki sesuai Pasal 12 dari konstitusi Singapura “ Semua wanita menikmati Singapura dengan hak yang sama dengan laki-laki”.

Sejak periode 2004 hingga sekarang banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh Singapura dengan adanya Amendemen Konstitusi Mei 2004 yaitu memberikan hak kewarganegaraan yang sama untuk anak-anak dan perempuan Singapura sebagai orang Singapura. Pada Pasal 9 telah ditinjau kembali dan direvisi untuk meningkatkan posisi dan hak-hak perempuan Singapura. Hukum lain yang mengatur perkawinan dan perceraian adalah hukum Islam atau Hukum Syariah.

Pelaksanaan penanganan Kekerasan dalam keluarga di Singapura memiliki kesamaan dengan International didalam UUKDRT. Sedangkan perbedaannya dalam hal implementasi UUKDRT. Implementasi UUKDRT sudah lebih baik di Singapura, antara lain dengan disediakan akses melalui *Vidio Remote Conference*. Selain itu, di Singapura diadakan pertemuan berkala tahunan dan 75% korban sudah dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap penegak hukum. Sedangkan implementasi UUKDRT di Indonesia Dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya masyarakat yang merasa malu dan aib apabila terjadi KDRT kemudian melapor pada penegak hukum. Perempuan Indonesia belum menyadari hak-haknya

sebagai perempuan didalam Rumah Tangga dengan latar belakang rendahnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat Indonesia.

b. Negara Malaysia

Di Malaysia, perbuatan penderaan (Penganiayaan) fisik terhadap perempuan cukup tinggi jumlahnya, Penderaan tersebut dilakukan oleh suami atau teman lelaki korban. Malaysia akhirnya sejak tahun 1994 Membuat Undang-Undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga dinamakan sebagai “Akta Keganasan Rumah Tangga 1994”. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah dikuatkuasakan diseluruh Malaysia pada 1 Juni 1996. Jenayah keganasan yang dilakukan dalam rumah tangga kian meningkat dan kini merupakan masalah sosial. Isu sosial ini boleh membawa pada keruntuhan masyarakat sekiranya tidak dibendung. Akta Keganasan Rumahtangga 1994 adalah satu Undang-Undang yang memberi perhatian yang khusus dalam hal-hal keganasan rumah tangga dengan memperuntukan beberapa cara penyelesaian bagi kasus sedemikian. Dalam akta ini mereka yang berikut boleh membuat aduan jika sesuatu keganasan rumah tangga sedang berlaku kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat atau Pegawai Polis yang bertindak sebagai Pegawai Penguat Kuasa.

Pihak-pihak yang akan keganasan rumah tangga terdiri dari: (1) Suami/Istri; (2) Bekas suami/istri;(3) Anak Lelaki atau anak perempuan; (4) Ibu atau bapak,abang,kakak,adik atau (5) Mana-mana saudara lain

yang ada pada pendapat mahkamah adalah seorang anggota keluarga tersebut. Keganasan rumah tangga ditakrifkan seperti perlakuan mana-mana perbuatan tersebut:

- 1) Secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau coba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan dan kecederaan fizikal.
- 2) Menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal.
- 3) Memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya yang mangsa itu berhak tidak melakukannya.
- 4) Mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa.
- 5) Melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihaan atau kekusaran kepada mangsa itu.

Pegawai Kebajikan masyarakat yang bertindak sebagai Pegawai Penguat kuasa dibawah akta ini perlu menjalankan tugas-tugas seperti berikut: (1) Membantu mangsa keganasan rumah tangga memfailkan aduan berkenaan dengan keganasan rumah tangga itu; (2) Mengadakan atau mengaturkan pengangkutan bagi mangsa ke kediaman alternative

atau tempat selamat atau tempat berlindung sekiranya perlu; (3) Mengadakan atau mengaturkan pengangkutan bagi mangsa itu ke hospital atau tempat kemudahan perubatan yang terdekat bagi rawatan kecederaan sekiranya rawatan itu diperlukan oleh mangsa; (4) Menjelaskan kepada mangsa hak mendapatkan perlindungan; dan (5) Memastikan mangsa ke kediaman mangsa itu atau kediaman sebelumnya untuk mengambil untuk mengambil barang-barang kepunyaannya.

Prosedur permohonan penanganan kasus KDRT di Malaysia yaitu sebagai berikut:²¹²

- 1) Satu laporan mengenai kejadian keganasan rumah tangga mesti dilaporkan kepada pihak polis dibalai polis yang terdekat. Sekiranya mangsa membuat laporan dibalai polis lain dari tempat kejadian, mangsa kebiasannya akan dinasihatkan supaya membuat laporan dibalai Polis yang berdekatan. Tetapi, laporan mangsa masih akan diterima.
- 2) Mangsa perlu mendapatkan salinan laporan, kebiasannya akan mengambil masa satu hari, bergantung kepada balai Polis laporan dibuat.
- 3) Satu salinan laporan siasatan perlu diserahkan kepada jabatan Kebijakan Masyarakat.

²¹² <http://www.academia.edu/4459294/gender> seminar_paper1, diakses tanggal 1 Mei 2015 Pukul 23.00 WIB

- 4) Sekiranya, mangsa memerlukan tempat perlindungan dan rawatan kecemasan segera, mangsa boleh pergi mendapatkan bantuan terlebih dahulu dari pada jabatan kebajikan masyarakat ataupun mendapatkan rawatan terlebih dahulu. Pegawai Kebajikan Masyarakat akan menerima aduan mangsa dan membuka fail dibawah JKM. Mereka juga akan membantu membuat laporan Polis sekiranya laporan belum dibuat dan membantu menyediakan tempat tinggal sementara bagi mangsa dan anak-anak, dan sekiranya rawatan diperlukan, Pegawai akan membantu membawa mangsa pergi ke hospital untuk rawatan.
- 5) Pegawai Kebajikan akan menyemak kes mangsa dan akan membantu mangsa mendapatkan IPO sekiranya berpuas hati bahwa mangsa memang memerlukan Perlindungan. Pegawai tersebut akan menghubungi Pihak Polis bagi memastikan penyiasatan telah bermula.
- 6) Pindaan terbaru pada Akta 521 yang memasukan seksyen 18A menyatakan bahwa keganasan rumah tangga hendaklah disifatkan sebagai kesalahan boleh tangkap.
- 7) Pegawai Kebajikan akan menemankan mangsa ke hadapan Majistret bagi memohon IPO. IPO hanya boleh dipohon dengan adanya laporan dan surat rujukan daripada pihak polis. Surat rujukan itu mestilah mempunyai: (a) Salinan laporan Polis, (b) Klasifikasi kes, sama ada kes “kesalahan boleh ditangkap” atau “kesalahan tidak boleh ditangkap”, (3) Penjelasan bahwa kes sedang disiasat.

- 8) Mangsa boleh diminta tunggu sementara sebelum dapat berjumpa Majistret, Mangsa boleh disoal oleh Majistret untuk mengetahui kenapa perlindungan diperlukan.
- 9) Sekiranya Berjaya mendapatkan IPO. Satu salinan akan diberikan kepada mangsa melalui JKM. Satu salinan lagi akan diserahkan kepada pihak polis. Dan pihak polis akan menyerahkan salinan tersebut kepada pelaku jenayah keganasan rumah tangga.
- 10) Seksyen 17 menyatakan, apabila IPO telah dikeluarkan, ianya perlu dihantar kepada pesalah dalam masa 24 Jam.
- 11) Dalam masa yang sama, tempat perlindungan selamat perlu disediakan sekiranya mangsa tidak mau tinggal dirumah yang diduduki bersama-sama pesalah.
- 12) Sekiranya pesalah berterusan mengganggu mangsa. Satu laporan boleh dibuat kepada polis ataupun pegawai kebajikan. Pesalah boleh ditahan dan disoal siasatke atas tindakan tidak mematuhi perintah perlindungan.

c. Negara Belanda

penal dinegara Belanda dapat dilakukan pada semua tindak pidana termasuk tindak pidana KDRT pada tingkat penyidikan, penutupan maupun dipengadilan. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara diluar siding sudah dikenal sejak lama dalam hukum Belanda. Ada 2 bentuk

yaitu *Submissie* dan *Compositie*. Dengan *Submissie*, terdakwa dan organ penuntut umum memaparkan persoalan dihadapan hakim. Hakim ini beranjak dari surat permohonan yang diajukan sebelumnya oleh terdakwa dan disepakati oleh penuntut umum, khususnya karena alasan sulitnya pembuktian, kemudian diputus tanpa pemeriksaan lebih lanjut.²¹³

Pidana yang umum dijatuhkan dalam bentuk penyelesaian *Submissie* umumnya berupa denda, namun dapat berupa pengusiran, pengucilan, perjalanan tobat atau pemberian hadiah pada gereja atau biara. Dengan *Compositie*, yang diperlukan oleh organ penuntut hukum, terdakwa dapat mencegah atau menghentikan proses penuntutan dengan cara membayar sejumlah uang tertentu.

Negara Belanda sekarang ini seperti diatur dalam *Transactiebesluit* 1994 (terakhir diubah oleh PP tanggal 17 Agustus 1994 stb. 775 dan PP tanggal 2 Februari 1995 Stb. 1995, 65). Pihak yang terang-terangan ditunjuk dalam penyelesaian diluar pengadilan adalah polisi, *marechaussee* Kerajaan dan sejumlah pejabat penyidik khusus lainnya. Pemerintah Belanda telah berupaya mengurangi tingkat KDRT ini. Penanganan dinegeri kincir angin yang memang mendapat banyak pujian ini menggunakan pendekatan keluarga misalnya memanggil sang suami

²¹³ Indera Satrya, 2013, *Penyelesaian diluar Proses (Afdoening Buiten process)* Tersedia dalam <http://pabrikpikiranku.blogspot.co.id/2013/07/afdoening-buiten-process.html> diakses tanggal 27 Juni 2020, Pukul 14.31 WIB

(dalam hal ini pelaku kekerasan) untuk melakukan rekonsiliasi dan mediasi.

Perlindungan perempuan terhadap kasus KDRT di negara Belanda terdapat rumah penampungan perempuan atau yang juga disebut *Blijf-Van-mijn-Lijf-huis* dan telah dikenal sejak tahun 1960-an. Organisasi rumah penampungan perempuan tersebut terutama berfokus pada kekerasan rumah tangga dimana perempuan dilindungi, bias beristirahat dan dibantu dalam menyelesaikan masalah mereka.

B. Upaya Menanggulangi Perkara Tindak Pidana KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Islam

Ajaran Islam secara tegas melarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga muslim, ini terbukti dengan banyak ayat-ayat dalam alquran dan hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Hal ini dijelaskan dengan firman Allah SWT “dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak” (QS.An-nisa,4:19). Rasulullah SAW bersabda: orang muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik diantara mereka akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya”. Hadits tersebut menginformasikan betapa islam senantiasa menghormati dan melindungi istri dari perilaku kasar dan menyakitkan

dari para suaminya. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan dimana letak perbedaan antara kekerasan dan pendidikan, jawabannya tentu bertolak dari Unsur-Unsur yang jelas. Unsur itu diantaranya:

a. Niat

Bagi seorang muslim niat itu memiliki peranan yang amat penting dalam menemukan makna suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan apakah niat pelaku mengerjakan tindakan itu melaksanakan perintah agama atau karena ingin memenuhi kehendak hawa nafsu. Jika dorongan hawa nafsu, jelaslah tindakan yang dilakukannya sekecil apapun bentuk dan dampaknya, maka dapat dikategorikan termasuk tindakan kekerasan. Tetapi kalau pelaku memberikan pengajaran dengan pukulan yang tidak menyakitkan tentu hal itu termasuk kategori pendidikan.

b. Tujuan

Setiap orang dalam melakukan suatu tindakan pasti memiliki tujuan tertentu, baik dikemukakan secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan yang ingin dicapai oleh seorang dalam melakukan sebuah pekerjaan dapat diketahui dari alat yang digunakan atau dari akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, apabila ada seorang suami mencubit istrinya karena untuk menyuruh pergi membantu orang tuanya, maka tindakan itu bukanlah kategori kekerasan tapi merupakan sebuah pendidikan untuk berbuat baik kepada orang tuanya.

c. Subjek atau pelaku suatu tindakan

Keadaan pelaku pada saat melakukan sangat penting untuk diperhatikan dalam mengkategorikan apakah tindakan itu termasuk Kekerasan atau pendidikan. Seorang suami yang sedang dalam keadaan mabuk karena minum keras di tengah malam menendang istrinya, disaat istri sedang shalat tahajud sampai pingsan, perilaku itu dapat dikategorikan bukanlah pendidikan tapi jelas suatu kekerasan. Kenapa demikian, orang mabuk tidaklah dibenarkan memberikan pendidikan dan tidak ada dalam teori pendidikan bahwa tendangan merupakan bagian alat untuk mendidik manusia.

d. Objek atau sasaran

Sebuah tindakan untuk diperhatikan dalam menentukan apakah kekerasan atau bukan. Dalam hal ini, kondisi objek ini dan hubungannya dengan subjek merupakan dua hal yang paling penting diperhatikan. Misalnya, sangat tidak logis untuk dikategorikan bukan tindakan kekerasan, apabila seorang suami memukul wajah istrinya sampai lebam hanya karena sayur yang dimasak kurang garam, pada hal sehari-hari istrinya termasuk orang yang taat pada suami maupun pada agamanya. Dalam contoh ini, istri tidak sedang berada dalam keadaan harus di didik, apa lagi dengan kekerasan.

KDRT dalam perspektif hukum Islam sulit dideteksi karena mencakup domestik yang terjadi lingkungan umumnya hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak dan

lain sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Al-Qur'an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat An-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang Nusyuz yaitu terdapat pada ayat sebagai berikut:

..... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ.....

“wanita-wanita yang kamu khawatiri Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”

Tafsir al Azhar menjelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang Nusyuz yaitu dengan cara "maka ajarilah

mereka" beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara "pisahkanlah mereka dari tempat tidur" kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga "dan pukulah mereka" tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Dari pemahaman surat An Nisa' inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.

Sebagian Ulama' menafsirkan al-Qur'an tentang pemukulan ini, pertama, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.²¹⁴

Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, "*tidak seorangpun boleh di jatuhi hukuman dengan api*" dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada

²¹⁴ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta, LKIS, 2004, h. 242

wajahnya. Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Hukuman berat di ancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman hudud, Hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.²¹⁵

b. Kekerasan Psikis

Islam juga memperhatikan selain kekerasan fisik yaitu kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena di zihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat Al Mujadalah ayat 1-6 tentang zihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men-zihar istrinya. Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah mengilla' istrinya, mereka harus membayar kafarah ketika ia akan menggauli istrinya

²¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2003, h.

عن عا عشرة رضي الله عنها قال : الي رسول الله صلي الله عليه

وسلم من نسا عه وحرم فجعل الحلال وجعل لليمين كفارة(رواه

الترمذي ورواته ثقات)

Artinya: "dari Aisyah ra Mengatakan "Rasulullah saw bersumpah illa' terhadap istri-istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya". (HR. Tirmidzi)

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa illa' itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan. Para Ulama sepakat ketika suami mengilla' istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarat yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.

Banyak ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan laki-laki dan juga kerabatnya. Dalam hal pemilihan, Islam memberi hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula hak itu ditentukan oleh wali, setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihannya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan marital rape adalah istri yang mendapat tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.²¹⁶

Berdasarkan pada beberapa pengertian marital rape di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat Al Baqarah ayat 187 yaitu:

²¹⁶ Mikh Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, PT, Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, 2007, h. 11

..... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ

Artinya: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah perspektif Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape, ia bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk

dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman di masa kenabian, jelaslah bahwa Islam tidak mentoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan Tuhan. Dan para istri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan ataukah benar-benar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah: (1) Keperluan makan dan minum; (2) Keperluan pakaian; (3) Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dan (4) Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan di luar kewajibanya.

Ada pun dasar kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam firman Allah Q.S. Al Baqarah ayat 233 yang artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf

Berdasarkan beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa Islam benar- benar telah melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya Iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqoroh ayat 229:

..... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”.

2. Upaya Menanggulangi Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Hukum Islam

Istilah dalam Islam dikenal dengan al-Sulh. Secara bahasa artinya qath al-niza yakni menyelesaikan pertengkar. Pengertian dari Al- Sulh sendiri adalah:²¹⁷

²¹⁷ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2, Dar al-Fikr*, Beirut, 1990, h. 177. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Figih al-Sunnah Juz 2*, Kairo, Dar al-Fath, 1990, h. 201

عقد وضع لرفع المنازعة

Artinya: Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak” Sedangkan Hanabilah memberikan definisi al-Sulh sebagai berikut.²¹⁸

معاقدة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين

"Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa"

Praktik Al-Sulh sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih Al-Sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses Peradilan ke hadapan Hakim Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena dasarnya adalah kerelaan semua pihak. Pada perkara perceraian, Al-Quran menjelaskan tentang Al-Sulh dalam surat Al-Nisa ayat 128 sebagai berikut :

²¹⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 5*, cet.I, Beirut, Dar al-Fikr, 1984,h. 3.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah SAW disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah SAW hendak menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut uup mengurungkan niatnya untuk menceraikannya.²¹⁹

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (istrinya) berkata kepada suaminya: "Pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau

²¹⁹ Abu al-Fida Isma'il bin, Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al- Azhim*, Juz 2, et.II, Riyad, Dar Thayibah, 1999,h. 426

terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku." Maka firman Allah dalam ayat tersebut: Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar- 242 benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).²²⁰

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW yang paling muda. Dalam hal ini, memang tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan dalam syari'at Islam dengan turunnya surat al-Nisa ayat 128 tersebut.

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur di Pengadilan.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

²²⁰ Muhammad bin, Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 3. cet.I, Kairo, Dar al-Hadits, 2000, h. 647. Hadits No. 5206.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami istri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah: Berakal, Baligh, Adil, dan Muslim.

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran. Bisa jadi hakam di luar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami istri tersebut.

Perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan sebagai mediator yang melaporkan hasil dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep tujuan Islam dalam syiqoq (perselisihan) antara suami istri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam tindak pidana. dalam Islam, termasuk perkara tindak pidana KDRT adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka dalam perkara pidana KDRT tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam asalkan penerapan sanksinya sesuai dengan syariat islam sehingga diperlukan islamisasi UUPKDRT dengan memperhalus istilah kekerasan menjadi perselisihan, mengutamakan aspek pembinaan demi terciptanya keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

C. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan

Pidana tindak pidana penganiayaan pada dasarnya (hukuman pokoknya) adalah Qisas, jika tidak mungkin untuk dilaksanakan atau di maafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisos atau diyat di maafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

Arti kekerasan dalam rumah tangga secara umum penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkup keluarga untuk melukai anggota keluarga yang lain. Adapun bentuknya dapat berupa penganiayaan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Objek kekerasan rumah tangga adalah setiap anggota keluarga: Ayah, ibu, anak, saudara dan lain-lain yang menetap di rumah yang bersangkutan. Realitasnya kekerasan rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh

suami terhadap istri. Antara laki-laki dan perempuan ada istilah *jender* berasal dari bahasa Inggris. *Gender* artinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender adalah hasil konstruksi budaya manusia misalnya pandangan bahwa laki-laki berkuasa, kuat, tegar, berani dan rasional sedangkan perempuan lemah, lembut, rapuh, penakut dan emosional. Perbedaan gender dalam rumah tangga tidak boleh disalahgunakan dan harus diperhatikan oleh suami maupun istri sehingga akan melahirkan keadilan antara keduanya. Kalau perbedaan gender disalahgunakan dan tidak diperhatikan oleh suami maupun istri akan menimbulkan kekerasan baik oleh istri terhadap suami atau sebaliknya suami terhadap istri.

Tujuan perkawinan menurut hukum positif ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah masalah privat dan impersonal karena hubungan antara individu dengan individu yang lain sebagai anggota keluarga. Pada masa sekarang permasalahan yang terjadi di lingkungan rumah tangga bukan hal yang tabu untuk diketahui oleh orang lain (umum).

Sebuah pernikahan dibangun dalam sebuah ikatan yang suci. Ia tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Bahkan Allah menyebut pernikahan dengan *Mitsaqan Gholidzo* (Perjanjian yang kuat). Sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa: 21 yang menyebut pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat/teguh/kokoh.

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa:21)

Adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terutama kekerasan seksual disebabkan karena para suami yang salah mengartikan Q.S. Al-Baqarah/2:223.

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. "(Q.S. Al-Baqarah/2:223)

Interpretasi terhadap ayat di atas adalah sebagai keharusan seorang istri untuk selalu siap kapan pun suami menghendaknya dan hak bagi seorang suami untuk mendatangi istri kapanpun yang dia inginkan. Hal inilah yang kadang disalah tafsirkan oleh para suami yang melakukan hubungan suami istri dengan pemaksaan sehingga muncul masalah KDRT dalam rumah tangga. Padahal, dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis.

Tindak kekerasan oleh suami terhadap istri tidak akan terjadi apabila kedudukan suami seimbang dalam rumah tangga. Kalau kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri maka dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diungkapkan bahwa ada beberapa prinsip perkawinan yang harus dipahami dan

diusahakan oleh suami dan istri agar terwujud pada setiap entitas kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip itu diposisikan sebagai pondasi atau asas dalam pembentukan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang didirikan menurut perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia. Salah satu prinsip tersebut adalah keseimbangan kedudukan dan hak pada individu suami dan istri, Keseimbangan tersebut bermakna bahwa (a) suami istri dapat hidup dalam *suasana harmony, equity, dan equilibrium*, (b) berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolegalitas, dan (c) saling mengisi *joint with giving and receiving together* dalam melakukan berbagai aktivitas. Keseimbangan hidup itu dapat diaktualisasikan dalam pergaulan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat sehingga dapat mengatasi berbagai problema yang mungkin dapat mengguncang bahtera keluarga seperti terjadinya KDRT.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian tetapi bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 poin d UUPKDRT bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Rekonstruksi nilai penggunaan penyelesaian perkara tindak pidana KDRT sebagai langkah awal dalam penyelesaian tindak pidana KDRTI tersebut. ini dapat

diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi.

Keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.²²¹

Upaya mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

²²¹ Anny Retnowati, 2013, *Fungsionalisasi UU No. 23. Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Lingkup Rumah Tangga dengan Pendekatan Kasus (Studi Tentang Putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.YK dan Putusan No. 273/Pid. B/2010/PN.SLMN)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20, hlm. 142 - 159

Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui UUPKDRT hingga saat ini masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap korban KDRT secara optimal yang terbukti dengan masih maraknya kasus-kasus KDRT yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya rekonstruksi terhadap pasal-pasal dalam UUPKDRT tersebut agar dapat mewujudkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi, tujuan UUPKDRT pada Pasal 4 yaitu:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Rekonstruksi pasal-pasal dalam UUPKDRT diharapkan mampu mewujudkan tujuan dalam poin (d) yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera melalui mediasi. Rekonstruksi dilakukan terhadap 2 Pasal dalam UUPKDRT yaitu Pasal 44 dan Pasal 45.

1) Rekonstruksi Pasal 44

Pasal 44 adalah salah satu dan juga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Bab VIII tentang ketentuan pidana terdiri dari sepuluh pasal yakni pasal 44 sampai pasal 5310. Sedangkan, pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a,

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 dalam ayat 4 adalah perbuatan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya. Tetapi, dalam pasal 44 ayat 4 tidak setiap orang dalam keluarga atau rumah tangga dapat menjadi pelaku atau dikenakan hukuman, melainkan hanya pihak suami atau isteri sebagaimana dijelaskan pada pasal 44 ayat 4 dalam kalimat “dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya”.

Keberadaan pasal 44 ayat 4 mempunyai tujuan. Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah

tangga. Maksudnya, jika suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayat 4 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : suami atau isteri
- Korban : isteri atau suami
- Perbuatan : kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Untuk pemedanaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sesuai pasal 44 ayat 4 mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Rekonstruksi sebagai upaya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera melalui dapat dilakukan dengan menambahkan 1 ayat Pada Pasal 33 UUPKDRT, yaitu ayat (3) bahwa "Ditingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan, wajib mengupayakan perkara tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga demi terciptanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera"

Dapat dikatakan sebagai suatu metode penyelesaian perkara di pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpolo dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat lawan masing-masing secara negatif mengubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian perkara pidana KDRT tersebut sehingga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tetap terwujud.

2) Rekonstruksi Pasal 45

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri dari orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, menekan batin bahkan memicu dendam. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan

psikologis lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikologis adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, penolakan dan penuduhan. Ketentuan dalam Pasal 45 tersebut di atas, mengancam sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan psikis, yang dimaksud dengan kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Reskontruksi Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2004

Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52 Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Dalam Pasal 51 dan Pasal 52 mengenai kekerasan fisik dan kekerasan psikis masih menggunakan delik aduan dengan demikian banyak diantaranya tidak berani melaporkan kasus yang dialaminya karena menganggap bahwa kasus KDRT tidak layak diungkap ke public padahal dari kekerasan tersebut menimbulkan efek jangka panjang bagi korban. Jika delik yang digunakan dalam UUPKDRT ini adalah delik biasa maka akan memudahkan dan membantu para korban KDRT untuk mendapatkan keadilan.

Musyawah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian kasus KDRT. Kemudian

sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang esensial mewajibkan setiap warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya juga harus didasari oleh agama termasuk dalam mengatur masalah keluarga karena salah satu ajaran agama adalah menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

Pada sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" terdapat butir sila yang menyatakan bahwa manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, butir lain juga disebutkan bahwa wajib membina kerukunan hidup antar sesama umat agama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua butir Sila ke 1 pada Pancasila menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara rekonstruksi Pasal dalam UUPKDRT sebagai upaya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Bahkan secara tegas sila 1 Pancasila dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang isinya "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Hal tersebut secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang isinya "Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Rumah tangga yang terjadi kekerasan seperti masalah KDRT, negara mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dalam pembukaan UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sila ke 2 Pancasila yaitu "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". Falsafah dalam sila ini khususnya dalam kasus KDRT menegaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjadi obyek kekerasan karena bertentangan dengan Pancasila. Dalam sila kedua terdapat butir-butir yang mendukung upaya penyelesaian perkara pidana KDRT untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yaitu (1) manusia; mencintai sesama Mengembangkan sikap saling Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira; (3) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; dan (4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pada kasus KDRT ini berarti setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjadi obyek kekerasan karena bertentangan dengan Pancasila. Dalam sila kedua terdapat pokok pikiran atau butir-butir yang melarang adanya kekerasan dalam tindak pidana KDRT dan perlindungan terhadap korban KDRT yaitu:

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi berpikir, karsa dan cipta dalam hubungan dengan sikap dan perbuatan manusia serta kebudayaan pada umumnya. Di dalam sila kedua keadilan yang adil dan beradab telah tersimpul cara-cara kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat manusia, Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia. Keadilan yang berlandaskan dalam sila kedua pancasila tersebut juga berhak diterima oleh perempuan yang sering mengalami tindak pidana KDRT. Ketidakadilan yang

diterima oleh perempuan tersebut sering kali terjadi karena adanya asumsi bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga dapat diperlakukan dengan sesuka hati.

Sila ke 3 yaitu "Persatuan Indonesia", Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya antara dua orang yaitu suami dan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Adanya larangan untuk bercerai merupakan nilai dari sila persatuan Indonesia dengan menggunakan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana KDRT.

Sila Persatuan Indonesia yang mengamanatkan adanya persatuan atau keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kasus KDRT harus dilakukan usaha atau upaya mempersatukan kedua belah pihak yang berkonflik tersebut sehingga tujuan berkeluarga tetap tercapai. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Kesatuan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta mendasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila kelima yang berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah refleksi dan komitmen Negara untuk menjamin keadilan sosial atas hak dan prinsip fundamental bagi setiap warga negaranya. Adanya larangan terhadap

kekerasan dalam kasus tindak pidana KDRT dan perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong; (2) Bersikap adil; (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) Menghormati hak-hak orang lain; (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

Pada rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata "keadilan" yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana KDRT memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Di sinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia korban KDRT dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip keadilan yang seimbang antara suami dan istri muncul sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. Oleh karena itu suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik yaitu melalui mediasi. Pada kasus KDRT pidana penjara bukanlah merupakan solusi terbaik bagi korban maupun pelaku dan anggota keluarga lainnya, namun bagi pelaku (suami) tetap harus mendapatkan sanksi secara islami melalui pembinaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perceraian dan tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Prinsip dasar *restorative justice* menemukan pijakannya dalam prinsip dari sila ke 4, 1, 2, 3 dan 5 Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang serta menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan baik pelaku tindak kejahatan maupun korban, Ironis sekali bahwa setiap tindak pidana

yang diselesaikan di peradilan pidana harus berujung di penjara, yang pada akhirnya efektifitas pidana penjara menurut hemat penulis belum memberikan efek jera dan cenderung memberikan ketimpangan sosial baik mantan terpidana saat keluar dari penjara maupun saat kembali dalam ruang lingkup masyarakat.

Keadilan yang dilandasi dengan perdamaian (*peace*) antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi tolok ukur moral etik paradigma *restoratif justice*, oleh karenanya keadilan dikatakan sebagai "*just peace principle*". Hal ini yang menyakini bahwa keterwakilan dan pengaruh sila-sila Pancasila dalam paradigma pendekatan *restoratif* menginginkan terwujudnya sisi-sisi keadilan bagi suami dan istri maupun keluarga dalam proses peradilan di Indonesia, karena sila kerakyatan dan keadilan sosial diyakini sebagai salah satu alternatif dari sekian banyak alternatif yang diambil dan dilandasi keyakinan bahwa hanya dengan prinsip kerakyatan sajalah sebagai satu-satunya pilihan cara yang paling sesuai dengan ketiga kesadaran akan hakekat hidupnya yang mencakup semua hal, sebagaimana yang tersimpul dalam sila pertama, sila kedua dan sila ketiga.

Rekonstruksi Pasal 33 dan Pasal 36 UUPKDRT yang memungkinkan adanya di tingkat Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum) dan Pengadilan telah sesuai dengan falsafah Pancasila sila ke 4 yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat sehingga dapat mendukung sila-sila lainnya yaitu sila 1, sila 2 dan sila 5. Sila-sila tersebut pada dasarnya sama-sama menginginkan adanya keutuhan dalam rumah tangga. Selain itu, rekonstruksi Pasal tersebut sesuai dengan RUU KUHP 2015 Pasal 153 poin (d) Bahwa

"Penyelesaian Di Luar Proses Bisa Menghentikan Penuntutan, Pada Bab IV Tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu, Gugurnya Kewenangan Penuntutan". Kewenangan penuntutan gugur, jika: penyelesaian di luar proses atau tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya penyelesaian di luar proses khususnya dalam prakteknya ditujukan untuk terjadinya “*solusi sama-sama untung*”. Hal ini dalam hukum islam disebut dengan konsep “*perma'afan*” dari korban merupakan wujud keseimbangan dengan pelaku tindak pidana. Sebagaimana firman Allah:

“Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. QS AL-Baqarah-127

Menurut penulis merupakan kebijakan yang berdasarkan kesepakatan antara para pihak di luar kewenangan pengadilan namun hasil kesepakatannya "memuaskan" (karena terwujudnya keadilan) sesuai keinginan mereka. Masalah "substansi" kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga juga ditentukan secara bersama. tetapi ini merupakan manifestasi upaya "penanggulangan tindak pidana" dengan memposisikan keseimbangan antara

pelaku dan korban dalam level yang sama dan mengambil prinsip sama-sama untung. Sehingga dapat diartikan "model perlindungan ganda" yaitu perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana sekaligus merupakan perlindungan masyarakat pada umumnya.

Korban KDRT mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 ayat (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- (a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- (b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, korban KDRT sebagai salah satu korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi/ganti rugi. Pemberian kompensasi dan restitusi diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Istri sebagai korban KDRT dalam peraturan pemerintah ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh suaminya.

Korban KDRT memperoleh hak untuk mendapatkan restitusi dan ganti kerugian/kompensasi dengan cara mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 poin (5) bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Suami yang menjadi pelaku KDRT dalam hal ini tidak mampu memenuhi tuntutan ganti rugi dari pihak korban atau istri maka negara berkewajiban menggantikan tanggungjawab pelaku untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 poin (4) bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyelesaian kasus KDRT melalui *penal* dapat di analisa sebagai upaya memperoleh solusi dengan landasan Penal Monodualistik (*Monodualistic Penal Theory*), Hal ini didasarkan pada Teori Penal Monodualistik (*Monodualistic Penal Theory*) yang memuat prinsip monodualistik dan pluralistik yang merupakan karakter bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan lahiriah) dan subyektif (orang/sikap batin) sesuai dengan ide keseimbangan yang berfalsafah Pancasila sebagai sumber hukum Negara Republik Indonesia.

Praktik Teori Penal Monodualistik secara singkat adalah suatu pertemuan antara semua pihak pelaku, korban dan anggota keluarga untuk mendiskusikan dan mencari solusi terbaik dihadapan para ahli sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku berlandaskan moral religius, humanis, berorientasi pada nilai persatuan, kerakyatan dan berkeadilan sosial.

Teori Penal Monodualistik adalah hasil dari Rekonstruksi yang selama ini sudah dipraktikkan dalam penyelesaian kasus KDRT namun belum sepenuhnya berhasil membuat terpenuhinya kepentingan pihak korban, pelaku dan anggota keluarga lainnya. Praktik *penal* dengan landasan Teori Penal Monodualistik adalah dengan Sumber Hukum tertulis (Undang-Undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada Sumber Hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan dengan melakukan pertemuan-pertemuan sehingga ditemukan solusi terbaik. Pelaksanaan *penal* dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan tertentu yaitu (1) kebijakan penentuan asas dan prinsip dalam bermediasi, (2) kebijakan penggunaan model mediasi, (3) kebijakan penentuan mediator, (4) kebijakan tindak pidana yang dapat dimediasi, (5) kebijakan penentuan jangka waktu mediasi, dan (6) kebijakan pelaksanaan pada semua tingkat proses Peradilan Pidana yaitu pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan. Adapun rangkuman rekonstruksi penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang berbasis nilai keadilan sebagai berikut:

Tabel 5. 2

**Rekonstruksi Pasal 44 ayat (4),Pasal 45 ayat (2), Pasal 51 dan Pasal 52
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dlamat Rumah Tangga**

No	Pasal yang direkonstruksi	Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
1	<p>Formulasi:</p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 44</u></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</p> <p>(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor dukungan personal sosial dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja - Dalam implementasinya penegak hukum masih berdasar gender saja, bila pelakunya laki-laki hukumannya lebih ringan dibanding perempuan. - Di dalam UU PKDRT ini hanya menyebutkan hukuman maksimalnya saja, tidak ada menyebutkan hukuman minimal bagi pelaku KDRT. - Dalam UU PKDRT ini tidak mengatur mengenai restitusi ganti rugi bagi para korban KDRT. - Dalam UU 23/2004 tentang PKDRT ini menyebutkan pidana penjara atau denda saja, dengan demikian pelaku mungkin lebih gampang memilih pidana denda saja, 	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 44</u></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara <i>paling lama 5 (lima) tahun dan Ganti Rugi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).</i></p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara <i>paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Ganti Rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</i></p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara <i>paling lama 15 (lima belas) tahun dan ganti rugi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</i></p> <p>(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau</p>

	<p>oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>	<p>tapi tidak memikirkan korban yang sudah mengalami kekerasan bahkan biaya ganti ruginya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan masyarakatnya cenderung tidak peduli dengan tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga karena masyarakat berpikir atau menganggapnya persoalan biasa yang sering terjadi dalam setiap rumah tangga. 	<p>sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana <i>penjara paling lama 5 (lima) tahun dan Ganti Rugi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p>
2	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 45</u></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak</p>	<p>persoalan biasa yang sering terjadi dalam setiap rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam formulasi Pasal 44 dan 45 UU PKDRT ini hanya menyebutkan pidana denda dan penjara maksimal saja, jadi tidak menyebutkan pidana minimalnya. - Dalam Implementasinya tidak adanya restitusi mengenai ganti rugi para korban yang telah rugi secara moril maupun materiil. - Dalam putusan cenderung hakim mendominasi bahwa yang melakukan kekerasan tetap dihukum dan kurangnya pemahaman kejadian KDRT di lapangan. - Dalam Pemidanaan di 	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 45</u></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan ganti rugi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ganti rugi</p>

	<p>Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</p> <p><u>Pasal 51</u> Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.</p> <p><u>Pasal 52</u> Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.</p>	<p>Pasal 44 dan 45 UU PKDRT ini juga tidak seimbang, karena kekerasan psikis dalam pasal 45 ini seharusnya lebih berat karena dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi korban yang mengalaminya.</p> <p>Dalam Pasal 1 dan 52 Hanya delik aduan, jadi hanya pihak yang mengalami yang bisa mengadu, melapor kepada pihak yang berwajib. Dalam kenyataan di lapangan ada kerabat, tetangga atau orang terdekat yang mengetahui hal tersebut juga bisa melapor.</p>	<p>sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).</p> <p><u>Pasal 51</u> Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan <i>delik biasa</i>.</p> <p><u>Pasal 52</u> Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan <i>delik biasa</i>.</p>
	<p>Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan terhadap isteri, kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pola pikir Hakim menyikapi kasus KDRT masih kurang objektif karena lebih mendominasi kaum laki-laki dan perempuan yang menjadi korbannya. - Ganti kerugian yang 	<p>Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan pidana Majelis Hakim laki-laki lebih berpihak kepada Terdakwa laki-laki dan hukumannya lebih ringan. Bila Majelis Hakim perempuan hukuman Terdakwa laki-laki lebih berat.</p> <p>Tidak adanya restitusi ganti rugi terhadap</p>	<p>Sebaiknya pola pikir Majelis Hakim dirubah agar lebih objektif menilai suatu perkara KDRT termasuk apabila korban atau Terdakwa laki-laki maupun perempuan tidak memihak salah satu pihak. Sehingga para korban kekerasan dalam rumah tangga ini merasa mendapat keadilan sesuai Undang-Undang yang berlaku.</p> <p>Korban kekerasan dalam rumah tangga banyak</p>

	diderita terhadap korban kekerasan fisik dan psikis.	korban kekerasan dalam rumah tangga.	mengalami kerugian baik materiil maupun moriil. Seharusnya para korban KDRT mendapatkan restitusi ganti rugi.
	Eksekusi: - Tahap peradilan pidana dalam kasus KDRT seperti dalam tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan perkara, dan tahap di persidangan penerapannya belum efektif.	- Tidak adanya layanan dari penegak hukum untuk melindungi para korban KDRT selama proses dari awal pengaduan sampai dengan di pengadilan, padahal setelah korban melaporkan seharusnya ada semacam rumah perlindungan bagi korban KDRT agar tidak lebih parah dari yang dialaminya.	- Penegak hukum harus memberikan rumah perlindungan bagi para korban KDRT sesaat korban mengadukan apa yang dialaminya di Kepolisian.


Tabel 5.3

Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menangulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan

No.	Perihal	Uraian
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan kearifan local nilai sila keempat dan kelima dengan kearifan internasioanl mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menangulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bulgaria, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Polandia, Norwegia, Australia, dan Negara-negara lainnya tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya menangulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2.	Paradigma Rekonstruksi	Paradigma konstruktivisme memberikan upaya menangulangi tindak pidana kekerasan dalam

		rumah tangga
3.	Value (Nilai) yang direkonstruksikan	Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4.	Rekonstruksi Pasal 44 ayat (4), Pasal 45, Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara <i>paling lama 5 (lima) tahun dan Ganti Rugi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).</i></p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara <i>paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Ganti Rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</i></p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara <i>paling lama 15 (lima belas) tahun dan ganti rugi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</i></p> <p>(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana <i>penjara paling lama 5 (lima) tahun dan Ganti Rugi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b <i>dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan ganti rugi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).</i></p> <p>2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap</p>

		<p>istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan <i>delik biasa</i>.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan <i>delik biasa</i>.</p>
5.	Tujuan Rekonstruksi	Memberikan keadilan bagi semua dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap korban.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, dapatlah disusun beberapa Kesimpulan, Implikasi Hasil Kajian Disertasi dan Saran Saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini belum berkeadilan dikarenakan dalam Penormaan Undang-Undang KDRT ini masih berdasar gender saja, dan para penegak hukumnya masih bersifat maskulin serta belum efektifnya penerapan penyelesaian perkara KDRT dikarenakan eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis saat ini masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tataran undang-undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004, tindakan kekerasan yang terjadi khususnya dalam UUPKDRT dikarenakan juga masih menggunakan delik aduan seperti yang tersebut dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UUPKDRT. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga sudah seperti gunung es jika

kembali ke delik biasa maka akan banyak kasus KDRT yang terungkap, dan tidak ada korban yang enggan melaporkan kasusnya, selain itu tindakan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan belum memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban. Apalagi hukuman pidana di dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tidak seimbang karena seharusnya di Pasal 45 kekerasan psikis lebih berat pembedanya karena menimbulkan efek jangka panjang bagi korban.

2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu: mengenai sanksi hukumnya, dalam formulasi pasal 44 dan 45 UUKDRT ini tidak seimbang, seharusnya pasal 45 korban kekerasan psikis ini seharusnya hukumannya lebih berat dibandingkan kekerasan fisik seperti yang tersebut dalam pasal 44, dikarenakan kekerasan psikis efeknya lebih panjang bagi korban dan juga memerlukan biaya ganti rugi pemulihan sehingga bisa kembali normal. Selanjutnya dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UUPKDRT delik yang seharusnya digunakan adalah delik biasa bukan delik aduan, dan terdapat induk pasal dalam KUHP yakni didalam Pasal 356 KUHP Tentang Penganiyaan terhadap ibu, bapak, istri/suami, anaknya, hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dapat ditambah dengan sepertiganya. Kelemahan lainnya yaitu (1) terulangnya kasus KDRT oleh suami; (2) adanya sikap kurang hormat dan ketakutan oleh anak-anak

kepada ayahnya; (3) secara psikologis muncul ketakutan dan kekhawatiran istri terhadap suami; dan (4) muncul budaya suap kepada oknum-oknum berwenang agar pelaku terhindar dari persidangan/pidana penjara. Faktor lebih besar yang mempengaruhi kelemahan dalam pelaksanaan peradilan kasus KDRT ini adalah dari Struktur Hukumnya para penegak hukum yang kurang objektif dalam menilai suatu perkara, mereka cenderung menyimpulkan bahwa KDRT banyak dilakukan oleh kaum laki-laki saja bahkan ketika melihat berbagai putusan yang ada hukuman para pelaku KDRT sangat ringan, pada intinya Penegak hukum ini masih mengikuti aliran Positivisme dan menganggap bahwa kasus KDRT ini adalah hukum privat bukan hukum publik. Dari sisi budaya patrilineal, matrilineal dan gabungan yang notabene masih menganut adat istiadat atau kebiasaan yang ada bahwa kedudukan laki-laki ini adalah lebih rendah dari perempuan, sehingga apa yang dilakukan laki-laki walaupun itu salah adalah benar. Dari hukum islam juga disebutkan bahwa isteri juga sepenuhnya harus menurut perintah suami jadi takut untuk berbuat dosa.

3. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan ini bagaimana nilai-nilai dalam penanggulangan KDRT lebih efektif dan berkeadilan, terutama keadilan berbasis gender.

Penanganan kasus pidana KDRT di Indonesia dengan negara Singapura, Malaysia dan Belanda memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaan

dengan Indonesia lain dengan meratifikasi kesepakatan antara Internasional didalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya yaitu pada implementasi upaya penanganan yang sudah lebih baik di bandingkan Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang mengenai *domestic violence* terlebih dahulu yaitu Malaysia memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga (1994), Singapore *Passed The Women,s Charter in 1961* dan Belanda telah memberikan perlindungan perempuan terhadap kasus dengan membuat rumah penampungan perempuan atau yang juga disebut *Blijf-van-mijn- Lijf-huis* sejak tahun 1960 an.

“Kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual , mencari solusi dari permasalahan pidana KDRT dengan melibatkan hakim dari semua pihak (korban, pelaku dan anggota keluarga) dihadapan para Ahli sesuai ketentuan Perundang-undangan" Rumusan di atas berkonsep pada Teori Penal Monodualistik (*Monodualistic Penal Theory*), melandasi bahwa suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan *penal* bukan dengan Proses Peradilan yang mengakibatkan sanksi - sanksi pidana. Rekonstruksi nilai ideal penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar proses peradilan adalah upaya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Beberapa Pasal dalam UUPKDRT yang perlu direkonstruksi adalah Pada **Pasal 44 ayat (4),Pasal 45,Pasal 51 dan 52 UU No. 23 Tahun 2004.**

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka Penulis memberikan Saran-Saran :

1. Sanksi hukum yang tertulis dalam UU PKDRT ini terutama pasal-pasal yang direkonstruksi tidak seimbang, sehingga pada masa mendatang perlu dibentuk suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukumnya sehingga dapat menjadi landasan yuridis yang kuat bagi Aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan *Restorative Justice* yang akan lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana, sehingga para korban KDRT ini mendapatkan keadilan.
2. Dalam Srtuktur Hukumnya praktik yang saat ini telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice*. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan lebih baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses serta progresifitas setiap Aparat Penegak Hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana, agar keadilan seimbang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud dan juga penegak hukum lebih menganggap bahwa persoalan KDRT ini sudah menjadi ranah Publik bukan Privat lagi..

Dalam segi budaya(culture) ini seharusnya peran keluarga atau orang terdekat berperan untuk memberi masukan bahwa kebiasaan atau adat istiadat suami yang sepenuhnya kedudukannya lebih tinggi dari perempuan tidak sepenuhnya diartikan isteri harus diam jika mendapat perlakuan kekerasan.

3. Perlunya Pemerintah dan jajarannya serta pihak-pihak terkait, melakukan perubahan terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 45 dan Pasal 44 UU PKDRT.sebagai upaya mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Serta Peran Pemerintah untuk membentuk dan menyediakan rumah perlindungan bagi para korban KDRT selama proses pengaduan, laporan hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Implikasi Hasil Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoretis

Temuan penelitian disertasi tentang "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan" harus memberikan keadilan hukum bagi korban KDRT. Upaya penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui *penal* pada peradilan pidana diupayakan untuk mewujudkan kembali keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. 1998, *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: DISKUM POLRI.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Achmad Afi, 1998, *Menjelajahi Kajian Empris Hukum*, Jakarta: Tasrif.
- Achmad Ali, 2002, *menguak tabir hukum.*, Jakarta:PT Toko Gunungng Agung.
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet I, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Adam Graycar, 2000, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology.
- AF Lamintang, 1997, *Datar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1983, *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Ali, 2010, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktik Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega.

- Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Alicia Victor, Sub – Report on Delivery; Restorative Justice, The National Prosecuting Authority Of South Africa.
- Amin Suprihatini. 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih.
- Amsyah Zulkifli, 2000, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif gan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Andrew Ashworth, 1994, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal law review.
- Anthony M Platt, 1977, *The Child Savers; the Invention of Delinquency*. Chicago dan London, The University of Chicago Press, Scnd Edition.
- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: Polri dan Unicef
- Apong Herlina, et al., 2003, *Perlindungan Anak*, Jakarta: Unicef Indonesia.
- Arkinson dan Atkinson, 1987, *Pengantar Psikologi, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik*, Jakarta: Erlangga.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barbara Henkes, 2000, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Barda Namawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Barda Namawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Barda Nawawi Arief, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *RUU KUHP Baru Sebuah Sebuah Rekontruksi dan Rekontruksi Sistem Hukum Pidana*.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arif, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda NawawiArief, 2007, *Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana.

- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary, Edisi ke-7*, West Group, S.T.Paul Minn.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, 8^{ed}*, USA: West.
- Buckley, 1968, *Sociology and Modern System Theory*. Eglewood Chiff, M.J. Prentice Hall.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media.
- D.Y. Witanto, 2010, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur di Pengadilan*, cet , Bandung: Alfabeta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citar Aditya Bakti.
- Davies et.al. 1995, *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London, Logman Group Limited.
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993, *Pedoman Hidup dalam Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.
- E. Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik, dalam Archie Sudiarti L, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta.
- Eriyanto. 2004, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, Yogyakarta: LKIS.

- Faisal Salam, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* . Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Faisal Salam, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan I. Bandung, Mandar Maju.
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, cetakan ke-tiga, Jakarta: Gramedia.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- George Zdenkowski, Crish Ronald, Mark Richardson (ed), 1987, *The Crimnal Justice System, Sidney, Pluto Pres.*
- A. Gunawan Sefliardja, 1990, *Dialektika Undang-Undang dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- H. L.A. Hart, 1972, *The Concept of Law*, Oxford University: Press.
- Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Danau Toba Medan
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari*, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Henny Wiludjeng, Attashendartini Habsjah dan Dhevy Setya Wibawa, 2005, *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, Jakarta: LBH-APIK.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Ihromi, T.O., 2000, Irianto, S., & Luhulima, A.S, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Iman Jauhari, 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- James E. Mauch, Jack W. Birch, 1993, *Guide to the successful thesis and dissertation*, New York: Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto, H.M, 2005, *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John W. Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS.
- John Winterdyk (ed), 2002, *Jurvenile Justice System: International Perspectives*, Toronto, Canadian: Scholar Press.
- Jonkers, 1978, *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Terjemahan.
- K Daly, 2001, *Conferencing in Australia and New Zealand: Variations, research findings and Prospects*, Oxford: Hart Publishing.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The best Interest of Child)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar bidang Ilmu Hukum Pidana, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The best Interest*

of Child), Malang: Pidato pengukuhan jabatan guru besar bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Perempuan*, Jakarta, Aneka Ilmu.
- Kompas, 2007, *Kebijakan Publik Belum Memihak Perempuan*, Kompas.
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roskarya.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, P.T. Alumni.
- Lon Fuller, 1996, *Sistem Perlawanan Ceramah Hukum Amerika Serikat*, Ceramah oleh Prof. Harvard Law School, Disusun oleh Harold J. Bermen, Diterjemahkan oleh Gregory, Jakarta: JD. Tata Nusa.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Ika Aditama.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Ika Aditama.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Mardjono Reksodipoetro, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.

- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Amieo.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Ketiga, Lembaga Kriminologi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Atorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Max Weber, 1985, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York.
- Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP)).
- Michael Cavadino, James Dignan, 2008, *Penal System, a Comparative Approach*, London: SAGE Publications.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moh Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mufidah Ch., 2004, *Paradigma Gender Edisi Revisi*, Malang: Banyu Media.
- Muhammad Eka Putra, 2010, *Sistem Pidana dalam KUHP dan pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press.

- Muladi, 2003, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: Mappi FHUI.
- Muladi, Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Munandar Sulaiman & Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Nanang sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Intrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nursyahbani Katjasungkana, 2002, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Galang Printika.
- Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana Prospektif*, Surabaya: Erlangga.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2000, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pamungkas, E.A, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di indonesia*, Yogyakarta: Navila Idea.
- Paul Siegart, 1986, *The Lawful Rights of Mankind, An Introduction to the International Legal Code of Human Right*, New York: Oxford University Press.

- Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-Teori Sosial ; Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peters, A.G.G, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Philip P. Purpura, 1997, *Criminal Justice an Introduction*, Butterworth-Heinemann, Boston.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Gina Ilmu.
- R. Atang Ranoemihardja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.
- R. Tresna, 1978, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, 1950, New York: Harvard University Press.
- Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 1997, *Perempuan: Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kaliana Mitra.
- Ridwan Hippy dalam Eddy Rifa, 2003, *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Dlam Masyarakat,dalam bunga rampai Hukum dan kemajemukan Budaya*,E.K.M. Masinambow : Yayasan Obor Indonesia.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif.*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana:Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Romli Atmasasmita t.t, 1996, *Istim Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Alumni.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra A. Bardin.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sahetapy, 1998, *letter de Cachet, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I No. 1, Unair, Surabaya.
- Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwiji Suwandi, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, cetakan ketiga, Januari 2008, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas.
- Singgih D Gunarsa (Peny), 2004, *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia.
- Soedjono, 1973, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung: Alumni.

- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sri Suharti, Pembinaan Warga Binaan Masyarakat, Blitar, Lembaga Pemasarakatan Blitar, tth).
- Sri Suharti, Pembinaan Warga Binaan Masyarakat, Blitar, Lembaga Pemasarakatan Blitar, tth).
- Sri Sutatiek, 2012, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suadah, 2005, *Sosiologi Keluarga*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem pidana Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sumarno, P.J, 1999, *Tata Negara Baru, Sistim Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional Kanisius*, Yogyakarta.

- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syamsul Fathoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang, Setara Press.
- Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ted Rober Gurr, 1970, *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Teguh Prasetvo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet II, Jakarta: Balai Pustaka.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programme*.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmers*, UN NEW YORK : *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna.
- Van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Vony Reynata, 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Majalah Delik*, Edisi 21.
- Wilbur E Miller, (ed), 2012, *The Sosial History of Crime and Punishment in America, an Encyclopedia*, London, SAGE Publications.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Yash Ghai, 1989, *The Rule of law and Human right in Malaysia and Singapore*, A Report of Conference Hold at the European Purchiament, Brusses.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran.

Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya.

Zaharia idris, 1992, *Pengantar Pendidikan, Jilid 2*, Jakarta: Gramedia Widiasana.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Aashit Shah. 2004. "Using ADR to Solve Online Disputes". *Richmond Journal of Law & Technology*, Volume X, Issue 3. <http://law.richmond.edu/jolt/v10i3/article25.pdf>.

Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Desember 2013.

Anne Hayden. 2012. "Safety Issues Associated With Using Restorative Justice for Intimate Partner Violence". *Women's Studies Journal*, Volume 26 Number 2, December 2012: 4-16. ISSN 1173-6615. New Zealand: Women's Studies Association.

Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2, Agustus 2015.

Dwipayana, dkk. *Upaya Hukum Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi: Pengadilan Negeri Gianyar)*. *Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Estu Rakhni Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 September 2008, hlm. 12.

Gerry Maher, Age and Criminal Responsibility, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2: 493

Halim Palindungan Harahap, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1, 2014.

- Halim Palindungan Harahap, *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, UNNES Law Journal, Vol.3, No.1, 2014.
- Halim Palindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UNNES Law Journal, Vol.3, No.1, 2014.
- Halim Palindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UNNES Law Journal, Vol.3, No.1, 2014.
- Imam Hermanda. Tanpa Tahun. *“Kebijakan Formulasi Penal Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”*. Jurnal Publikasi. Depok: Universitas Indonesia.
- Kevin Haines, Stephen Case, Katie Davies, Anthony Charles. 2013. *“The Swansea Bureau: A Model of Diversion From The Youth Justice System”*. International Journal of Law, Crime and Justice, xx (2013) 1-21. United Kingdom: Swansea University.
- Nevey Varida Ariani, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.2, Juni 2014.
- Novi Edyanto, *“Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum”*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3, Desember 2017.
- Nurini Aprilianda, *“Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum”*, Vol.6, No.1, April 2012.
- Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, *“Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Varia Justicia”*, Vol.12, No.1, Oktober 2016.
- Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018.

Sudjiono Sastroatmojo, “*Konfigurasi Hukum Progresif*”, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005.

Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2, April- Juni 2018.

Yustista, “*Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*” Vol 2 No 2 (2013).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 165, Pasal 5 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonedia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

D. Media Elektronik

Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*, hlm.8. <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>

Adi Sulistiyono, "Merasionalka Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution", Orasi Ilmiah Dalam Rangka Diels Natalis XXIX Universitas SEbelas Maret Disampaikan Pda Sidang senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005

Admin, Anak Dibawah Umur Pelaku Utama Pencurian Motor di Biak, <https://reportasepapua.com/anak-dibawah-umur-pelaku-utama-pencurian-motor-di-biak/>

Al. Sentot Sudarwanto, *Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, <https://media.neliti.com/media/publications/4698-ID-masalah-kekerasan-terhadapanak-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>

http://www.alhassanain.com/indonesian/articles/articles/family_and_community_library/studies_jawaban_untuk_barat/001.html

[https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan- Pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-Pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak)

Ikrawati, Suharty Roslan, dan Sarpin, *Tindakan Kekerasan TERHADAP Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/246680-tindakan-kekerasan-terhadap-anak-dalam-rba0b9a8b.pdf>

International Criminal Justice Right, *Selamat Datang Tindak Pidana Diversi*, <http://icjr.or.id/selamat-datang-tindak-pidana-diversi/>

Jenny Begen, *Workshop, Training to Divert Young Offenders*, Makalah dipresentasikan pada *The Juvenile Justice: From Lesson of the Past to a Road for the Future*. Seminar diadakan oleh Australian Institute of Criminology, Sidney, 1-2 Desember 2003

John Kamm, *Trying Juvenile*, New York Times Edisi 29 Nov 2012 diakses di http://www.nytimes.com/2012/11/30/opinion/global/trying-juveniles.html?_r=0

Maidin Gultom, *Bentuk-bentuk Kekerasan*, Makalah dalam seminar yang dilaksanakan oleh PPAI, tanggal 26-29 Maret 2004, Tempat Taman rekreasi Dewi Bandar Baru Sibolangit.

Muhammad Shiddiq, *Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Terbanyak di Laporkan Ke KPAI*, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/

New Viva, *Penumpukan Perkara, Masalah Serius Peradilan "Jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta"* <http://nasional.news.viva.co.id>

Patut dicatat, bahwa berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat hanya amuk delia- delik yang tidak ada bandingannya (persamaannya) atau tidak telah diater di dalam undang undang. Selengkapnya Lihat Barda Nawawi Arief, 2005, *Burga Rampa Kebjakan Hukum Pidana*, Bandung: Cetakan ke-3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakri.

Peter JP Tak, *Methods of Diversion Used by the Prosecution Services in the Netherlands and Other Western European Countries*, Resource Material Series No. 74. Paper was Presented in 135th International Senior Seminar Visiting Expert

- Ridwan Mansyur, *Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pisana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>
- Rowland Pasaribu, Teknik Pengumpulan Data, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>
- Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan hukum*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas
- Suara Papua, *Dua Tersangka Anak Di Bawah Umur Kasus Wamena Dibebaskan*, <https://suarapapua.com/2019/11/11/dua-tersangka-anak-dibawah-umur-kasus-wamena-dibebaskan/>
- Sururin, *Kekerasan Anak Perspektif Psikologi*, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK> tanggal 8 Januari 2019, Pukul 13.10 WIB
- Tadashi Moriyama, *World Factbook of Criminal Justice System Japan*, www.bjs.gov
- Trevor Ryan, *Creating "Problem Kids", Juvenile Crime in Japan and Revisions to the Juvenile Act*, www.sidney.edu.au
- Ustadz Anas Burhanuddin, Membedakan Antara Ketegasan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam <http://almanhaj.or.id/content/2605/slash/0/membedakan-antara-ketegasan-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>